

345
PRA
u

el

TESIS

**KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA POKOK DAN
PIDANA TAMBAHAN**



Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum


Oleh :

HARYOKO ARI PRABOWO, SH
NIM : B4A 000273

PEMBIMBING :

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**



KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA POKOK DAN PIDANA TAMBAHAN


Disusun Oleh :

HARYOKO ARI PRABOWO, SH
NIM : B4A000273

Telah diuji dan dipertahankan pada tanggal :


23 MARET 2004

Mengetahui, Pembimbing,




Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130 350 519

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130 350 519



ABSTRAKSI

Pemidanaan adalah salah satu bagian terpenting didalam proses berjalannya penegakan hukum. Perkembangan mengenai tujuan dan subyek pemidanaan saat ini membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan jenis-jenis pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendukung tujuan pemidanaan. Oleh karena itu dikaitkan dengan perkembangan teori diatas maka perlu diadakan reformulasi yang berkaitan dengan jenis, pedoman serta aturan pemidanaan yang berlaku sekarang ini.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah kebijakan formulasi pidana pokok dan tambahan sekarang ini kebijakan formulasi dimasa yang akan datang mengatur mengenai jenis, pedoman dan aturan pemidanaan dikaitkan dengan perkembangan mengenai tujuan dan subyek pemidanaan, serta bagaimanakah kebijakan formulasi yang harus dibuat dimasa yang akan datang.

Untuk menjawab permasalahan diatas metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat normatif dengan menggunakan sumber data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta dengan metode komparasi yang dilakukan terhadap KUHP asing guna menjawab permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan formulasi jenis pidana pokok dan tambahan yang berlaku sekarang ini terlihat masih belum mempunyai arah yang jelas khususnya dikaitkan dengan oerientasi dua aspek pokok yaitu aspek tujuan pemidanaan dan aspek kebutuhan/kepentingan hukum yang pokok dari manusia dan korporasi. Hal ini terlihat dengan belum dicantumkannya pedoman pemidanaan secara jelas baik didalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Dalam hal perkembangan oerientasi terhadap subyek hukum KUHP dilihat dari jenis dan aturan penerapannya KUHP masih belum mengembangkan oerientasi subyek hukumnya pada korporasi, sementara peraturan perundang-undangan diluar KUHP dalam hal perkembangan oerientasi subyek hukum sudah meluas pada korporasi.

Didalam perumusan kebijakan formulasi terhadap jenis pidana pokok dan tambahan dimasa yang akan datang haruslah diorientasikan pada dua aspek pokok yaitu aspek tujuan dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan/kepentingan hukum yang pokok baik manusia maupun korporasi sedangkan pidana tambahan bersifat sebagai pelengkap atau penunjang pidana pokok. Selain itu dalam hal penerapan jenis-jenis pidana pokok dan tambahan perlu diberikan arah yang jelas yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dengan cara memberikan pedoman pemidanaan baik yang bersifat umum, khusus maupun pedoman terhadap penerapan sistem perumusan ancaman pidana, sehingga dalam menerapkan sanksi pidana aparat penegak hukum mempunyai dasar bertindak khususnya dalam hal penerapan jenis sanksi pidana yang selalalu berorientasi pada tujuan pemidanaan yaitu kesejahteraan masyarakat dan perlindungan/perbaikan individu.

(Kata kunci : Aspek pokok, pedoman pemidanaan)

ABSTRACT

Sentencing is an important part in the process of implementing the maintenance of law. The development of the purpose and the subject of condemnation nowadays has brought along logical consequence toward the development of various criminal actions as stipulated in the laws in the hope that they will become instruments to support the sentencing purpose.

Therefore, based on the above theory it's necessary to reformulate the type, manual/guidance and also the sentencing rules that are applied now.

The problem which may emerge is that how the policy of the principal criminal formulation and its additional and also the formulated policy being implemented in the future will help regulate the type and sentencing manual/guidance in connection with the development of the purpose and the sentencing subject.

In order to answer the above problem, the writer has used normative methodology research by using data resource as secunder data obtained and collected from the library and also the comparative methods conducted toward the types of foreign penal laws in answering the existing problems.

From the result of the research the writer concluded that the formulated policy of the principal penalties and its additional applied now has not yet possessed the clear focus/direction, especially in related to the orientation of two main aspects namely the purpose of sentencing and the aspect of interest or need of the people and the corporation. This indication has been shown clearly that it hasn't been included in the sentencing manual/guidance in a clear view and also the rules/regulations subside the penal law. In connection with the orientation development toward the law subject, it should be viewed from the type and the law implementation that hasn't yet developet the law subject orientation on corporation, while the rules/laws outside the penal law in relation to the subject orientation development has expanded widely on corporation.

In formulating the policy of the principle penalties and its additional, it should be oriented on two main aspects namely the aspect of purpose and the aspect of the need/interest of law which are useful for people and the corporation while the additional penalties serves as supplement or the principle penalties support. Moreover, in connection with the implementation of the principle and additional penalties purpose it should be given clear direction by providing sentencing guide lines both in general and particular and also the manual toward the implementation of the formulated system of criminal / condemnation threat so that in implementing the criminal sanctions the law apparatus posses the basic reference, especially in related to the type of criminal sanction oriented to the purpose of sentencing namely the social welfare and the protection for individual improvement.

(Key word : main aspect, sentencing guidance)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kahadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan ridha-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tesis dengan judul "***Kebijakan Formulasi Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan***" ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna menyelesaikan Pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan masih kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Penyelesaian Tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Karena itu tidak berlebihan jika penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dalam hal ini juga bertindak selaku pembimbing yang telah dengan sabar memberikan segala petunjuk dan arahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
2. DR. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MHum yang telah berkenan memberikan petunjuk dalam tahap review proposal guna lebih sempurnanya tesis ini.
3. DR. Paulus Hadi Soeprpto,SH yang telah berkenan memberikan petunjuk dalam tahap review proposal guna lebih sempurnanya tesis ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Universitas Diponegoro yang dengan ikhlas telah membimbing dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis selama di bangku kuliah.

5. Istriku Erry Kurniasih, SH yang telah memberikan semangat, kesabaran dan pengertian yang sangat dalam kepada saya.
6. Anakku tercinta Maheswari Kinanthi Prabowo Putri, yang telah memberikan semangat, rasa kangen dan senyumnya setiap papa pulang.
7. Ayah-Ibu dan Eyang saya yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, semangat dan segalanya kepada saya.
8. Bapak Sudhono Iswahyudi, SH beserta keluarga yang telah memberikan segala bimbingan serta tauladan yang kiranya dapat senantiasa penulis jadikan pedoman dalam berkarir nantinya.
9. Bapak Didik Soedjadi beserta keluarga yang telah memberikan semangat dan segala bantuan kepada penulis kepada penulis.
10. Mas Genot, Mas Adji, Mbak Menik, yang telah memberikan kasih sayang, support dan teladan yang paling baik bagi saya.
11. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu menemani hari-hariku disaat kuliah dan keceriaan disaat ujian datang.
12. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Demikian sedikit kata pengantar dari penulis. Akhirnya harapan penulis semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Februari 2004

HARYOKO ARI PRABOWO, SH

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. KEGUNAAN PENELITIAN	11
E. KERANGKA TEORI	12
F. METODE PENELITIAN	23
G. SISTEMATIKA PENULISAN	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENGERTIAN PEMIDANAAN	29
B. SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN	37
C. TEORI-TEORI PEMIDANAAN	43
1. TEORI ABSOLUT/PEMBALASAN	44
2. TEORI TUJUAN	50
D. ALIRAN-ALIRAN DALAM HUKUM PIDANA	58
E. PERKEMBANGAN PEMBAHARUAN PIDANA DI BEBERAPA NEGARA	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN YANG BERLAKU SEKARANG	75
1. DIDALAM KUHP	75
2. DILUAR KUHP	90
2.1. Formulasi Pidana Pokok dan Tambahan Di Bidang Perbankan.....	90
2.1.1.UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan	91
2.1.2.UU No. 23 tahun 1999 tentang BI	92
2.2. Formulasi Pidana Pokok dan Tambahan Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ..	92
2.3. Formulasi Pidana Pokok dan Tambahan Dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat	94
2.4. Formulasi Pidana Pokok dan Tambahan Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	96

2.5. Formulasi Pidana Pokok dan Tambahan Dalam Dalam UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	98
3. ANALISA KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN YANG BERLAKU SEKARANG	99
B. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DIMASA YANG AKAN DATANG	104
1. RUU KUHP TAHUN 1999	104
2. PERBANDINGAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DI BEBERAPA NEGARA ASING	115
2.1. Filipina	115
2.2. Belanda	119
2.3. Argentina	125
2.4. Korea	131
2.5. Jepang	136
2.6. Portugal	140
3. ANALISA JENIS DAN PEDOMAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DIMASA YANG AKAN DATANG .	146
3.1. Ide Dasar Pembedaan Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan.....	146
3.2. Reformulasi Pola Jenis Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan	153
3.3. Pedoman Pemidanaan Terhadap Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan	176
3.3.1. Pedoman Umum	179
3.3.2. Pedoman Khusus	181
3.3.3. Pedoman Penerapan jenis Sanksi Pidana	187
 P E N U T U P	
A. KESIMPULAN	191
B. SARAN	193

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah pembaharuan hukum (*Law Reform*) merupakan salah satu diantara banyak permasalahan hukum, yang terutama dihadapi oleh negara-negara yang sedang membangun.¹ Indonesia sebagai negara yang sedang membangun juga menghadapi persoalan pembaharuan hukum, sebagaimana tersirat dalam GBHN, karena hukum di Indonesia dituntut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Herbert L Packer menyatakan , *the three basic problem of substance (as opposed to procedure) in criminal law* :²

- (1) *What conduct should be designated as criminal,*
- (2) *What determination must be made before a person can be found to have committed a criminal offense,*
- (3) *What should be done with person who are found to have committed criminal offenses.*

Ketiga hal inilah yang menurut Barda Nawawi Arief sebagai masalah pokok hukum pidana dilihat dari sudut dogmatis-normatif, yaitu :³

- (1) Masalah tindak pidana ini berkaitan dengan perbuatan apa yang sepatutnya dipidana,
- (2) Masalah kesalahan yakni syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu,

¹ Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 36.

² Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, Staford University Press, California, 1968, hal. 17.

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Undip, Semarang, 1994, hal. 16.



(3) Masalah pidana yaitu sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan pada orang itu.

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.

Muladi mengatakan bahwa masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitive, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat dan martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini yang mana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. Masalah pidana menjadi semakin urgen dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan.⁴

Masalah pemidanaan, terutama di Indonesia jarang ditemui pembahasannya dalam kepustakaan berbahasa Indonesia, bahkan permasalahan tentang pemidanaan ini seolah-olah dianggap suatu yang berjalan dengan sendirinya,⁵ padahal menurut pendapat penulis pemidanaan merupakan satu bagian yang terpenting didalam proses berjalannya penegakan hukum terutama apabila dikaitkan dengan politik hukum pidana.

Berbicara tentang politik hukum pidana (*criminal law politics*) pada dasarnya merupakan aktifitas yang menyangkut proses menentukan tujuan

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I 1995, hal. 131.

⁵ Loebby Loqman, *Pidana Dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2002, hal 43

dan tata cara melaksanakan tujuan tersebut.⁶ Dengan demikian terkait disini proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusunlah berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai permasalahan pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).

Didalam kesempatan lain Barda Nawawi Arief⁷ mengatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat".

Dikaitkan dengan masalah ppidanaan maka dapat dikatakan bahwa ppidanaan merupakan salah satu bagian dari proses berjalannya penegakan hukum, sedangkan proses berjalannya penegakan hukum merupakan bagian "*criminal policy* " yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence policy*) yang mempunyai tujuan (*goal*)

⁶ Muladi, Demokratisasi, Hak asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal 251.

⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, Cet ke 2, hal 73

perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan social, maka secara garis besar dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari pembedaan adalah tercapainya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan social.

Dikatakan lebih lanjut oleh Muladi⁸ bahwa di dalam kerangka diatas, didengar berbagai macam bentuk aspirasi baik dari sisi suprastruktural, infrastruktural, akademisi serta adanya kecenderungan internasional yang sejauh mungkin dalam hal pembedaan selalu diorientasikan pada tujuan publik (*public goal*) berupa tercapainya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan menjauhi tujuan individual yang bersifat subyektif (*private goal*).

Perumusan pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*) yang dalam hal ini dikaitkan dengan konteks perumusan sanksi pidana yang bersifat sistemik, tidak bersifat *ad hoc* dan tambal sulam, bukanlah pekerjaan yang ringan mengingat sifat multi dimensi masyarakat Indonesia, yang disatu pihak ingin terus memperhitungkan aspek-aspek partikularistik yang melekat pada agama, etika, moral, serta adat istiadat kebudayaan bahkan kepercayaan pada kekuatan gaib yang bersifat pluralistik, dan dilain pihak menginginkan keberadaan hukum pidana modern yang memenuhi standar baku pergaulan antar bangsa dalam rangka hubungan internasional dan proses globalisasi.

⁸ Muladi, Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center Jakarta, 2002, hal231-232

Menurut Soeharjo SS usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari "*Jus Constitutum*" yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*Jus Constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang.⁹

Menurut A.Z. Abidin, bahwa hukum pidana itu merupakan cermin suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bilamana nilai-nilai itu berubah, hukum pidana juga berubah. Hukum pidana secara tepat disebut sebagai *one of the most faithful mirros of a given civilization, reflecting the fundamental values on which latter rest.*¹⁰

Pemilihan yang didasarkan atas pendapat konseptual keahlian yang berlaku juga tidak mudah mengingat banyaknya aliran dalam hukum pidana, asosiasi profesional hukum pidana yang berkembang, dan perbedaan sistem hukum atau keluarga hukum yang ada. Dengan demikian melalui metode perbandingan hukum dan sistem hukum antar negara – yang juga pernah mengalami pembaharuan hukum - sejauh mungkin dapat digali *common denominators* dan berbagai kecenderungan jangka panjang yang dapat diadopsi setelah melalui adaptasi yang akurat.

⁹ Soeharjo SS, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Negara Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tanpa tahun, hal. 2.

¹⁰ Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1983. hal iii

Dalam rangka untuk memenuhi keinginan pembaharuan hukum pidana yang dalam hal ini yang berkaitan dengan sanksi pidana juga ditempuh upaya perbandingan hukum, berbagai KUHP negara-negara modern telah dikaji, baik yang masuk dalam kategori keluarga hukum Eropa Continental, Negara-negara Anglo Saxon, Sosialis, Timur Tengah, Timur Jauh, kecenderungan Internasional diamati melalui berbagai konvensi internasional, hasil berbagai kongres internasional, hasil seminar asosiasi hukum pidana, kriminologi, viktimologi internasional, jurnal-jurnal ilmiah dan hasil riset dari lembaga-lembaga terkemuka.

Berkembangnya berbagai aliran hukum seperti aliran klasik, aliran modern dan aliran neoklasik secara logis mempunyai dampak pengaruh pemahaman akan aliran-aliran tersebut kepada pembuat kebijakan terhadap cakrawala hukum yang lebih luas sebelum mengambil keputusan tentang tujuan pemidanaan yang akan digariskan.

Aliran klasik yang dapat dikatakan mendominasi KUHP Belanda pada saat pembentukannya, sebagai pengaruh KUHP Prancis, yang kemudian diadopsi menjadi KUHP Indonesia sekarang ini tentunya dengan beberapa modifikasi dalam hal pemidanaan dirasakan masih banyak mempunyai kelemahan-kelemahan khususnya apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang berkembang dimana terdapat perkembangan orientasi subyek hukum pidana yang berkembang dari aliran klasik yang berorientasi pada perbuatan yang biasa disebut dengan "*daadstrafrecht*" atau "*tatstrafrecht*" yang kemudian berkembang menjadi "*daaderstrafrecht*" atau "*taterstrafrecht*"

dalam aliran Modern yang pada akhirnya pada aliran Neo Klasik perkembangan orientasi subjek hukum menjadi "*daad-daad strafrecht*" yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹¹

- a. modifikasi dari "*doctrine free will*" yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidak mampuan, penyakit jiwa atau keadaan lain;
- b. diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental;
- c. modifikasi doktrine pertanggung jawaban pidana guna menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian di dalam hal-hal khusus seperti gila, dibawah umur, dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada saat terjadinya kejahatan;
- d. diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan derajat pertanggung jawaban. Aliran Neo Klasik pada dasarnya merupakan gabungan unsur-unsur positif Aliran Klasik dan Aliran Modern dan banyak dianut diberbagai negara di dunia.

Dipihak lain kita bisa melihat adanya perkembangan subyek hukum pidana yang tidak lagi terbatas pada orang saja, akan tetapi pada pertengahan abad ke 19 berkembang adanya pemikiran mengenai korporasi yang dapat dijadikan subyek hukum dan dikenakan sanksi pidana, di Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ternyata subyek hukum pidana lebih luas lagi sampai menyangkut tentang korporasi.

Didalam Undang-undang Bank Indonesia dan Undang-undang Perbankan-pun disebutkan adanya subjek tindak pidana berupa "korporasi", hal tersebut menimbulkan permasalahan yang kiranya patut untuk mendapatkan perhatian bagi seluruh kalangan para ahli hukum, khususnya mengenai masalah jenis pidanaan bagi korporasi yang selama ini masih belum jelas dan belum terintegrasi kedalam KUHP kita. Selain itu dalam hal sistem

¹¹ ibid hal 252

pemidanaan yang terdapat didalam kedua undang-undang tersebut ternyata masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan antarlain masalah subyek tindak pidana dan pertanggung jawaban korporasi, jenis dan perumusan sangsi pidana/administratif.

Pada tahun 1977 Proyek Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan penelitian terhadap perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat yang mengalami modernisasi yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menurut penulis kiranya masih relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam hal penganalisaan terhadap perkembangan kejahatan yang terjadi pada masa sekarang ini, menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut :

- a. ditinjau dari intensitas dan frekuensi terjadinya kejahatan, yang paling banyak dilakukan adalah delik terhadap harta benda, kemudian menyusul delik-delik lalu lintas, delik-delik terhadap orang, delik terhadap ketertiban umum dan delik-delik kesusilaan;
- b. ada pengaruh kemajuan teknologi terhadap pola tingkah laku tindak pidana dan terhadap perkembangan teknik pelaksanaan pidana;
- c. ada hubungan langsung antara kemajuan-kemajuan dalam sektor perhubungan dan gerak kemasyarakatan yang berkenaan dengan ruang geografi (mobilitas horisontal) dengan peningkatan tindak pidana;
- d. intensitas kejahatan menimbulkan rasa takut, gelisah dan cemas dikalangan masyarakat, adapun delik-delik yang dirasakan paling

mencemaskan adalah pelanggaran lalu lintas, penodongan, penjambretan, perampokan, perdagangan dan penyalahgunaan narkotika, perkosaan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum penguasa.

Mengaitkan masalah pemidanaan dengan perkembangan kriminalitas dalam pengertian yang meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas dan intensitas kejahatan, perubahan unsur-unsur perbuatannya dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru memberi kesan seolah-olah ada sesuatu yang kurang beres atau kurang serasi dalam proses pemidanaan selama ini.¹²

Perkembangan kriminalitas selama ini menuntut suatu pemikiran atau peninjauan kembali, suatu reorientasi, terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pemidanaan.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang seringkali menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu tertentu maupun masyarakat keseluruhannya. Dalam kongres PBB VI tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar " di Caracas tahun 1980 dinyatakan :¹³

Bahwa fenomena kejahatan melalui pengaruhnya terhadap masyarakat, mengganggu seluruh pembangunan bangsa-bangsa , merusak kesejahteraan rakyat baik spiritual maupun material, membahayakan martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana takut dan kekerasan yang merongrong kualitas lingkungan hidup.

¹² Barda Nawawi Arief dan Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1998, hal 86.

¹³ Dokumen, Sixth United Nation Congress on *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Caracas declaration, Caracas – Venezuela, 25 Agustus – 5 September 1980, hal. 1.

Selain itu perkembangan mengenai tujuan pemidanaan saat ini membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan jenis-jenis pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendukung tujuan pemidanaan.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan akan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul : **"KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP PIDANA POKOK DAN PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP"**

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas maka berkaitan dengan masalah pemidanaan maka penulis akan mengambil beberapa permasalahan yang pada gilirannya akan penulis bahas dalam bab pembahasan antara lain sebagai berikut

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi selama ini mengatur pidana pokok dan pidana tambahan, dikaitkan dengan perkembangan orientasi terhadap subyek hukum (orang dan korporasi) serta tujuan pemidanaan.
2. Bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi yang seharusnya dibuat terhadap sistem sanksi pidana khususnya mengenai pidana pokok dan pidana tambahan dikaitkan dengan perkembangan orientasi terhadap subyek hukum (orang dan kporasi) serta tujuan pemidanaan.

Dalam hal ini kebijakan formulasi diartikan kebijakan dalam menentukan jenis-jenis pidana serta pedoman ppidanaan terhadap pidana pokok dan tambahan.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat diketahui tentang bagaimanakah formulasi selama ini yang mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, yang dikaitkan dengan perkembangan orientasi terhadap subyek hukum baik orang maupun korporasi serta tujuan ppidanaan.
2. Untuk dapat diketahui bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi yang harus dibuat terhadap sistem sanksi pidana khususnya mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang dikaitkan dengan perkembangan orientasi terhadap subyek hukum baik orang maupun korporasi serta tujuan ppidanaan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai kegunaan untuk :

1. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pasca

Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terhadap perkembangan paradigma baru

mengenai permasalahan pidana pidana pokok dan pidana tambahan.

E. KERANGKA TEORI

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*"¹⁴. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.¹⁵ Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan hukum formil.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang "kebijakan kriminal" ("*criminal Policy*").

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" ("*social policy*") yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" ("*social welfare*")

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1984, hal.149;(Kutipan dari Gene Kessebaum, *Delinquency and Social Policy*, 1974, hal.93.)

¹⁵ *Ibid*, hal.149

policy") dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat" (*"social-defence policy"*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "penal"(hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" (*"penal policy"*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "*social-welfare*" dan *social-defence*".¹⁶

Kebijakan sosial yang dengan tujuan ("*goal*") kesejahteraan masyarakat ("*social welfare*") dan perlindungan masyarakat ("*social defence*") adalah sejalan dengan konsep yang di anut oleh Marc Ancel (penganut aliran *defense sociale* yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.¹⁷

Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana dan hal ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu

¹⁶ Barda Nawawi Arief, opcit **Masalah Penegakan ...**hal.73

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, opcit **Teori-Teori...**, hal.154

sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan sistem hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.¹⁸

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti "kewenangan/kekuasaan") penguasa/aparat penegak hukum.¹⁹ Jadi kebijakan hukum pidana di sini dapat juga diartikan mengenai ketentuan dalam proses peradilan pidana.

Menurut Barda, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:²⁰

1. formulasi (kebijakan legislatif);
2. aplikasi ((kebijakan yudikatif/yudicial);
3. eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Dengan adanya tahap "formulasi", maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum,

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, opcit, **Teori-Teori....**hal.154-155

¹⁹ Barda Nawawi Arief, opcit **Beberapa Aspek.....**hal 29

²⁰ Barda. Opcit, **Masalah Penegakan Hukum.....**hal 75

tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif), menurut bahkan lebih lanjut dikatakan Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah pada tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²¹

Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi tersebut, maka dalam menetapkan sanksi pidana pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat. Hal ini sesuai dengan hasil kongres PBB IX tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar" di Kairo tanggal 29 April sampai dengan 8 Mei 1995 yang menyatakan " ... *The correctional system is part of crime policy and interrelated with all the sectors of crime prevention and justice*".²²

Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai 3 (tiga) arti²³ :

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

²¹ ibid

²² Dokumen, Ninth United Nations Congress on *The Prevention of Crime and The Treatment of offenders*, A/CONF.169/L.3, Kairo-Mesir, 29 April – 8 Mei 1995, hal. 4.

²³ Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, 1981, Hal 113-114 (lihat juga, Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2002. hal. 1)

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".²⁴ Definisi ini diambil dari definisi *Marc Ancel* yang merumuskan sebagai "*The rational organization of the control of crime by society*"²⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.²⁶

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal²⁷.

²⁴ *ibid*

²⁵ Marc Ancel, *Social Defence*, 1965 hal 209 (yang dikutip Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2002. hal. 2)

²⁶ Barda. Opcit, *Bunga Rampai* hal. 2

²⁷ *ibid* hal 2

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini ialah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana. Sebagai salah satu bagian dari politik kriminal, maka kebijakan apa yang selama ini ditempuh dan kebijakan yang bagaimana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dalam menetapkan suatu sistem pengenaan sanksi pidana termasuk bagaimana penerapan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang selama ini belum banyak dikaji.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan sistem sanksi pidana tambahan dan pidana pokok. Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan yang dapat juga disebut tahap legislatif, merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk

mengoperasionalsasikan sistem pidana dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Istilah pola pidana menurut Barda Nawawi Arief,²⁹ diartikan sebagai acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana. Penekanan pada istilah "membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan "pola pidana" dengan "pedoman pidana" (*guidence of sentencing*). Pedoman pidana lebih merupakan pedoman bagi hakim ataupun aparat penegak hukum lainnya untuk menjatuhkan atau menerapkan pidana, sedangkan pola pidana lebih bersifat sebagai acuan bagi lembaga pembuat undang-undang (legislatif) dalam membuat ataupun menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana.

Berkembangnya berbagai aliran hukum seperti aliran klasik, aliran modern dan aliran neoklasik secara logis mempunyai dampak pengaruh pemahaman akan aliran-aliran tersebut kepada pembuat kebijakan kepada cakrawala hukum yang lebih luas sebelum mengambil keputusan tentang tujuan pidana yang akan digariskan.

Ada beberapa teori mengenai tujuan pidana antara lain adalah :

²⁸ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, BP Undip, 1996, hal 3

²⁹ Barda. opcit, Bunga Rampaihal. 153

1. Teori Absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering juga disebut sebagai teori tujuan.

Dalam pasal 10 KUHP, diatur mengenai jenis-jenis pidana yang terbagi menjadi dua jenis :

a. Pidana pokok, yaitu :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;

5. pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1946).

b. Pidana tambahan, yaitu :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya :

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit (pasal 44 ayat (2) KUHP)
- b. Bagi anak yang belum berusia 16 tahun yang melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa (pasal 45 KUHP):
 1. mengembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya atau;
 2. memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.
- c. penempatan ditempat kerja negara (*lanswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisian, bergelandangan atau perbuatan sosial.

d. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (pasal 8 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955) dapat berupa :

- Penempatan perusahaan si terhukum dibawah pengampuan untuk selama waktu tertentu;
- pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu;
- pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;
- kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Didalam konsep KUHP yang terakhir jenis sanksi yang digunakan terdiri dari jenis sanksi "pidana" dan "Tindakan" , sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Didalam pidana pokok terdapat beberapa perluasan antara lain adanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sedangkan pada pidana tambahan juga mengalami perluasan dengan munculnya pidana pemenuhan kewajiban adat dan pembayaran ganti kerugian.

Sistem pidanaan juga tersebar pula dalam peraturan-peraturan diluar KUHP, antara lain terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Tindak Pidana Perbankan serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999

tentang Bank Indonesia, yang didalamnya memuat sanksi administratif serta perluasan mengenai subyek hukum pidana yang tidak hanya menyangkut orang, akan tetapi sudah meluas sampai dengan korporasi. Dalam hal sistem pemidanaan yang terdapat didalam kedua undang-undang tersebut ternyata masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan antarlain masalah subyek tindak pidana dan pertanggung jawaban korporasi, jenis dan perumusan sangsi pidana/administratif.³⁰

Sebagai bahan perbandingan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, penulis akan mengilustrasikan secara singkat tentang sistem sanksi pidana di negeri Belanda yang terlihat agak berbeda dengan sistem sanksi pidana dalam KUHP Indonesia, didalam pasal 9 ayat (3) KUHP Belanda menyatakan bahwa *"dalam hal Undang-Undang membolehkan penjatuhan pidana tambahan, maka pidana tambahan dapat dijatuhkan secara terpisah (sebagai pidana yang berdiri sendiri) atau bersama sama dengan pidana pokok, dan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lainnya."*³¹

Dari uraian diatas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang

³⁰ Lihat makalah Barda Nawawi Arief, **Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan**. Hal 8-10. yang disampaikan sebagai Bahan Sosialisasi Hukum Perbankan di Gedung Bank Indonesia Semarang, tanggal 18-19n September 2002.

³¹ Barda Nawawi Arief, **Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada jakarta, 2002. hal 2

memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan formulasi selama ini yang mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan dan bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi yang harus dibuat terhadap sistem sanksi pidana khususnya mengenai pidana pokok dan pidana tambahan.

F. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

diskripsi anal.

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun tesis ini adalah secara Yuridis Normatif yaitu penelitian dengan

menggunakan pendekatan konsep/metode dalam ilmu hukum yang normatif. Yang merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum yang dapat berupa, inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum dan penerapan hukum pada kasus-kasus *in concreto*, serta perbandingan hukum positif.³²

Perhatian utama dalam dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana menentukan kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan sistem pemidanaan yang selama ini sudah ada dalam hukum pidana positif khususnya yang terdapat didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan yang dilandasi dengan falsafah nilai-nilai kultural dan landasan idiil bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana uraian di atas, bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder³³, maka jenis data penelitian ini meliputi data sekunder. Penggunaan data sekunder terutama akan diajukan pada data sekunder yang bersifat publik, baik yang berupa arsip maupun data resmi pada instansi-instansi

³² Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988 hal. 9

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal.5.

pemerintah.³⁴ Dalam penelitian hukum normatif data yang diteliti merupakan data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) yang dapat dibedakan menjadi :

- a. *Bahan Hukum Primer*, yaitu berupa norma dasar Pancasila, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, ~~keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan pokok permasalahan~~. Juga tidak menutup kemungkinan untuk menyinggung undang-undang serta peraturan-peraturan yang lain yang relevan dengan permasalahan tersebut.
- b. *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa pendapat-pendapat dari pakar hukum dan sarjana yang bergerak dibidang hukum pidana yang dimuat didalam buku-buku hukum serta karya-karya tulis dalam berbagai media cetak, rancangan peraturan perundang-undangan, serta hasil-hasil penelitian.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, cetakan ketiga, 1986, hal. 12.

Penelitian ini data utamanya diperoleh dari penelitian kepustakaan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan sumber data yang diambil bersifat sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian menyusun persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah.³⁵

Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data lebih diutamakan diajukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk katagori dokumen yang lebih dapat dipercaya daripada dokumen-dokumen lain.³⁶

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka dititik beratkan pada data sekunder (studi kepustakaan), sedangkan data primer hanya bersifat sebagai penunjang saja. Sedangkan pengumpulan data dapat dilakukan antara lain dengan cara :

- a. pengumpulan data sekunder berupa mengumpulkan/mempelajari perundang-undangan, buku-buku, arsip, berkas-berkas putusan,

³⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 65.

³⁶ Sartono Kartodirjo, *Metode Penyusunan Bahan Dokumen*, dalam : *Metode Penelitian Masyarakat*, Koentjaraningrat, LIPI, Jakarta, 1973, hal. 65.

rancangan perundang-undangan, hasil penelitian (studi kepustakaan).

b. wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada responden.

4. Analisa Data

Data yang penulis peroleh akan analisa secara ^{lebih mahir} kualitatif, artinya data tersebut akan penulis pilih dan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh data-data yang diperlukan untuk dapat membahas pokok masalah yang diteliti, yaitu analisa secara normatif-kualitatif tentang bagaimanakah kebijakan formulasi selama ini yang mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan dan bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi yang harus dibuat terhadap sistem sanksi pidana khususnya mengenai pidana pokok dan pidana tambahan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar mudah dalam mengikuti dan memahami penulisan tesis ini, maka didalam bab II selanjutnya akan diuraikan mengenai landasan teori yang berisi antara lain mengenai uraian tentang pengertian pemidanaan, sistem pemidanaan, aliran-aliran dalam hukum pidana, tujuan pemidanaan serta perkembangan pemidanaan diberbagai negara.

Landasan teori didalam bab II tersebut akan digunakan untuk membahas permasalahan yang akan diuraikan didalam bab III. Didalam bab III akan dibahas tentang kebijakan formulasi mengenai jenis dan pedoman atau tata cara penerapan pidana pokok dan pidana tambahan yang berlaku sekarang ini dan bagaimanakan kebijakan mengenai jenis serta pedoman atau tata cara penerapan terhadap pidana pokok dan tambahan yang seharusnya dibuat, sehingga didalam bab IV akan diperoleh kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang insyaallah dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pidana pokok dan tambahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidanaan

Mengenai istilah "pidana" dan "hukuman", Moelyatno mengemukakan bahwa beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah "hukuman" berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" berasal dari perkataan "*wordt gestraft*". Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk kata "*word gestraft*". Hal ini disebabkan apabila kata "*straf*" diartikan "hukuman", maka kata "*straf recht*" berarti "hukum-hukuman". Menurut Moelyatno, "dihukum" berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁵

Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum" ^{ya benar fi.} atau "memutuskan tentang hukumnya" (*berechten*). "Menetapkan hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Selanjutnya juga dikemukakan oleh beliau, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam

²⁵ Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 40.

perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Menurut beliau "penghukuman" dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan "sentence" atau "veroordeling". Akhirnya dikemukakan beliau, bahwa istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan "straf", namun menurut beliau, istilah "pidana" lebih baik daripada hukuman.²⁶

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Walaupun demikian, kedua istilah tersebut tetap mempunyai persamaan, yaitu sama-sama berlatar belakang pada tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya.

Dengan demikian, seseorang yang dijatuhi pidana atau terpidana adalah orang yang bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana. Akan tetapi, seseorang juga mungkin dihukum karena melanggar

²⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 72.

suatu ketentuan yang bukan hukum pidana. Misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, dapat dikenai hukuman berupa pemecatan dari status pegawai negeri. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tersebut dianggap melanggar hukum administrasi dan akhirnya dikenai sanksi administrasi yang mungkin jauh lebih berat daripada pidana yang dijatuhkan karena melanggar hukum pidana, apabila pidana tersebut berupa pidana denda atau pidana bersyarat yang berarti terpidana tidak akan merasakan kehidupan dalam tembok penjara pada umumnya.

Dengan demikian, pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri merupakan suatu bagian dari tata hukum. Disebabkan sifatnya yang mengandung sanksi istimewa sebagaimana disebutkan di atas, maka sering pula hukum pidana disebut sebagai hukum sanksi istimewa.²⁷

Berkaitan dengan siapakah yang berhak menjatuhkan pidana, pada umumnya para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang berhak untuk memidana atau memegang *jus puniendi* itu. Tetapi yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah apa yang menjadi alasan sehingga negara atau pemerintah yang berhak untuk memidana.

Menurut Beysens²⁸, negara atau pemerintah berhak memidana karena :

²⁷ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 20.

²⁸ Ibid

1. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara.

Di sinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan itu.

2. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam hal hakekat serta apa yang menjadi tujuan pidana itu, perlu dikemukakan lagi bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan juga mempunyai sanksi yang *subsidiar*.²⁹

Menurut Leo Polak, apakah hakekat, makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, merupakan problema yang

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 30.

tidak terpecahkan. Terhadap pendapat Leo Polak itu, Sudarto menegaskan bahwa sejarah dari hukum pidana pada hakekatnya merupakan sejarah pidana dan pemidanaan. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak untuk dikenai. Oleh karena itu, orang tidak pernah ada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan pembenaran dari pidana itu sendiri.³⁰

Mengenai hakekat pidana, pada umumnya para penulis menyebutnya sebagai suatu penderitaan atau nestapa. Bonger mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Pendapat ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pidana adalah "reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".³¹

Dalam hal tujuan pidana, Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa "pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran."³²

³⁰ *Ibid*, hal. 31.

³¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal. 5.

³² *Ibid* hal 9.

Demikian pula Herbert L. Packer³³ yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan "*punishment*" dan "*treatment*".

Perbedaan antara "*punishment*" (pidana) dan "*treatment*" (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer, tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan.

Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau akan yang datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari "*treatment*" adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan atau mungkin menjadi lebih baik. Dengan demikian tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Sedangkan "*punishment*" menurut H.L. Packer, pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*);
2. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).

Jadi dalam hal pidana, titik beratnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. Hal 5-6

lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk terjadinya "*punishment*". Selanjutnya ditegaskan oleh H.L. Packer, bahwa dalam hal "*punishment*", kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya.

Sedangkan "*treatment*" tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan. Kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar.

Sepanjang perhatian kita tujukan pada :

1. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu (*a person's future activity to something he has done in the past*);
2. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku (*the protection of other rather than the betterment of the person being dealt with*),

Maka perlakuan yang demikian disebut "*punishment*".

Berdasarkan orientasi pada dua tujuan di atas yang membedakan pidana dengan tindakan perlakuan atau perawatan (treatment), maka Packer memasukkan adanya dua tujuan itu ke dalam definisinya sebagai "punishment".

Dalam hal perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut : "Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan, atau perawatan si pembuat." Jadi secara dogmatis, pidana itu ditujukan untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana dan terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan.³⁴

Akan tetapi tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakekat pidana adalah "menyerukan untuk tertib" (*tot de orde roepen*).³⁵

Demikian juga dengan G.P. Hoefnagels yang tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*).

³⁴ Muladi dan Barda nawawi Arief, *ibid.*, hal. 8.

³⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 81.

Pendapatnya ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan.

Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris, bahwa proses pidana yang dimulai dari penahanan, pemeriksaan sampai dengan vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana. Dengan demikian secara empiris, pidana memang merupakan suatu keharusan/kebutuhan, karena ada juga pidana tanpa penderitaan.³⁶

B. Sistem Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana dan Tindakan

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Tidaklah mengherankan apabila dalam setiap kebijakan perundang-undangan maka sanksi pidana selalu dicantumkan. Nampaknya pembentuk undang-undang merasa belum mantap apabila belum mencantumkan sanksi yang berupa pidana.

Mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, Roeslan saleh seperti dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan alasan sebagai berikut :³⁷

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan ;
Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam kebebasan pribadi masing-masing.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit*

³⁷ Muladi Barda Nawawi Arief, *Op.cit* Hal 153.

- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Selanjutnya sebagai sarana terakhir yang digunakan untuk memberikan penjeratan kepada pelaku tindak pidana maka pidana mempunyai sifat yang berbeda dengan sanksi di bidang hukum lainnya. Hal inilah yang menyebabkan pidana dan hukum pidana selalu digunakan sebagai upaya terakhir dalam upaya penegakan hukum.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sifat yang berbeda dari sanksi pidana, maka berikut akan dikutip beberapa pengertian tentang pidana.

1. Di dalam "*Black Law Dictionary*" dinyatakan bahwa "*punishment*" adalah *Any fine, penalty, or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, for his omission of a duty enjoined by law. A deprivation of property redounding to the benefit of an individual, such as a forfeiture of interest.*³⁸

2. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pembuat delik itu.³⁹

3. H.L.A. Hart

³⁸ Black's Law Dictionary, Sixth Edition by Henry Campbell Black, St. Paul, West Publishing co, 1990. hal. 1234.

³⁹ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Cet. 4, Jakarta, 1983, hal. 9

The definition presents the standard case of punishment as exhibiting five characteristics :⁴⁰

- 1. It must involve pain or other consequences normally considered unpleasant.*
 - 2. It must be for an offense against legal rules.*
 - 3. It must be imposed on an actual or supposed offender for his offense.*
 - 4. It must be intentionally administered by human beings other than the offender.*
 - 5. It must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed.*
4. Sudarto, menyatakan secara tradisional pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴¹
5. Alf Ross, *Punishment is that social response which* .⁴²
- a. occurs where there is violation of a legal rule;*
 - b. is imposed and carried out by authorised persons on behalf of the legal of the legal order to which the violated rule belong;*
 - c. involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;*
 - d. expresses disapproval of the violator.*

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal 3

⁴¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, Hal. 109-110.

⁴² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori*loc Cit.

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan beberapa definisi pidana dengan memberikan ciri-ciri sebagai berikut :⁴³

- 1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;
- 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang ;

Ketiga unsur tersebut pada umumnya terlihat dari definisi-definisi diatas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan perlakuan (*treatment*).

Selanjutnya menurut Alf Ross, "*concept of punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu :

1. pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed an inflicting suffering upon whom it is imposed*); dan
2. pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).⁴⁴

⁴³ Ibid. hal. 4

⁴⁴ Ibid

Sedangkan H.L. Packer menyatakan "*Punishment*" didasarkan pada tujuan yaitu pemberian balasan pada perbuatan yang salah atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selengkapnya Parker menyatakan :

*"Punishment, has one or both of justifying aims : the prevention of undesired conduct, retribution for perceived wrongdoing. But whichever it involves, or in whatever proportion it may combine the two, the focus is on the offending conduct."*⁴⁵

Seiring dengan perkembangan jaman, masalah sanksi dalam hukum pidana juga mengalami perkembangan. Hal ini tentu tidak terlepas dari perubahan "pendekatan" terhadap pelaku tindak pidana, sehingga disamping pidana ada pula tindakan.

Mengenai masalah ini Sudarto menyatakan bahwa pengaruh dari aliran "*modern*" dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan (*measure, maatregel*). Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat. Ada negara yang KUHPnya mempertahankan "*double track system*", artinya dalam KUHP itu digunakan dua jenis sanksi tersebut, misalnya Republik Federasi Jerman, Nederland dan Indonesia, akan tetapi ada KUHP yang sama sekali menghapuskan perbedaan kedua jenis sanksi itu, ialah KUHP Negeri Hijau (*Greenland*) yang cukup dengan menggunakan istilah "sanksi".⁴⁶

Selanjutnya mengenai adanya perbedaan antara pidana dan tindakan Sudarto menyatakan bahwa bila dipandang dari sudut orang yang melakukan

⁴⁵ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California, hal. 26.

⁴⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 110.

pelanggaran hukum perlakuan yang dikenakan padanya akan dirasakan sama saja, apakah itu dinamakan "pidana" ataukah "tindakan".⁴⁷

Mengenai tindakan Roeslan Saleh menyatakan bahwa kalau pidana dalam usahanya mencapai tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan (*maatregelen*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksudnya tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit adalah berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana.⁴⁸

Pada kesempatan yang sama Roeslan saleh menambahkan bahwa batas antara pidana dan tindakan secara teoritis sukar ditentukan, karena pidana sendiripun dalam banyak hal juga mengandung fikiran-fikiran melindungi dan memperbaiki, sebaliknya pada tindakan juga dirasakan berat oleh orang yang dikenai tindakan dan kerap kali pula dirasakan sebagai pidana, karena berhubungan erat sekali dengan pencabutan atau pembatasan kemerdekaan.⁴⁹

Tindakan ditujukan pada pelaku tindak pidana yang didasarkan pada perlindungan, agar pelaku tindak pidana akan menjadi lebih baik dan bukan semata-mata untuk tujuan pembalasan. Tindakan juga berorientasi "ke depan" sehingga berupaya agar pelaku lebih mengerti bahwa yang dilakukan adalah tidak benar dan melanggar hukum, sehingga kelak tidak akan mengulanginya lagi.

⁴⁷ Idem.

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9.

⁴⁹ Ibid.

Mengenai tindakan H.L. Packer menyatakan tujuan utama dari tindakan adalah memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan, fokusnya bukan pada perbuatannya yang lalu atau yang akan datang, tetapi untuk memberikan pertolongan kepadanya)⁵⁰

Pada akhirnya setelah mengetahui teori-teori mengenai pidana dan tindakan dapatlah dikatakan bahwa perbedaan antara keduanya adalah pada aspek pendekatannya saja.

Pada dasarnya pidana dan tindakan merupakan suatu bentuk dari sanksi. Sanksi yang diberikan pada seseorang yang telah melanggar hukum oleh penguasa yang berwenang.

Sebagai implementasinya maka ada negara yang KUHP nya menganut "*double track system*" dan ada pula yang tidak. Sebagai suatu bentuk sanksi maka pidana dan tindakan selalu mengalami perkembangan.

Perkembangan itu didasarkan pula pada perkembangan kejahatan, sehingga dengan semakin bervariasinya bentuk sanksi maka dapat dipilih yang tepat untuk kejahatan tertentu sebagai daya upaya penanggulangannya.

C. Teori-teori Pidanaan

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang macam perbuatan apa yang dilarang, siapa yang melakukannya, dan apa akibat hukum yang dapat dikenakan bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

Sifat pidana menurut ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan penderitaan, penderitaan mana harus dijatuhkan kepada barang

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal 3

siapa yang telah melanggar kaidah-kaidah hukum pidana yang telah ditetapkan terdahulu.

Berhubung dengan sifat pidana yang demikian tadi, yaitu sebagai penderitaan, maka di kalangan beberapa sarjana dipermasalahkan mengenai "Apakah dasar hukum bagi penguasa mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana kepada para pelanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana ? Padahal peraturan-peraturan tersebut oleh penguasa justru untuk melindungi kepentingan hukum warganya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat teori-teori yang dijadikan dasar pembenaran pemberian pidana. Berangkat dari teori-teori ini maka pemberian pidana merupakan sesuatu yang memang beresalan untuk diberikan oleh para pelaku tindak pidana.

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*)

Teori ini dikenal sejak akhir abad ke XVII dan banyak mendapat pengikut di kalangan para ahli filsafat Jerman, diantaranya Imanuel Kant, Hegel, Stahl.

Pokok dari ajaran teori ini adalah bahwa yang dianggap sebagai dasar dari pidana adalah sifat pembalasan (*vergelding*). Para sarjana yang berpendapat demikian ini alam pikirannya diliputi oleh pendapat bahwa pidana adalah suatu pembalasan. Pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah menjadi suatu kejahatan dan kejahatan tersebut telah mengacaukan masyarakat.

Apabila seseorang melakukan kejahatan, maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain.

Untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi kejahatan, maka harus dibalas dengan suatu penderitaan pula, yaitu terdiri dari suatu pidana (nestapa) dan pidana ini harus dirasakan sebagai suatu nestapa oleh pelakunya.

Adanya pembalasan merupakan akibat mutlak dari adanya kejahatan dan ini merupakan suatu bentuk keadilan. Menurut Johannes Andenaes seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Teori-teori dan kebijakan pidana, menyatakan tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁵¹

Tuntutan keadilan yang absolut ini, terlihat pada pendapat Imanuel Kant dalam bukunya "*philosophy of Law*" sebagai berikut :⁵²

".....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan / kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum."

⁵¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, hal. 11.

⁵² Ibid.

Menurut teori Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan keharusan yang bersifat mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada tujuan itu harus dikesampingkan.

Mengenai berat ringannya suatu pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku itu, menurut Kant haruslah didasarkan pada asas keseimbangan hingga menurut teori Kant pidana mati itu merupakan suatu pidana yang mutlak harus dijatuhkan bagi seorang pelaku yang telah melakukan sustui pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Jadi menurut Imanuel Kant pidana bukan sekedar sebagai tujuan tetapi pidana yang diberikan pada seseorang yang telah melakukan kejahatan adalah suatu keadilan. Tokoh lain dari penganut teori absolut adalah George Wilhelm Friedrich Hegel, seorang profesor di Jerman. Hegel menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan yang penuh atas warga-warganya.⁵³ Adanya kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila. Jadi pidana diberikan oleh negara merupakan konsekuensi logis dari adanya kejahatan yang telah dilakukan.

Di dalam menjatuhkan suatu pidana itu pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri.


⁵³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cct. VII, Yogyakarta, 1995, hal. 110.

Pemberian pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan merupakan dasar utama dari teori retributif. Mereka yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara, sudah sepantasnya negara memberikan balasan. Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar pembenaran pidana Herbert L. Packer menyatakan :

The retributive view rests on the idea that it is right for the wicked to be punished : because man is responsible for his actions, he ought to receive his just deserts. The view can take either of two main versions : the revenge theory or the expiation theory. Revenge as a justification for punishment is deeply ingrained in human experience, and goes back at least as far as the lex talionis : an eye for an eye, a tooth for a tooth, and, we might add, a life for a life.⁵⁴

Selanjutnya Stahl menyatakan bahwa asas pembalasan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat. Dikatakan selanjutnya oleh Stahl, bahwa negara itu merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan di atas bumi, yang karena dilakukannya sesuatu kejahatan telah membuat asas-asas dasarnya menjadi tercerna. Untuk menegakkan wibawanya, negara harus melakukan tindakan-tindakan terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu, yakni dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya dapat merasakan suatu penderitaan, dimana penderitaan itu bukan merupakan tujuan melainkan suatu cara untuk membuat ia merasakan akibat dari perbuatannya.

⁵⁴ Opcit, Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana hal. 29



Selanjutnya tujuan pemidanaan menurut Stahl adalah melindungi tertib hukum, mencegah orang melakukan kejahatan, dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan.⁵⁵

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :⁵⁶

1. Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. Golongan inilah yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana, sehingga golongan ini disebut "*Punisher*" (penganut aliran/teori pemidanaan).
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat dibagi dalam:
 - a) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat : pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b) Penganut teori retributif yang distributif (*retributive in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "distributive" yang berpendapat : pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal "*strict liability*". Golongan ini tidak

⁵⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 27.

⁵⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, *op cit*, 13.

mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetap mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana.

Selanjutnya Nigel Walker, menyatakan bahwa kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut "*the limiting retributivist*" yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan maksimum tersebut.

John Kaplan membedakan teori retributif ini dengan :⁵⁷

- a) Teori pembalasan (*The revenge theory*) dan
- b) Teori penebusan dosa (*The expiation theory*).

Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berfikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu pada kita".

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the Criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*).

Sementara itu Sudarto menyatakan bahwa sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka.⁵⁸

⁵⁷ Ibid, hal 13.

⁵⁸ Ibid, hal 14.

2. Teori Tujuan (*Utilitarian Theory*)

Dalam teori pembalasan, orang melihat pidana semata-mata sebagai pidana dengan mengabaikan tujuan yang ingin dicapai dengan pidana itu sendiri, sementara dalam teori tujuan orang mencari dasar pembenaran dari pidana pada suatu tujuan yang tertentu.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*).

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*". (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Inilah makna ucapan yang terkenal dari SENECA seorang filosof Romawi : "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*". (artinya : *No reasonable man punish because there has been a wrong doing*)⁵⁹ = Tidak seorang normalpun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, ~~tetapi~~ ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).⁵⁹

Teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata-mata pada suatu tujuan tertentu seperti dimaksudkan diatas itu, selanjutnya masih dapat dibagi menjadi dua macam teori yaitu :

- a. teori-teori pencegahan atau *algemene preventie theorieen*, yang ingin dicapai tujuan dari pidana yaitu terhadap masyarakat pada umumnya.

⁵⁹ Ibid. hal 16.

Artinya pencegahan kejahatan dengan mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

- b. Teori-teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dari pidana yaitu semata-mata dengan membuat jera, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi.

Penganut-penganut utama teori relatif ini adalah Ferri dan Garofalo: Di antara teori-teori relatif yang terbaru, yang perlu diketahui adalah teori relatif dari von Lizst, yang oleh von Lizst sendiri telah disebut sebagai *suatu kumpulan dari berbagai teori tujuan yang berbeda* atau sebagai suatu *"vereniging van verschillende andere doeltheorieen"*.⁶⁰

Menurut teori dari von Lizst, hukum itu gunanya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan hidup manusia yang oleh hukum telah diakui sebagai kepentingan-kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk menentukan dan menetapkan batas-batas dari kepentingan-kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang yang satu dengan orang yang lain. Untuk dapat melaksanakan fungsinya seperti itu, hukum telah menetapkan norma-norma yang harus ditegakkan oleh negara dan negara harus menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang telah melanggar norma-norma tersebut diatas.

Menurut von Lizst, ancaman pidana itu sifatnya memperingatkan dan mempunyai sifat yang menjerakan, sedang penjatuhan pidana itu adalah untuk kepentingan semua warga masyarakat.

⁶⁰ Simon, Lamintang, *Leerboek van het Negerlaches Strafrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)*, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hal. 15.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh van Hamel, yang menekankan bahwa pidana itu pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum dan mencegah adanya kejahatan. Selengkapnya pendapat van Hamel seperti dikutip Lamintang menyatakan bahwa pidana itu dapat dibenarkan apabila pidana tersebut :⁶¹

- a. tujuannya adalah untuk menegakkan tertib hukum;
- b. diputuskan dalam batas-batas kebutuhan;
- c. dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya dan;
- d. dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut criminele aetiologi dan dengan menghormati kepentingan-kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana.

Van Hamel sendiri menyebut empat syarat diatas sebagai azas-azas dari suatu pencegahan yang bersifat khusus, akan tetapi Simon telah menyebutnya sebagai suatu dasar pemikiran mengenai speciale preventieeler secara teoritis yang bersifat praktis, bahkan juga telah menyebutkannya sebagai satu-satunya dasar pemikiran yang mempunyai dasar pemikiran yang mempunyai dasar yang bersifat logis. ⁶²

⁶¹ Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hal. 30.

⁶² Simon, Lamintang, op cit. hal 16.

Dalam perkembangannya dari teori-teori pidana yang pernah ada, maka timbullah sejumlah teori-teori yang dengan berbagai cara telah berusaha untuk menyatukan dua masalah pokok yaitu untuk menjelaskan tentang apakah sebenarnya pidana itu dan menemukan dasar pembenaran dari pidana.

Teori-teori itu dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga disebut sebagai teori gabungan atau *verenegings theorieen*. Adapun usaha untuk menyatukan sejumlah teori tersebut diperoleh :

- a. Dengan mencari dasar pembenaran suatu pidana, baik atas azas kebenaran maupun pada kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu pidana, yaitu untuk menentukan apakah benar bahwa pembalasan itu menghendaki suatu kesalahan itu selalu harus dibalas dengan suatu kesalahan. Metoda ini dipergunakan di dalam teori dari Rossi, Ortolan, Haus, Vidal, dan lain-lain terutama penulis dari Perancis;
- b. Dengan menganggap bahwa terjadinya suatu tindak pidana itu, timbullah hak pada negara untuk menjatuhkan pidana, dimana orang harus membuat perbedaan antara apa yang disebut hak dengan apa yang disebut kewajiban, karena kewajiban itu sendiri baru timbul kemudian setelah adanya suatu tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan. Metoda ini antara lain telah dipergunakan di dalam teori pembedaan dari Karl Binding. Menurut Binding, dengan menetapkan norma-norma itu timbullah hak pada negara untuk memaksa setiap orang agar mereka itu mentaati larangan-larangan dan keharusan-keharusan

yang apabila kemudian ternyata telah dilanggar orang, maka negara menjadi berhak untuk memidana orang tersebut.

Akan tetapi hak mana hanya akan dipergunakan oleh negara, yaitu apabila memang benar bahwa penegakan hukum itu telah menghendaki agar negara berbuat demikian;

- c. Dengan mencari dasar pembelar dari pidana, pada tujuannya yaitu untuk mempertahankan tertib hukum, dengan catatan bahwa tujuan tersebut tidak mungkin akan dapat dicapai apabila tujuan itu ternyata telah tidak sesuai dengan kesadaran hukum, bahwa pidana itu sebenarnya merupakan suatu pembalasan yang dapat dibenarkan.

Mengenal teori gabungan ini Meyer menyebutnya dengan teori yang dinamakan *verdelingstheorie* atau *distributive theorie distributive theorie* yang artinya pembagian.⁶³ Menurut Meyer, pidana itu sebenarnya merupakan suatu akibat hukum dari dilakukannya delik, yang menyebutnya pembalasan itu menjadi perlu untuk dilaksanakan. Selanjutnya Meyer mengatakan adalah tidak mungkin bagi orang untuk dapat menunjukkan dasar-dasar yang bersifat normatif bagi perlunya suatu pembalasan, akan tetapi dasar-dasar tersebut harus dicari pada azas keadilan dan kebutuhan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran tentang pidana juga mengamali perubahan. Hal ini bisa dimengerti karena pengaruh dari cara pandang dan lingkungan, sejarah perkembangan, serta tujuan yang hendak dicapai tiap-tiap negara tidak sama.

⁶³ Simon, Lamintang, op. cit. hal. 17

Menurut Simon⁶⁴, pidana di zaman modern ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan akibat bahwa orang menjadi merasa tidak perlu untuk mempermasalahakan kembali tentang apa yang menjadi dasar pbenaran dari suatu pidana, melainkan yang mereka anggap perlu untuk dibicarakan adalah tentang tujuan yang bagaimana yang harus dicapai dengan suatu pidana.

Pandangan seperti dimaksud di atas, di dalam kepustakaan sering disebut sebagai paham modern mengenai pidana. Pandangan yang modern pada dasarnya tidak begitu mempersoalkan dasar pbenaran dari suatu pidana, apakah pembalasan atau tujuan, melainkan lebih menitikberatkan pada sesuatu yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi boleh dikatakan bahwa masalah-masalah ppidanaan tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan aspek sosial dan yang lainnya.

Mengingat pentingnya ppidanaan dan agar ppidanaan dapat dijadikan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka perlu adanya pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana. Tidak seperti dalam KUHP yang sekarang berlaku, kini konsep rancangan KUHP telah dirumuskan tentang pedoman dalam menjatuhkan pidana.

Mengenai tujuan ppidanaan Muladi cenderung mengkombinasikan tujuan ppidanaan dengan pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis yang dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak

⁶⁴ Simon, Lamintang, *op.cit.*, hal. 18

pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Jadi tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana.

Lebih lanjut Muladi menjelaskan tujuan pemidanaan yaitu :

a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum atau khusus.

Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam dan mencegah kejahatan lebih lanjut. Muladi mengambil pendapat Hall Wikkiams yang menyatakan bahwa daya kerja pencegahan umum tergantung pada hal-hal sebagai berikut :

- informasi yang seluas-luasnya kepada publik tentang kejahatan yang terjadi serta pidana yang dijatuhkan.
- Hukum yang diterapkan beserta administrasi penyelenggaraannya harus mendapat pendapat publik.

b. Tujuan Pemidanaan adalah perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas karena secara fundamental merupakan semua tujuan pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai kebijakan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindung dari bahaya pengurangan tindak pidana.

c. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat.

Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam hal ini mengandung beberapa pengertian, pertama dikaitkan dengan pengertian bahwa pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam yang tidak resmi. Pengertian kedua berkaitan dengan pernyataan Durkheim yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memelihara dan mempertahankan kepaduan yang utuh. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat, bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Jadi solidaritas dikaitkan dengan kompensasi terhadap korban kejahatan.

d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau pengimbangan.

Teori ini beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya, hal ini memberikan pembenaran untuk dijatuhkan pidana. Penjahat harus membayar perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Dalam perjalanan waktu teori ini berkembang yakni dari pembalasan dendam kemudian berkembang menjadi kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana dengan memperhitungkan faktor usia, kejahatan yang dilakukan, kondisi mental, dan sebagainya. Van Bemmelen mengatakan bahwa penderitaan yang dikaitkan dengan pidana harus didapat dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbangkan pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat

sehari-hari, disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak ada alasan prevensi general apapun.⁶⁵

D. Aliran-aliran Dalam Hukum Pidana

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para ahli beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran dari suatu pidanaan saja, maupun yang telah mengabaikan pidanaan itu dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan antara para ahli.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari pemikiran-pemikiran tujuan pidanaan, maka muncul aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana yang membawa pemikiran-pemikiran baru

⁶⁵ Muladi, Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Tujuan Pidanaan, Makalah pada Simposium Nasional Tentang "Relevansi Pidana Mati di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, Tanggal 15 Juni 1989.

yang tidak lagi mencari dasar pembenaran pidana tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.

Sistem hukum pidana yang dimaksud adalah bahwa pada saat itu sudah mulai dipikirkan hukum pidana yang didasarkan pada perbuatan atau orang. Dari sinilah perkembangan tentang pelaku tindak pidana sudah mulai dibicarakan.

Aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana secara garis besar dibagi dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern.⁶⁶

Sementara itu mengenai aliran ini Utrecht membagi dalam tiga aliran yaitu aliran klasik, aliran kriminologis atau aliran positif atau aliran modern dan aliran sosiologis.⁶⁷

Selanjutnya mengenai ketiga aliran ini VOS dan Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa ketiga aliran ini masing-masing berusaha untuk memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan tidak mencari dasar hukum dari suatu pemidanaan.⁶⁸

1. Aliran Klasik

Lahirnya aliran klasik setelah terjadi kritikan-kritikan terhadap sistem peradilan pidana *Ancien Regime* yang dikemukakan oleh ahli filsafat dan ahli-ahli hukum pidana pada abad 18. Aliran klasik dicetuskan oleh ahli-ahli filsafat seperti *Montesquieu* dan *Voltaire* dan ahli hukum pidana seperti *Baccaria* dan *De servan*.

Aliran klasik mulai pada tahun 1764 dengan munculnya buku *De Beccaria, Dei delliti e delle pene*.

⁶⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung, 1998, Hal. 25.

⁶⁷ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, Hal. 114-115.

⁶⁸ *Ibid*, Hal. 115.

Alasan yang mendorong *De Beccaria* menulis bukunya yang termashur ialah perkara pidana terhadap *Jean Calas* di kota *Toulouse*, Negeri Perancis, yang dituduh membunuh puteranya dan oleh sebab itu dihukum mati secara ganas betul. Kemudian, ternyata bahwa orang lain membunuh putera *Jean Calas* tersebut. Oleh sebab itu, *Voltaire*, seorang pengarang bangsa Perancis yang menjadi termasyur di seluruh dunia, mengecam keras peradilan pidana Perancis yang menghukum *Jean Calas* yang tidak bersalah, dan selanjutnya, oleh pemerintah Perancis dikeluarkan suatu Pernyataan tentang tidak bersalahnya *Jean Calas* tersebut. Tetapi *Jean Calas* telah mati dan oleh sebab itu tidak dapat lagi merasa sendiri rehabilitasi tersebut.⁶⁹

Kasus *Jean Calas*, yang sangat menyentuh hati *Beccaria*, maka *Beccaria*, berusaha memperjuangkan suatu hukum pidana lebih adil, lebih obyektif dan yang menjatuhkan pidana yang lebih menghormati dan memperhatikan perikemanusiaan dan kemerdekaan individu.

Beratnya pidana harus seimbang dengan berat kerugian yang diderita oleh masyarakat karena pelanggarannya.

Beratnya pidana tidak boleh ditentukan secara sewenang-wenang. Pada waktu *Beccaria*, menulis bukunya, di Perancis pada umumnya dijalankan suatu peradilan yang bersifat *arbitrer*. Khusus sifat peradilan yang *arbitrer*, ini menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam peradilan di Perancis.

Peradilan yang *arbitrer* ini harus dihapuskan dan diganti dengan peradilan yang obyektif, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tetap dan yang telah ada sebelum perkara yang bersangkutan mulai diadili.

Individu harus dilindungi terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, dan oleh sebab itu harus dibuat suatu hukum pidana yang tepat dan tegas menetapkan perbuatan-perbuatan yang

⁶⁹ Ibid, Hal. 117.

termasuk dalam tindak pidana yang akan dijatuhkan, maka sistem pidana harus tepat dan sederhana dan tidak boleh berbelit-belit.

Perkembangan yang menarik dalam aliran klasik, yang dapat dikatakan sebagai ilmu hukum pidana modern adalah sudah ada perhatian khusus pada "perbuatan" (*daad*), yang menimbulkan suatu tindak pidana. Hanya perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang pidana dengan tegas disebut sebagai suatu tindak pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada individu yang melanggar ketertiban masyarakat. Kepada hakim pidana tidak boleh diberi kelonggaran yang dapat memberi kesempatan kepadanya untuk bertindak sewenang-wenang.

Mengenai hal ini Beccaria berpendapat bahwa sistem pemidanaan harus tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Kemerdekaan individu harus dibela sepenuhnya dan oleh sebab itu hakim pidana harus diikat oleh suatu sistem pemidanaan yang tetap. Tetapi apabila individu melakukan salah satu perbuatan yang oleh undang-undang pidana diancam dengan pidana, maka pidana yang diancam terhadap individu itu harus juga dijatuhkan, tanpa dihiraukan tabiat dan sifat pribadi (*individuale karakter eigenschappen*) pembuat.⁷⁰

Pandangan aliran klasik yang demikian berpangkal pada pemikiran-pemikiran yang abstrak. Kemerdekaan individu yang diutamakan itu adalah juga sesuatu kemerdekaan yang abstrak. Aliran klasik lebih mengabstrakkan atau mengobjektifkan hukum pidana dari tabiat dan sifat pribadi pembuat tindak pidana.

⁷⁰ Ibid, Hal. 117.

Roeslan Saleh⁷¹ mengatakan aliran klasik yang selama lebih dari satu abad menguasai ilmu hukum pidana, dan yang telah meletakkan dasar bagi banyak hukum pidana yang sekarang berlaku, dan kita ingin untuk memberikan sifat kepada aliran ini dengan satu perkataan saja, maka yang paling tepat adalah perkataan abstrak.

Beberapa pemikir yang tergolong dalam aliran klasik adalah Imanuel Kant, Von Feuerbach, Bentham, Rossi dan Hegel.

Salah satu pemikir yang cukup berpengaruh adalah Bentham. Buku-bukunya mengenai hukum pidana sama dengan seluruh pandangan hidupnya adalah bersifat utilitis, didasarkan pada kesamaan manusia dengan borjuis.

Karya-karya dari Bentham mempunyai pengaruh yang besar dalam praktek, terutama berpengaruh dalam Code Penal 1810, yang menjadi model dari sebagian besar Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara-negara Eropa.⁷²

Selanjutnya teori yang mempengaruhi hukum pidana positif adalah *Teori Psycologischen Zwang* yang dikemukakan Von Feuerbach. Teori ini antara lain didasarkan pada pandangan bahwa ancaman pidana terhadap delik-delik akan lebih mengaitkan suatu ketidak senangan dibandingkan dengan tanpa ancaman ini akan ada suatu kesenangan. Jadi warga negara melihat dirinya ditempatkan pada suatu perbuatan dimana ketidaksenangan itu adalah lebih berat

⁷¹ Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1988,

⁷² lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, ... hal 26 dan 30

dari pada kesenangan, dan karenanya itu pula maka tidak ingin dan menghindar untuk melakukannya.

Aliran klasik ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangan yang indeterministik mengenai kebebasan kehendak manusia aliran ini menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian dari hukum pidana. Maka perbuatan diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belakaterlepas dari orang yang melakukannya. Kalau pada masa permulaan munculnya aliran klasik ini pembentuk undang-undang ketat sekali dalam menentukan sanksi pidana dalam arti bahwa hakim sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri jenis pidananya dan ukuran ppidanaannya, dalam perkembangan aliran ini sikap ketat ini ditinggalkan karena pengaruh aliran modern, maka aliran klasik ini berkembang menjadi aliran neo klasik.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa Aliran Klasik berpijak pada tiga tiang :⁷³

- a. Azas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang; dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- b. Azas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
- c. Azas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1998 hal 26

sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

2. Aliran Modern

Lahir dan perkembangan aliran modern sangat berhubungan dengan lahir dan perkembangan kriminologi. Berkat pengaruh kriminologi yang dalam penyelidikannya mengutamakan penjahat, asal-usul kejahatan dan cara mengurangi terjadinya kejahatan, maka ahli-ahli hukum pidana yang tergolong dalam aliran modern lebih memperhatikan penjahat atau pelaku dan sebab-sebab yang mendorong penjahat atau pelaku melakukan perbuatannya, sedangkan perbuatannya itu semata-mata sebagai pelanggaran hukum saja, hanya mendapat perhatian sekunder. Sebab perhatian utama terhadap penjahat atau pelaku tidak terhadap perbuatannya itulah karena ahli hukum pidana tersebut tidak mengutamakan pembelaan individu, seperti yang menjadi kehendak ahli hukum pidana pada zaman klasik, tetapi sebaliknya yang dilindungi adalah masyarakat terhadap kejahatan (prevensi umum). Oleh sebab itu para ahli hukum pidana aliran modern lebih mempelajari sebab-sebab yang mendorong penjahat atau pelaku kejahatannya dan pidana apa yang akan dijatuhkan sebagai pidana yang paling bermanfaat bagi pelaku kejahatan, supaya kejahatan tidak terulang.

Aliran ini sering juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.

Aliran modern bertujuan mengindividualisasikan pidana, yaitu menyesuaikan hukum pidana dengan perilaku dan sifat pribadi pembuat dan berpangkal pada fikiran-fikiran yang konkrit. Pertanggungjawaban seseorang berdasar kesalahan harus diganti dengan sifat berbahaya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan si pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Kalau toh digunakan istilah pidana harus tetap diprioritaskan pada sifat-sifat si pembuat.

E. Perkembangan Pembaharuan Pidana di Beberapa Negara

1. Sistem Pidana Inggris

Inggris termasuk salah satu negara yang berada didalam sistem Anglo Saxon. Sistem Pidana Inggris, dikenal empat kelompok jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim, yaitu sebagai berikut.⁷⁴

1. **"Non-Custodial Measures"** (mencakup absolute-discharge, conditional discharge, binding over, probation, fines, community service orders dan deferment of sentence);
2. **Prison-sentence** (mencakup ordinary fixed-term sentences of immediate imprisonment, life sentences, extended sentences, suspended sentences, suspended sentences supervision orders);

⁷⁴ Muladi, Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam KUHP Baru, Makalah disampaikan pada Lokakarya bab kodifikasi Hukum Pidana tentang sanksi pidana yang diselenggarakan oleh BPHN 5-7 Februari 1986.

3. **Ancillary Ordera** (mencakup : restitution, compensation, criminal bankruptcy order). Dalam hal-hal tertentu hal ini dapat pula mencakup pula misalnya pencabutan SIM kerana telah dilakukannya pelbagai tindak pidana lalu lintas dan sebagainya;
4. **Additional Sentencing in the case of the mentally abnormal offenders** (mencakup : probation with psychiatric treatment dan Hospital guardianship orders);
5. **Measures of offenders under twenty - one** (mencakup penggolongan ; children, young person dan young offenders).

Banyak "*summary offences*" yang dalam keadaan tertentu pelakunya tidak dapat dipidana "*improsonment*", dan sebagai alternatif pidananya adalah dengan pidana denda "*fine*".

Bahkan sekalipun suatu tindak pidana dapat dipidana "*imprisonment*" hakim mempunyai wewenang untuk mengambil kebijaksanaan yang luas untuk memilih pidana atau tindakan yang dirasa tepat untuk pelaku tindak pidana tertentu, sebagaimana alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Sebagai perkecualian adalah antara lain kasus "*treason*" yang diancam pidana mati dan "*murder*" yang diancam pidana seumur hidup.

Dalam kasus-kasus lain pemikiran yang harus didahulukan adalah menghindari pidana perampasan kemerdekaan, kecuali dalam tindak-tindak pidana berat yang membutuhkan jawaban negatif.

Sejak abad ke 19 pembaharuan hukum pidana di Eropa Kontinental telah dimulai didasarkan pada asas-asas politik dan filaafat : supremasi

hukum, akal, kemerdekaan dan kemanusiaan.

Melalui Cesare Beccaria diletakkan dasar-dasar kebijaksanaan kriminal modern melalui penentangannya terhadap pidana mati, pidana badan dan pidana potong anggota badan, konsep bahwa harus ada keseimbangan antara kejahatan dan pidana serta penegasan bahwa tujuan utama kebijakan kriminil adalah pencegahan. Menyusul kemudian gerakan kodifikasi yang diterapkan secara luas dipelbagai negara Eropa.

Ciri yang lain adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kondisi penjara-penjara yang banyak dipengaruhi oleh model-model Anglo Amerika. Selanjutnya melalui pertumbuhan yang pesat antropologi dan sosiologi pada abad 19 muncul Aliran positif yang dipelopori oleh orang-orang Italia yakni Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan Raffaele Gerifalo.⁷⁵

Dalam hal ini titik berat adalah perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Puncak perkembangan Aliran Positif ini terjadi dengan dibentuknya *International Union of Penal Law (1389)* yang dipelopori oleh Von Liszt, Prins dan van Hamel, yang kemudian sejak 1924 dilanjutkan oleh *International Association of Penal Law*.

⁷⁵ Ibid hal 10

Pembaharuan yang dituntut oleh organisasi-organisasi ini antara lain meliputi pengenalan probation, penghapusan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pidana perampasan kemerdekaan yang lama bagi penjahat-penjahat profesional, hukum pidana khusus untuk anak-anak muda dan alternatif pidana perampasan kemerdekaan.

Perlindungan masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup berarti, sebagai reaksi terhadap penghancuran material dan spiritual selama Perang Dunia II. Gerakan ini berusaha untuk mengkombinasikan pemikiran kemanusiaan dan efektivitas dalam kerangka hukum. *The International Society for Social Defence* didirikan pada tahun 1949 yang diketuai oleh Filippo Gramatica yang berpendirian ekstrim karena ingin menggantikan hukum pidana dengan cara-cara nonpenal untuk meresosialisasi pelaku-pelaku anti sosial dan untuk merubah struktur negara dan masyarakat.

Tokoh lain yakni Mark Ancel mempunyai pandangan yang lebih fleksibel dengan gerakannya yang disebutnya sebagai Perlindungan masyarakat baru, yang banyak mempengaruhi perundang-undangan berbagai negara Eropa.

Setelah permulaan tahun enam puluhan hasil-hasil penelitian telah menggoncangkan pandangan, bahwa pelaku tindak pidana dapat diresosialisasikan melalui pembinaan yang cocok didalam lembaga-lembaga. Muncul strategi-strategi baru pembinaan narapidana dalam bentuk antara lain "work release", "weekend imprisonment", "open institutions". Alternatif terhadap pembatasan kemerdekaan seperti

"community service" mulai berkembang luas.

2. Republik Federal Jerman

Di dalam KUHP Jerman pidana pemidanaan lebih diarahkan terhadap penerapan pidana denda. Sistem denda dalam bentuk "lump-sum" diganti dengan "Scandinavian day-fine system". Dalam kasus pidana seumur hidup dapat diberikan "parole" (pengampunan) setelah dijalani lima belas tahun. "Dual system" atau lebih dikenal dengan "*double track system*" dalam bentuk pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan masyarakat dipergunakan dalam KUHP Jerman.

3. Australia

Didalam KUHP Australia pidana perampasan kemerdekaan tidaklah menjadi alternatif jenis sanksi pidana yang mempunyai nilai prioritas tertinggi, akan tetapi "Day-fine system", preferensi terhadap pidana denda daripada pidana perampasan kemerdekaan, tindakan-tindakan prefentif dalam lembaga-lembaga terpisah bagi pelaku tindak pidana karena gangguan mental dari residivis yang berbahaya adalah merupakan karakteristiknya.

4. Swiss.

Didalam KUHP negara Swiss asas-asas yang ada di dalam KUHP 1937 antara lain dalam bentuk perpaduan antara lain dalam bentuk perpaduan antara pidana dan tindakan tetap dipertahankan. Sanksi utama

yang ada tinggal pidana penjara jangka pendek, yang biasanya juga ditangguhkan (*suspended*). Pembaharuan yang terjadi dewasa ini berusaha untuk mengurangi jumlah tindak pidana dan mempersiapkan bentuk-bentuk baru sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

5. Belanda

Pembatasan-pembatasan terhadap pidana penjara, kurungan dan denda pengaturan tindakan preventif bagi penderita sakit jiwa dan partisipasi yang luas dari organisasi-organisasi swasta dalam pembinaan narapidana dan bekas narapidana diterapkan dalam KUHP di negeri Belanda.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan dan penerapan yang luas dari denda sebagai ganti pidana perampasan kemerdekaan mengakibatkan populasi penjara sangat kecil. Pidana bersyarat juga diterapkan secara maksimal.

Selain itu di Belanda juga terjadi perubahan didalam masalah subyek dari hukum pidana yang tidak hanya dapat dikenakan kepada orang saja akan tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi, hal ini dapat terlihat dari perubahan pasal 51 yang ditetapkan dengan *wet tanggal 23 juni 1976* yang berbunyi sebagai berikut :⁷⁶

1. *Stafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen.*
2. *Indien een strafbar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de*

⁷⁶ Nanda Agung Dewantara, Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1988.

strafvervolgung worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daar voor in aanmerking komen, worden uitgesproken :

- a. tegen die rechtspersoon dan wel;*
 - b. tegen hen die tot het feit aprodacht hebben gegeven alsmede tegen hen die feitelijk leiden hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel;*
 - c. tegen de onder a en b denoemen tezamen.*
3. *Voor de toepassing van de vorige leden wrdt met de rechtspersoon gelijk gesteld : de vennootschap zonder rehtspersoonlijkeheid, damaatschap en het doelvermogen.*

Sementara itu Code Penal Perancis tahun 1810 beberapa kali telah mengalami revisi. Tahun 1832 mulai diperkenalkan keadaan-keadaan yang meringankan pidana (*mitigating circumstances*). Parole diatur pada tahun 1885 dan penangguhan pidana (*suspended sentence*) bagi pelaku pemula (*first offender*) diatur pada 1981. Perkembangan progresif lain yang perlu dicatat antara lain adalah perluasan dari "*suspended sentence*" pada tahun 1959 dan pengaturan tentang alternatif pidana perampasan kemerdekaan pada tahun 1975, yang memungkinkan pengadilan untuk menunda pidana terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah. Sebaliknya dapat dicatat, bahwa pada tahun 1981 secara kontroversial diatur tentang pemberatan pidana terhadap kejahatan kekerasan. Kerangka pemikiran "*modern social defence*" melandasi kebijakan hukum pidana pada masa-masa yang akan datang.

6. Italy

KUHP Italy 1380 telah dilakukan perubahan meskipun secara parsial sebagai akibat jatuhnya Fasisme. Pembaharuan tersebut antara lain

adalah : ⁷⁷

- a. penghapusan pidana mati pada tahun 1944;
- b. penegasan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif pada tahun 1918;
- c. parole pada tahun 1962; dan
- d. Peraturan Penjara yang baru pada tahun 1975 yang memberikan kekuasaan terhadap pekerja-pekerja sosial untuk mengawasi terpidana di bawah probation dan "*work release programs*".

Proses pembaharuan hukum pidana Spanyol yang menghapuskan pidana mati pada tahun 1978 dan adanya penegasan bahwa segala pembatasan terhadap kemerdekaan baik yang berupa pidana maupun tindakan pengamanan harus diusahakan untuk mengintegrasikan kembali terpidana kedalam masyarakat.

7. Swedia

Di Swedia, Pembaharuan-pembaharuan hukum pidana yang menonjol adalah : ⁷⁸

- a. penghapusan pidana mati (1921),
- b. penyaturan "*day fine system*" (1931),
- c. penerimaan sistem probation (1939).

⁷⁷ Opchit, Muladi, Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam KUHP Baru, hal 12

⁷⁸ ibid hal 13

Sebagai akibat dipertimbangkannya kembali cita-cita rehabilitasi didalam sistem pemidanaan di Swedia mengakibatkan lembaga-lembaga "*indeterminate imprisonment*" dihapuskan dan kembali ke sistem "*definite sentence*", sekalipun demikian pidana perampasan kemerdekaan jarang diterapkan dan walaupun diterapkan, jangka waktunya sependek mungkin. Didalam KUHP Swedia juga disebutkan mengenai tujuan dari pidana perampasan kemerdekaan adalah mempersiapkan terpidana untuk bebas melalui pendidikan, latihan-latihan ketrampilan, bantuan mencari pekerjaan dan sebagainya.

8. Norwegia

Didalam KUHP Norwegia tahun 1902 *International Union of Penal Law* terlihat sangat berpengaruh terhadap sistem pemidanaan. Pidana perampasan kemerdekaan dengan sistem "*determinate duration*", pidana perampasan kemerdekaan seumur hidup, penerimaan "*suspended sentence*" dan probation merupakan ciri-ciri yang terdapat didalamnya. Pada tahun 1970 diadakan pengaturan tentang kerja paksa bagi pencandu alkohol dan gelandangan. Pidana perampasan kemerdekaan dipertimbangkan sebagai "*exceptional measure*", namun bukan atas dasar teori rehabilitasi melainkan atas dasar tujuan prevensi umum. Jadi lebih banyak dititikberatkan pada beban narapidana daripada terhadap keuntungannya.

Pembaharuan sanksi juga melanda negara-negara sosialis, Sebagai contoh adalah konsep sosialis reduksi muncul di Jerman Timur dari

Polandia pembatasan kemerdekaan dikenal sebagai pidana. Selanjutnya beberapa tindakan keinanan bagi anak-anak muda dan pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya serta bagi pelaku tindak pidana yang berbahaya juga diatur.

Demikian pula, Polandia mengenal pula "probation", parole, judicial determination of guilt without sentence, nolocontendere pleas and extraordinary mitigation of punishment.

Dibeberapa negara, usaha untuk menghindarkan akibat buruk pidana perampasan kemerdekaan juga sudah difikirkan pada proses penuntutan, sebagai contoh dapat dikemukakan disini apa yang dinamakan "*suspension prosecution*" sebagaimana diatur di dalam pasal 248 Japanese Criminal procedure Law yang menyatakan sebagai berikut:

"If, after considering the character, age and situation of the offender, the gravity of offence, the circumstances under which the offence was committed, and the conditions subsequont to the commission of the offence, prosecution is deemed unnecessry, prosecution need not be instituted".⁷⁹

⁷⁹ Hiroshi Ickwa, Characteristic Aspects of Japance Criminal Justice System, A Succesful Example of Integrated Approach, Jakarta, 1984, hal 11-12

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN YANG BERLAKU SEKARANG.

1. DI DALAM KUHP

Di dalam sistem hukum di Indonesia yang ada sekarang ini, hukuman dalam pengertian pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sering kita sebut dengan asas *nullum crimen sine lege*, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut penulis hal inilah yang membedakan antara hukuman dan pidana, suatu pidana haruslah didasarkan pada ketentuan undang-undang sedangkan hukuman mempunyai arti yang lebih luas seperti orang tua yang menghukum anaknya dengan menjewer kupingnya, guru yang memukul penggaris pada murid yang berkuku panjang yang pada dasarnya semuanya itu didasarkan pada nilai-nilai kepatutan kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Antara hukuman dan pidana mempunyai kesamaan yaitu keduanya didasarkan pada suatu tata nilai (*value*).

Dalam KUHP terdapat dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Terhadap pidana yang berkaitan dengan seseorang yang belum dewasa (anak), dalam KUHP tidak dibedakan secara tegas akan tetapi di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa :

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, maka hakim dapat menentukan :

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun;

atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta sebelum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Selanjutnya di dalam Pasal 47 KUHP dijelaskan apabila terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa, maka jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga, dan apabila perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Pasal 45-47 KUHP tersebut di atas telah dicabut.

Selengkapnya Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Penambahan pidana tutupan di atas berdasarkan Undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24.

Ancaman-ancaman pidana dengan lebih dari satu pidana pokok di dalam Pasal-Pasal Kitab-Undang-undang Hukum Pidana itu, semuanya bersifat alternatif, sehingga kepada hakim telah diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari pidana-pidana pokok yang telah diancamkan bagi pelaku tindak pidana.

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan selalu penjatuhan pidana tambahan itu sifatnya adalah fakultatif, dalam arti bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan, yaitu pada waktu menjatuhkan pidana pokok bagi seorang terdakwa. Mengenai keputusan apakah disamping menjatuhkan suatu pidana pokok bagi seorang terdakwa, hakim masih merasa perlu atau tidak untuk menjatuhkari suatu pidana tambahan, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dalam menjatuhkan suatu pidana hakim terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP.

Mengenai hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia, secara

tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa perbuatan menambahkan jenis-jenis pidana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.⁸⁰

Bahkan dengan putusan kasasinya yang lain, Mahkamah Agung telah membatalkan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri, karena di dalam putusannya, pengadilan negeri tersebut telah juga menghukum terd.r.kwa untuk membayar kerugian yang diderita oleh negara dengan sejumlah uang tertentu.⁸¹

Selanjutnya akan dibahas jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati.

Pidana mati merupakan pidana yang terberat. Keberadaan pidana mati selalu menimbulkan perdebatan, tidak hanya pada masa-masa sekarang isu-isu hak asasi manusia sedang berkembang, tetapi sudah sejak masa perkembangan teori-teori pemidaan pada abad ke 18.

⁸⁰ Lamintang, Hukum Penetensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hal 59

⁸¹ ibid

Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti dan sudut kulturhistoris, karena kebanyakan negara tidak mencantumkan lagi di dalam Kitab-Undang-undang Hukum Pidana.⁸²

Pada waktu Wetboek van Strafrecht voor ^{NEA} Indonesie, berdasarkan Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad tahun 1917 Nomor 497 dan nomor 645 mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 januari 1918, pidana mati telah tercantum pada urutan pertama dari pidana pokok sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 10 dari Kitab-Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku.

Sementara itu pada waktu Wetboek van Strafrecht terbentuk pada tahun 1881, di negeri Belanda sudah tidak dikenal pidana mati, karena lembaga pidana mati itu sendiri telah dihapuskan dengan undang-undang tanggal 17 September 1870, Staatsblad tahun 1870 nomor 182, dengan alasan yang terutama bahwa pelaksanaan atau eksekusi pidana mati itu sendiri di negeri Belanda sudah jarang dilakukan, karena para terpidana mati hampir selalu telah mendapatkan pengampunan dari Raja.⁸³

Pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diberlakukan berdasarkan K.B. tertanggal 15 Oktober 1915 pidana mati hanya diancamkan bagi tujuh macam kejahatan, dimana yang

⁸² Roeslan SaJeh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal.20.

⁸³ Simons, Lamintang, Lerboek van Nederlanches Straftrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana), Pioner Jays, Bandung, hal.392.

terpenting untuk praktek adalah kejahatan moord atau pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 340.⁸⁴

Kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati adalah seperti yang tersebut dalam Pasal 104,111 ayat (2), 124 ayat (3),140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), 444 KUHP

Pidana mati selalu di ancamkan secara alternatif dengan pidana-pidana pokok yang lain, yaitu pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama lamanya 20 tahun.

Menurut Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana di atas tiang gantungan, yaitu dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana.

Kemudian pelaksanaan pidana mati berdasarkan Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 Momor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-undang Nomor 2 Pnps tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

2. Pidana penjara.

Yang dimaksud dengan pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang

⁸⁴ Ibid hal 11

dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pidana penjara itu sudah dikenal sejak abad 17, akan tetapi berbeda dengan pidana penjara dewasa ini, pidana penjara pada waktu itu dilakukan orang dengan menutup terpidana di menara-menara, di puri-puri, di benteng-benteng.

Yang paling berjasa untuk merubah pandangan orang terhadap terpidana di dalam penjara adalah seorang berkebangsaan Inggris yang bernama John Howard, yang pemikirannya tentang terpidana itu kemudian telah mempunyai pengaruh bagi pembaharuan-pembaharuan di seluruh dunia.⁸⁵

Pidana penjara itu dapat merupakan pidana seumur hidup atau untuk sementara. Pidana penjara sementara itu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun. Maksimum 15 tahun itu dapat dilampaui sampai 20 tahun.

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut tersebut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena pemberatan.

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti maka

⁸⁵ Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hal.69

dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana ebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karenaterpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Hakim juga bisa menetapkan syarat untuk mengganti kerugian yang muncul akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana.

Terhadap percobaan yang lebih dari tiga bulan maka dapat ditetapkan syarat-syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana.

Apabila terpidana sudah menjalani $2/3$ masa pidananya yang sekurang-kurangnya harus dijalani 9 bulan maka terhadap terpidana dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Syarat umumnya adalah baha terpidan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.

3. Pidana Kurungan.

Sama seperti pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kemerdekaan bergerak bagi seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lambaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

Perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan adalah seseorang yang terkena pidana penjara dapat dipindahkan kemana saja untuk menjalani pidana, sedang untuk yang menjalani pidana kurungan dengan tidak ada persetujuannya tidak dapat dipindahkan keluar daerah di mana ia bertempat tinggal pada waktu ia dijatuhi pidana. Perbedaan yang lain adalah berupa pekerjaan yang lebih ringan bagi terpidana kurungan dibanding terpidana penjara dan terpidana kurungan dapat memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara dengan biaya sendiri, yang biasa disebut hak pistole.

Lembaga pidana kurungan itu sebenarnya berasal dari lembaga *emprisonnement pour contraventions depolice* yang terdapat di dalam Code Penal Perancis.⁸⁶

Lamanya pidana kurungan itu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi *samenloop*, *recidive* dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHP.

Menurut penjelasan di dalam Memori van Toelichting, dimasukkannya pidana Kurungan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terdorong oleh dua macam kebutuhan masing-masing yaitu :⁸⁷

⁸⁶ *ibid* hal 84

⁸⁷ *ibid* hal 85

- a. oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan.
- b. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya "tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu inaksud yang sifatnya jahat pada pelakunya", ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* belaka.

Pidana kurungan juga dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pidana pengganti dari suatu pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Pidana kurungan pengganti pidana denda itu lamanya sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

Lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda itu dapat diperberat hingga selama-lamanya delapan bulan, yaitu apabila tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana itu ada hubungannya dengan perbarengan atau pengulangan dan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP.

Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Terhadap pidana kurungan yang paling lama 1 bulan maka hakim dapat menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan

bebas luar penjara sehabis waktu kerja.

4. Pidana Denda.

Pidana mati ditujukan pada jiwa orang, pidana penjara dan kurungan ditujukan kepada kebebasan orang, sedangkan pidana denda ditujukan kepada harta benda orang.

KUHP menentukan bahwa besarnya pidana denda paling rendah adalah Rp.250,- dan ancaman denda tertinggi ada di dalam Pasal 403 KUHP yaitu sebanyak Rp. 150 ribu rupiah, sedang ketentuan maksimum maupun minimum umumnya tidak ada⁸⁸. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 tahun 1960 ditentukan bahwa mulai April 1960 jumlah pidana denda yang diancamkan baik dalam KUHP, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1960 (L.N Tahun 1960 No.1), maupun dalam ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, sebagaimana harus dibaca dalam mata uang rupiah dilipat gandakan menjadi lima belas kali.

Menurut ketentuan, terpidana bebas memilih apakah harus membayar pidana denda atau tidak. Meskipun terpidana mampu, ia dapat memilih pidana kurungan sebagai pengganti. Lamanya pidana kurungan pengganti denda biasanya sudah ditentukan dalam putusan hakim. Minimum pidana kurungan pengganti denda adalah satu hari dan maksimum umum enam bulan (Pasal 30 ayat (3)). Maksimum ini dapat

⁸⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, 1983, Jakarta, hal 25 4,

dinaikkan sampai delapan bulan dalam hal perbarengan, pengurangan atau tindak pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP.

5. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok baru yang dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946.

Pidana Tutupan dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu.

Pencabutan hak-hak tertentu dalam sistem pemidanaan sudah dikenal sejak berlakunya hukum Romawi dengan nama *infamia*, yang kemudian orang Perancis dimasukkan ke dalam Code Penal mereka dengan nama *peines infamantes*, kemudian mempengaruhi Wetboek Strafrecht di Belanda dan akhirnya tentu juga pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Yang disebut *infamia*, di dalam hukum Romawi itu sebenarnya merupakan usaha untuk mendegradasikan martabat seseorang sebagai warganegara yang memang layak untuk dihormati, yaitu dengan mengaitkan apa yang disebut *deminutio existimationis* atau pencabutan

hak-hak tertentu dengan pelakunya yang tercela, misalnya orang tersebut telah melakukan kejahatan.⁸⁹

Pasal 35 Kitab-Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang dapat dicabut hanya hak-hak yang tertentu saja, artinya orang tidak mungkin akan dijatuhi pencabutan semua haknya, karena dengan demikian tidak dapat hidup. Selengkapnya hak-hak tertentu yang dapat dicabut menurut Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :⁹⁰

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechetlick bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

Selanjutnya mengenai lamanya pidana-pidana tambahan berupa pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu, Pasal 38 ayat 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana mengatur sebagai berikut :

⁸⁹ Lamintang, Hukum Penetensier Indonesia, Armico, Bandung, 1994, hal 99.

⁹⁰ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 20-21

- 1) Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pokoknya;
- 3) Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

2. Perampasan barang tertentu.

Seperti halnya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu juga tidak untuk semua barang atau seluruh kekayaan. Mengenai barang-barang yang dapat dirampas, menurut ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dibedakan atas dua macam yaitu:

- 1) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan, misalnya misal uang palsu yang diperoleh karena melakukan kejahatan pemalsuan uang, uang suap dan sebagainya. Barang-barang tersebut biasa disebut *Corpora delicti*, yang senantiasa dirampas apabila merupakan barang milik terpidana dan berasal dari kejahatan, baik dolus maupun culpa.
- 2) Barang-barang (termasuk binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya sepuah pisau, senjata api yang sengaja digunakan untuk membunuh orang, alat-alat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang tersebut disebut *instrumenta delicti*.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pada dasarnya semua putusan hakim itu selalu diucapkan di muka umum, akan tetapi bila dianggap perlu, di samping itu sebagai pidana tambahan, putusan tersebut secara khusus dapat diumumkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim misalnya melalui media elektronik seperti televisi dan radio, juga media cetak seperti koran dan majalah.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pengumuman dari putusan hakim yang telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka itu, menimbulkan berbagai pendapat. Sedang undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai dari adanya putusan pengumuman putusan hakim.

Menurut van Hamel⁹¹ tujuan dari pengumuman putusan hakim adalah sebagai peringatan bagi kaumnya yang di dalam pekerjaan mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak baik.

Sementara itu Pompe,⁹² menyatakan bahwa pengumuman putusan hakim itu dimaksudkan untuk mencegah agar orang-orang yang tergolong dengan terpidana jangan melakukan tindak pidana yang sama.

Sedangkan menurut van Bemelen,⁹³ pengumuman putusan hakim itu dimaksudkan untuk memperingatkan publik terhadap terpidana.

⁹¹ Lamintang, Hukum Penetensier Indonesia, Amrico, Bandung 1994, hal 142

⁹² Ibid, hal 143

⁹³ Van Bemelen, Hukum Pidana I, Bina Cipta Bandung, 1991, hal 604

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim itu disatu pihak benar-benar merupakan "suatu pidana", mengingat pidana tambahan tersebut menimbulkan suatu penderitaan yang sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya menjadi tercemar di masyarakat, dan di lain pihak merupakan suatu "tindakan" untuk menyelamatkan masyarakat dari tindak-pidana yang sama, yang mungkin akan dilakukan oleh orang lain.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim bagi pelaku tindak pidana dicantumkan dalam Pasal-Pasal, 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. DI LUAR KUHP

2.1. Formulasi Pidana Pokok Dan Tambahan Dibidang Perbankan

Sebelum menguraikan tentang kebijakan formulasi terhadap pidana pokok dan tambahan dalam undang-undang perbankan kiranya perlu penulis sajikan terlebih dahulu tujuan dari dari dibentuknya peraturan perundang-undangan dibidang perbankan yang terintegrasi di dalam tujuan dari perbankan Indonesia yang kiranya nanti akan berguna bagi pembahasan khususnya menyangkut kebijakan formulasi tentang pidana pokok dan tambahan. Adapun tujuannya adalah dengan dibentuknya undang-undang perbankan ini dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan yang mengatur tentang sistem pemidanaan dibidang perbankan diatur di dalam ketentuan Bab VIII (Pasal 46 s/d 53) Undang-Undang No.7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai berikut :

2.1.1. Undang-Undang No.7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

- Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur di dalam Bab VIII, dimana di dalam undang-undang ini tidak dibedakan secara tegas mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, akan tetapi sanksi pidana terintegrasi di dalam delik.
- Jenis-jenis sanksi yang ada adalah sebagai berikut :
 - a. Pidana penjara ; Minimal 2 tahun Maksimal 15 tahun
 - b. Pidana Kurungan; Minimal 1 tahun Maksimal 2 tahun
 - c. Pidana denda; Minimal 50 juta dan Maksimal 200 MilyarSelain itu di dalam Pasal 52 dan 53 disebutkan bahwa bank yang tidak memenuhi kewajibannya dapat pula diterapkan pencabutan ijin usaha terhadap bank tersebut.
- Sanksi baik penjara dengan denda maupun kurungan dengan denda dirumuskan secara kumulatif.
- Terhadap tindak pidana perbankan sebagaimana diatur di dalam pasal 46 ayat (1) dilakukan oleh badan hukum maka penuntutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan

kepada mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan atau kedua-duanya..

- Tidak dijelaskan tentang pengaturan pidana pengganti denda.

2.1.2. Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

- Seperti halnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, di dalam undang-undang ini tidak dibedakan secara secara tegas mengenai pidana pokok dan pidana tambahan.
- Jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pidana penjara ; Minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun
 - b. Pidana denda ; Minimal 2 juta dan Maksimal 15 Milliar
 - c. Pidana kurungan ; Minimal 1 bulan dan maksimal 3 tahun.
- Sanksi penjara, denda maupun kurungan dengan denda dirumuskan secara kumulatif.
- Tidak dijelaskan tentang pengaturan pidana pengganti denda.

2.2. FORMULASI PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK

Jenis-jenis pidana di dalam undang-undang ini berupa pokok dan tambahan selain itu terdapat juga pidana tindakan. Adapun pidana

pokok dan tambahan di dalam Undang-undang ini diatur di dalam Pasal 23, yaitu :

Pidana pokok :

a. Pidana penjara;

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Apabila anak nakal melakukan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 tahun, akan tetapi apabila anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun maka hanya dapat dikenakan pidana tindakan berupa diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja saja.

Apabila anak nakal melakukan ^{anak} ~~pidana~~ ^{Perbuatan} yang diancam dengan pidana mati atau ~~tetapi tidak~~ diancam dengan pidana penjara seumur hidup, maka ~~terhadap anak tersebut~~ dijatuhkan salah satu dari pidana tindakan.

b. Pidana kurungan;

Pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

c. Pidana denda; atau

Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana denda bagi orang dewasa.

Apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar maka sebagai pengganti anak diwajibkan untuk latihan kerja.

d. Pidana pengawasan

Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun, dimana pengawasannya dilakukan oleh jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan.

Pidana tambahan :

- a. Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- b. Pembayaran ganti rugi

**2.3. FORMULASI PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM UU NO. 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN
PERSAINGAN TIDAK SEHAT.**

Sebelum menguraikan tentang kebijakan formulasi terhadap pidana pokok dan tambahan dalam undang-undang perbankan kiranya perlu penulis sajikan terlebih dahulu tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan ini yaitu :

- Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya

kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

- Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Setelah menguraikan tujuan dari dibentuknya undang-undang ini maka penulis lebih lanjut akan menguraikan tentang jenis sanksi pidana Undang-Undang No. 5 tahun 1999 diatur di dalam Pasal 48 dan Pasal 49.

Pasal 48 yang dikualifisir sebagai pidana pokok, sanksi pidananya terdiri dari :

- Denda ; minimal 1 miliar dan maksimal 100 miliar
- Apabila denda tidak bisa dibayarkan maka dikenakan kurungan pengganti denda yang lamanya minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan

Sanksi yang terdapat di dalam Pasal 49 dikualifisir sebagai pidana tambahan yang dioperasionalkan dengan sistem pidanaan yang terdapat di dalam pasal 10 yang berupa :

- pencabutan ijin usaha
- larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun

- penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian dipihak lain.

Sanksi pidana berupa denda dirumuskan dengan minimal khusus.

2.4. FORMULASI PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Sebelum menguraikan tentang kebijakan formulasi terhadap pidana pokok dan tambahan dalam undang-undang perbankan kiranya perlu penulis sajikan terlebih dahulu tujuan dari dari dibentuknya peraturan perundang-undangan ini yaitu :

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen;
- Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Setelah menguraikan tentang tujuan dari dibentuknya undang-undang ini maka lebih lanjut akan diuraikan tentang jenis sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok dicantumkan pada Pasal 62 berupa penjara dan denda yang dirumuskan secara alternatif, adapun jenis sanksinya adalah sebagai berikut :

- Pidana penjara ; maksimal 5 tahun
- Pidana denda ; maksimal 2 miliar

Terhadap pengenaan pidana denda yang tidak bisa dibayar tidak diatur mengenai aturan kurungan pengganti denda.

Pidana tambahan terdapat dalam Pasal 63 berupa :

- perampasan barang;
- pengumuman putusan hakim;
- pembayaran ganti rugi;
- perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi konsumen;
- kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- pencabutan ijin usaha.

2.5. FORMULASI PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA.

- Sebelum menguraikan tentang kebijakan formulasi terhadap pidana pokok dan tambahan dalam undang-undang perbankan kiranya perlu penulis sajikan terlebih dahulu tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan ini yaitu :
 - a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
 - c. memberantas peredaran gelap narkotika.
- Di dalam undang-undang ini tidak dibedakan secara jelas antara pidana pokok dan tambahan, adapun jenis-jenis sanksinya terdiri dari :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara; minimal 2 tahun dan maksimal seumur hidup
 - c. Pidana kurungan; maksimal 6 bulan;
 - d. Pidana denda; minimal 25 juta dan maksimal 5 miliar.
- Ketentuan mengenai minimal khusus diatur pada pasal-pasal sebagai berikut : ..
 - a. Pasal 78 ayat (2) dan (3);
 - b. Pasal 80 ayat (3) huruf a;
 - c. Pasal 81 ayat (2) huruf a dan (3) huruf a.
- Pidana denda dan pidana penjara di dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif.

- Terhadap pidana mati dan penjara seumur hidup dirumuskan secara alternatif, begitu juga terhadap pidana denda dan kurungan.
- Subyek pemidanaan berkembang tidak hanya terhadap orang saja akan tetapi dapat dikenakan pula terhadap badan hukum dimana jenis pidananya berupa pidana denda.
- Mengenai pidana kurungan pengganti denda dirumuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHP).

3. ANALISA KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN YANG BERLAKU SEKARANG

Setelah memperhatikan uraian mengenai masalah bagaimana kebijaksanaan formulasi mengenai pidana pokok dan tambahan yang berlaku sekarang, maka penulis akan sedikit memberikan analisa untuk menjawab permasalahan yang telah penulis uraikan dalam bab terdahulu. Adapun dalam penganalisaan mengenai kebijakan formulasi pidana pokok dan tambahan ini akan penulis kaitkan dengan beberapa hal antara lain :

1. Adanya perkembangan tentang subyek hukum pidana yang tidak lagi hanya pada orang saja akan tetapi berkembang sampai dengan korporasi.
2. Teori tentang tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum yang berkembang hingga saat ini.
3. Teori yang berkembang khususnya mengenai semangat penghindaran terhadap pidana perampasan kemerdekaan, sehingga berkaitan

dengan pidana denda sebagai alternatif jenis sanksi yang mempunyai nilai prioritas lebih tinggi.

Bertolak dari uraian di atas maka ada beberapa hal yang menjadi catatan tersendiri bagi penulis dalam menganalisa jenis-jenis sanksi pidana pokok dan tambahan baik yang ada di dalam KUHP maupun jenis-jenis sanksi yang berada di luar KUHP yang berlaku sekarang ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Terlihat perkembangan diberbagai peraturan di luar KUHP khususnya mengenai subyek hukum pidana yang mencakup korporasi yang dalam hal pedoman atau aturan pemidanaannya selama ini tidak terintegrasi di dalam KUHP, padahal berkaitan dengan sanksi yang diberikan terhadap korporasi tersebut yang belum diatur tersendiri di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang kebanyakan berupa denda yang nilainya sangat tinggi.

Hal tersebut menjadi permasalahan karena apabila denda itu tidak dapat dibayarkan oleh korporasi maka muncul masalah mengenai bagaimana alternatif pidana pengganti denda yang tidak terbayarkan oleh korporasi tersebut, sementara di dalam KUHP selain subyek hukumnya belum meluas kepada korporasi dan pengaturan mengenai pidana pengganti denda adalah kurungan pengganti denda yang tidak mungkin diterapkan kepada korporasi.

Memang beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP menyatakan bahwa dalam hal korporasi yang dapat dikenakan pidana maka penuntutannya dilakukan kepada yang memberi perintah; yang

bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau kedua-duanya (Undang-undang No. 10 tahun 1998) akan tetapi kiranya hal tersebut bukanlah menjadi solusi yang tepat apabila KUHP yang dijadikan sebagai induk peraturan-perundang-undangan tidak mengatur mengenai hal tersebut.

- b. Berkaitan dengan pengenaan pidana denda, KUHP Indonesia dirasakan sudah tidak *up to date* lagi, dikarenakan antara ancaman denda yang dijatuhkan dengan nilai mata uang sekarang dirasakan terlalu rendah, dan bahkan mengenai pidana kurungan pengganti denda banyak dirasakan kurang seimbang antara waktu kurungan dengan nilai mata uang yang digantikan khususnya terhadap tindak pidana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengancamkan pidana dendanya sampai ratusan milyar sedangkan kurungan pengganti dendanya hanya 6 bulan dan maksimal 8 bulan terhadap tindak pidana yang ada pemberatannya.
- c. Dalam hal sistem pidanaaan, KUHP Indonesia menganut Double Track System walaupun tidak diwujudkan di dalam pengklasifikasian secara tegas di dalam jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Pasal 10 KUHP. Double Track System ini terlihat dengan adanya Pasal 44 dan yang menyebutkan bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pertumbuhan jiwanya (cacat atau gila) dapat dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa. Selain itu sebelum dicabut, Pasal 45 juga mengatur tentang adanya pidana tindakan bagi pelaku tindak pidana yang masih tergolong anak-anak.

Hal ini penulis rasa sesuai dengan pandangan Soedarto khususnya mengenai pengertian tindakan yang menurut beliau dikatakan bahwa secara dogmatis pidana itu ditujukan untuk orang yang normal jiwanya sehingga mampu dipertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan tindakan dijatuhkan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya sehingga ia tidak mungkin dipidana karena tidak mempunyai kesalahan. Dari uraian di atas maka terlihat bahwa jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam KUHP bertujuan untuk melakukan pembalasan yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana walaupun tidak secara *an sich*.

Dengan tidak ingin memperdebatkan pendapat dari Soedarto, penulis tertarik dengan pandangan dari H.L. Packer mengenai pidana dan tindakan. H.L Packer memandang bahwa karena fokus dari tindakan itu adalah pada tujuannya untuk memberikan pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menjadi lebih baik, maka di dalam pemidanaan itu sendiri seharusnya terkandung makna tindakan dalam konteks tujuan. Diharapkan dengan pandangan yang demikian itu maka dalam menentukan jenis sanksi pidana terkandung semangat yang bersifat kompleks, tidak hanya ditujukan untuk pembalasan terhadap terdakwa saja akan tetapi juga untuk perbaikan sipelaku.

- d. Di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP terlihat bahwa di tiap peraturan perundangan tersebut disebutkan mengenai tujuan dibentuknya undang-undang tersebut, hal ini menurut pendapat penulis jika di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan

mengenai tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan, maka sanksi pidana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.

Hal tersebut di atas tidak terlihat di dalam KUHP kita, sehingga menurut pendapat penulis KUHP dirasakan kurang mempunyai arah yang jelas khususnya dalam hal yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan.

Pencantuman tujuan dan pedoman pemidanaan dirasakan sangat perlu sekali karena dengan dicantumkannya hal tersebut secara tegas di dalam KUHP maka akan memberikan arah yang jelas bagi KUHP itu sendiri sebagai buku induk peraturan pemidanaan serta sebagai rujukan bagi peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Selain itu juga sebagai pedoman bagi pelaksana undang-undang tentang apa yang hendak dicapai dari diterapkannya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, sehingga sanksi pidana baik itu pidana pokok maupun tambahan tidaklah hanya dipandang sebagai pembalasan yang setimpal terhadap tindakan pelaku tindak pidana dan sebagai stigmatisasi yang melekat seumur hidup yang mempunyai pengaruh negatif bagi pelaku tindak pidana semata, akan tetapi sanksi pidana hendaknya dipandang sebagai sesuatu yang lebih mulia yang mempunyai nilai bersifat kompleks selain sebagai sarana pengimbangan terhadap suatu tindak pidana, sanksi pidana juga diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana yang lain serta mengembalikan

harkat dan martabat pelaku tindak pidana maupun korban dari stigmatisasi yang negatif.

- e. Bahwa penerapan sitem perumusan ancaman pidana yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP ^{yang} dirumuskan secara tunggal yang bersifat kaku, absolut dan imperatif. Sehingga apabila dikaitkan dengan perkembangan teori individualisasi pidana hal ini kurang mendukung.

B. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DIMASA

YANG AKAN DATANG *dikaitkan dg subyek.*

1. DALAM RUU KUHP TAHUN 1999-2000

Dalam RUU KUHP pidana pokok diatur dalam Pasal 60 sedangkan pidana tambahan diatur dalam Pasal 62.

(1) pidana pokok terdiri atas :

a. pidana penjara (Pasal 64);

- Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu;
- Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari, kecuali ditentukan minimum khusus;
- Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 tahun, maka untuk

waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut.;

- Dalam hal bagaimanapun pidana penjara tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun.
- Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka sisa pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 tahun;
- Pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut (Pasal 66):
 - a. terdakwa berusia dibawah 18 tahun atau di atas 70 tahun;
 - b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
 - d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
 - e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar;
 - f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
 - h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
 - j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
 - l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
 - m. tindak pidana terjadi dikalangan keluarga; atau
 - n. terjadi karena kealpaan.
- Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai Klien Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Pasal 67).
 - Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan adalah (Pasal 68):
 - a. Klien Pemasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
 - b. Klien Pemasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

b. pidana tutupan (Pasal 71);

- pidana tutupan ini dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati;
- ketentuan pidana tutupan ini tidak berlaku apabila jika cara melakukan atau kibat perbuatan itu sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi hukuman penjara.

c. pidana pengawasan (Pasal 72);

- pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya;
- dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat (Pasal 73 ayat (2)):
 - a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; dan
 - b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; atau
 - c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

d. Pidana denda (Pasal 75);

- pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
- jika tidak ditentukan minimum khusus, maka pidana denda paling sedikit Rp. 15 ribu rupiah.
- Pidana denda dirumuskan dengan sistem kategori, yaitu :
 - a. Kategori I Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);
 - b. Kategori II Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kategori III Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. Kategori IV Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Kategori V Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - f. Kategori VI Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Untuk korporasi denda paling banyak adalah kategori lebih tinggi berikutnya;
- Pidana denda paling banya untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 7 tahun sampai dengan 15 tahun adalah kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau ~~tindak~~ ^{yang di} pidana paling lama 20 tahun adalah denda kategori VI.

- Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
 - Jika denda tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana;
 - Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud tidak memungkinkan, maka denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara dengan ketentuan denda tersebut tidak melebihi kategori I.
 - Lamanya pidana pengganti denda adalah sebagai berikut (Pasal 76 ayat (4)):
 - a. untuk pidana kerja sosial pengganti paling lama 240 jam bagi terdakwa yang telah mencapai usia 18 tahun keatas dan 120 jam bagi yang berusia dibawah 18 tahun dan paling singkat 7 jam.
 - b. Untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun.
 - c. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun.
- e. Pidana kerja sosial (Pasal 79).**
- Di dalam Pasal 79 ayat (1) RUU KUHP disebutkan bahwa jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan

atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

Pengenaan pidana kerja sosial ini perlu pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
2. usia layak kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. persetujuan terdakwa setelah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan kerja sosial;
4. riwayat sosial terdakwa;
5. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
6. tidak boleh dikomersialkan;
7. tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama politik terdakwa; dan
8. kemampuan terdakwa membayar denda.

Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama :

1. 240 jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 tahun keatas;
dan
2. 120 jam bagi terdakwa yang berusia dibawah 18 tahun.

Pidana kerja sosial seperti di atas dilakukan paling singkat 7 jam. Pelaksanaan kerja sosial ini juga dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 bulan dengan memperhatikan kegiatan

terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Apabila terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan untuk :

1. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
2. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; dan
3. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Pelaksanaan pidana kerja sosial ini dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah atau lembaga-lembaga sosial lainnya dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Di dalam Pasal 62 dijelaskan mengenai pidana tambahan yang terdiri atas :

a. pencabutan hak tertentu (Pasal 84);

dalam hal ini hak-hak terpidana yang dapat dicabut adalah :

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. hak menjadi anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
5. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
6. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan atau
7. hak menjalankan profesi tertentu.

b. perampasan barang tertentu atau tagihan (Pasal 88);

Pidana perampasan barang dan atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 tahun atau terpidana hanya dikenakan tindakan saja.

Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu

Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah (Pasal 89):

1. barang dan atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
2. barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;

3. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
4. barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; dan atau
5. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana.

Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan apakah barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim.

Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan, maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sebagai menetapkan harga lawannya.

Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan, maka berlaku pidana pengganti denda untuk pidana denda.

c. pengumuman putusan hakim (Pasal 91);

Dalam hal pengumuman putusan hakim, maka harus ditetapkan pula cara untuk melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Jika biaya tersebut tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan

pidana yang bagaimana dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

d. pembayaran ganti kerugian (Pasal 92);

Pembayaran ganti kerugian diberikan oleh terpidana kepada korban atau ahli warisnya. Jika pembayaran ganti kerugian tersebut tidak dapat dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti denda

Pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban suatu tindak pidana.

e. pemenuhan kewajiban adat (Pasal 93).

Pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan dianggap sebanding dengan pidana kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terdakwa.

Pidana pemenuhan kewajiban adat ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara nyata adat setempat menghendaki hal itu, yang jika tidak difaksanakan akan menimbulkan kegoncangan serius dalam masyarakat setempat, serta tidak melanggar asas kepatutan dan kesusilaan.

2. PERBANDINGAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DI BEBERAPA NEGARA ASING.

2.1. FILIPINA⁹⁴

KUHP Filipina ini terdiri dari dua buah buku, yaitu buku I yang terdiri dari lima buah titel, dan buku II yang terdiri dari empat belas buah titel, dan tiap titel dibagi atas bab-bab.

Pengaturan tentang pidana diatur di dalam buku I titel tiga, dimana dalam Pasal 21 diatur mengenai asas legalitas, yang perumusannya mirip dengan KUHP kita. Di dalam Pasal 21 diatur secara tegas bahwa hukum pidana Filipina dapat berlaku surut sepanjang menguntungkan bagi terdakwa.

Terhadap masalah jenis-jenis pidana, maka terlihat bahwa KUHP Filipina berbeda sekali dengan KUHP kita. KUHP Filipina membagi jenis-jenis pidana yang terdiri dari :

I. Pidana Pokok:

1. *Capital Punishment* (tingkat pidana paling tinggi) adalah pidana mati
2. *Pidana afliktif* yang terdiri dari :
 - a. *Reclisi3n Perpetua* (pengasingan tetap);
 - b. *Reclusion Temporal* (pengasingan sementara);
 - c. Diskualifikasi mutlak secara tetap atau sementara;
 - d. Diskualifikasi Khusus secara tetap atau sementara;
 - e. Pidana penjara berat

⁹⁴ Disarikan dari, Andi Hamzah, Seri KUHP Negara-Negara Asing, Ghalia Indonesia, 1987.

3. Pidana yang bersifat koreksi untuk perbaikan individu pelaku (*correctional penalties*) yang terdiri dari :
 - a. *Prision correctional* (penjara koreksi);
 - b. *Arresto Mayor* (pidana penahanan berat);
 - c. *Suspension* (skorsing);
 - d. *Destierro* (pidana tidak boleh memasuki tempat, menurut radius tertentu);
4. Pidana ringan yang terdiri atas :
 - a. *Arresto minor* (pidana penahanan ringan);
 - b. *Public censure* (pencelaan dimuka umum);
5. Pidana yang umumnya menyertai pidana tersebut terdahulu, yang terdiri atas :
 - a. pidana denda;
 - b. kewajiban memelihara ketertiban/perdamaian.

II. Pidana Tambahan:

- a. Diskualifikasi mutlak secara tetap atau sementara;
- b. Diskualifikasi khusus secara tetap atau sementara;
- c. Skorsing dari jabatan pemerintahan, hak memilih dan dipilih, profesi atau panggilan (untuk menduduki suatu profesi);
- d. Larangan perdata (*civil interdiction*);
- e. Ganti kerugian;
- f. Penyitaan instrumen-instrumen dan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan/pelanggaran;

g. Pembayaran biaya perkara

Dialam KUHP Filipina pada pakteknya banyak persamaan dengan KUHP Indonesia seperti, pidana penjara; denda; pencabutan hak tertentu dan sebagainya, walaupun misalnya biaya perkara bukanlah jenis pidana menurut KUHP Indonesia akan tetapi hal tersebut terdapat di dalam KUHP yang pengaturannya sama dengan KUHP Filipina.

Suatu pidana disebut *afliktif* apabila denda dari pidana tersebut lebih dari 6.000 (enam ribu) peso. suatu pidana disebut koreksional apabila dendanya tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) peso dan tidak kurang dari 200 (dua ratus) peso. Sedangkan suatu pidana disebut sebagai pidana ringan apabila dendanya tidak melebihi dari 200 (dua ratus) peso.

Di dalam titel tiga bab empat diatur mengenai penerapan pidana (yang dapat dikatakan sebagai pedoman pemidanaan) yang di dalamnya diatur mengenai aturan-aturan untuk penerapan pidana terhadap orang-orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan untuk graduasi dari pidana yang sama yang terdiri dari beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 46 menyebutkan pidana yang diterapkan oleh undang-undang untuk pelaksanaan suatu kejahatan dikenakan atas pelaku utama dalam pelaksanaan kejahatan. Apabila undang-undang menetapkan suatu pidana untuk suatu kejahatan dalam istilah-istilah umum, maka undang-undang itu harus dimengerti

sebagai undang-undang yang dapat diterapkan pada kejahatan yang selesai dilakukan;

2. Pasal 47 menyebutkan pidana mati (yang diatur secara khusus) pada prinsipnya dapat dikenakan dalam semua kasus yang menurut undang-undang berlaku, akan tetapi terdapat pengecualian antara lain apabila terpidana tersebut berusia lebih dari 70 tahun.
3. Pasal 48 menyebutkan apabila suatu tindakan merupakan dua kejahatan atau lebih yang terdiri dari kejahatan yang berat atau cukup berat, atau apabila suatu delik merupakan suatu cara yang perlu untuk melakukan delik lainnya, maka yang dikenakan adalah pidana untuk kejahatan yang paling serius, pidana yang sama diterapkan dalam masa maksimumnya;
4. Pasal 50 menyebutkan terhadap suatu tindak pidana yang gagal dilakukan (percobaan) maka pidana yang diterapkan lebih rendah satu tingkat dari pada pidana yang seharusnya.
5. Dibedakannya pedoman pidana secara detail terhadap pelaku utama, peserta dan pembantu.
6. Ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana berupa konkursus diatur secara lebih terperinci dari pada KUHP kita.

2.2. BELANDA⁹⁵

Di dalam KUHP Belanda, sistem sanksi pidana menganut sistem dua jalur (*double track system*),⁹⁶ yang terdiri dari sanksi pidana (*straf/punishment*) dan tindakan (*maatregel/measure*).

Jenis-jenis pidana diatur di dalam Bab II Pasal 9 – 36, dimana terdapat perkembangan yang sangat menarik dibandingkan dengan KUHP Indonesia yaitu sebagai berikut :⁹⁷

- Dalam komposisi/stelsel pidana pokok, tidak ada lagi pidana mati, dan ada tambahan pidana kerja sosial (*community service*);
- Dalam komposisi pidana tambahan terdapat tambahan jenis pidana “penempatan pada lembaga pendidikan negara” (*committal to a state workhouse*)

Jenis sanksi pidana di dalam KUHP Belanda secara garis besar dibedakan antara pidana untuk orang dewasa dan pidana untuk anak, selain itu subyek pemidanaan tidak hanya terbatas pada orang saja akan tetapi sudah berkembang juga terhadap korporasi.

Pidana pokok (*principal penalties*) di dalam KUHP Belanda terdiri dari :

1. Penjara (*imprisonment*);

⁹⁵ Disarikan oleh Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

⁹⁶ Ibid hal 1

⁹⁷ ibid

2. Kurungan (*detention*);
3. Kerja Sosial (*community service*);
4. Denda (*fine*)

Pidana tambahan (*additional penalties*) terdiri dari :

1. Pencabutan hak tertentu (*deprivation of specific right*);
2. Penempatan pada lembaga pendidikan (*committal to a state workhouse*);
3. Perampasan (*forfeiture*);
4. Pengumuman putusan hakim (*publication of the judgment*).

Dijelaskan pula di dalam KUHP Belanda bahwa apabila pidana penjara atau kurungan (bukan kurungan pengganti) dijatuhkan, maka hakim dapat menambah lagi dengan mengenakan pidana denda. Ketentuan seperti ini tidak terdapat di dalam KUHP Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas maka terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara/kurungan secara tunggal, atau tidak mencantumkan pidana denda secara alternatif/kumulatif, maka hakim tetap dapat menjatuhkan pidana denda. Adapun maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan yaitu maksimum denda kategori ke-1 untuk delik pelanggaran dan maksimum denda kategori 3 untuk kejahatan.

Hal tersebut di atas dapat dikatakan merupakan "pedoman bagi hakim" yang formulasinya diintegrasikan dalam aturan tentang pidana.

Menarik untuk diperhatikan pula, bahwa di dalam KUHP Belanda pidana tambahan dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri di luar ketentuan pidana pokok, bersama-sama dengan pidana pokok maupun bersama-sama dengan pidana tambahan lainnya.

Dalam hal pidana bersyarat, dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara/kurungan (bukan kurungan pengganti) tidak boleh lebih dari 1 tahun atau pidana denda; maka hakim dapat menetapkan pidana bersyarat untuk seluruh/sebagian pidana yang dijatuhkan;
- Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun; maka pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan oleh hakim untuk sebagian pidana, maksimumnya 1/3-nya;
- Pidana bersyarat juga dapat dikenakan untuk pidana tambahan, seluruhnya atau sebagian.

Selain syarat umum tersebut di atas, maka terdapat syarat khusus dapat dijatuhkannya pidana bersyarat yaitu :

- membayar kompensasi (seluruh/sebagian) dari kerugian yang ditimbulkan;

- penempatan pada lembaga perawatan waktunya tidak boleh melebihi masa percobaan;
- menyetor sejumlah uang jaminan (tidak melebihi dari perbedaan maksimum denda yang diancamkan dan denda yang dijatuhkan);
- menyetor sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim (dana kompensasi korban perlukaan akibat kejahatan "*the criminal injuries compensation fund*") atau untuk lembaga yang bertujuan melindungi kepentingan korban tindak pidana. Jumlahnya tidak melebihi denda maksimum untuk delik yang bersangkutan.

Pidana Kerja Sosial

Pengaturan mengenai penjatuhan pidana kerja sosial adalah sebagai berikut :

- Dalam hal hakim mempertimbangkan pidana custodial tidak lebih dari 6 bulan, maka hakim dapat menggantinya dengan pidana kerja sosial;
- Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kerja sosial, apabila ia yakin bahwa suatu lembaga akan dipersiapkan untuk menjamin pelaksanaan perintah kerja sosial itu dalam waktu singkat;
- Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kerja sosial atas permintaan terdakwa;
- Keputusan hakim harus menyebutkan :
 - a. jumlah jam kerja yang harus dilakukan;

- b. lamanya pekerjaan itu dilakukan;
- c. sifat pekerjaan yang dilakukan.
- Jumlah jam kerja maksimum adalah 240 jam;
- Pidana kerja sosial dapat dikenakan apabila terdakwa memberikan persetujuan;
- Apabila terpidana dipandang tidak dapat menyelesaikan pidana kerja sosial yang dijatuhkan, maka atas permintaan Penuntut Umum, hakim masih dapat mengenakan pidana kostudial dan memerintahkan pelaksanaannya secara penuh atau sebagian.

Pidana Denda

Di dalam KUHP Belanda terdapat enam kategori denda yaitu :

- Kategori ke-1 : 500 gulden;
- Kategori ke-2 : 5.000 gulden;
- Kategori ke-3 : 10.000 gulden;
- Kategori ke-4 : 25.000 gulden;
- Kategori ke-5 : 100.000 gulden;
- Kategori ke-6 : 1.000.000 gulden.

Penetapan jumlah pidana minimal untuk denda adalah 5 gulden.

Denda yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum kategori denda yang ditetapkan untuk delik yang bersangkutan.

Apabila denda tidak ditentukan/diancamkan, baik untuk pelanggaran maupun kejahatan, hakim dapat mengenakan denda

sampai jumlah maksimum kategori ke-1 dan ke-3 untuk masing-masing tindak pidana itu.

Apabila jumlah denda dicantumkan, untuk pelanggaran maupun kejahatan, tetapi tidak ditetapkan kategorinya, maka hakim dapat menjatuhkan denda sampai jumlah maksimum kategori ke-1 untuk pelanggaran dan sampai kategori ke-3 untuk kejahatan, yang jumlahnya lebih besar dari jumlah denda yang dicantumkan untuk delik yang bersangkutan.

Untuk korporasi jumlah denda yang dijatuhkan tidak lebih dari jumlah kategori tertinggi berikutnya.

Dalam hal menjatuhkan pidana denda agar tercapai putusan pidana yang layak/tepat tanpa mempengaruhi secara tidak sepadan penghasilan (*income*) dan modal (*capital*) terdakwa maka hakim harus mempertimbangkan kemampuan/kekayaan terdakwa (*accused means*).

Cara pembayaran cicilan terhadap pidana denda juga dapat diterapkan apabila denda yang dijatuhkan oleh hakim lebih dari 500 gulden, dimana tiap cicilannya haruslah tidak boleh kurang dari 100 gulden dan batas waktu pencicilan adalah 1-3 bulan (untuk tiap cicilan) yang jangka waktunya tidak boleh lebih dari 2 tahun.

2.3. ARGENTINA⁹⁸

Di dalam KUHP Argentina tidak ada pembagian antara pidana pokok dan pidana tambahan, adapun jenis-jenis pidana di dalam KUHP Argentina terdiri dari :

a. Penjara;

- Di dalam Pasal 6 disebutkan bahwa pidana penjara seumur hidup atau sementara akan dijalani dengan cara kerja paksa di dalam suatu lembaga pidana yang dimaksud untuk tujuan tersebut. Terpidana boleh dipekerjakan di pekerjaan umum dari macam apapun. Kecuali dikontrak oleh badan hukum swasta atau perorangan.
- Di dalam Pasal 7 disebutkan bahwa orang-orang yang mempunyai cacat tubuh atau sakit atau mereka yang berumur di atas 60 tahun yang dipidana penjara, akan menjalani pidananya di penjara dan hanya bekerja semacam pekerjaan khusus yang diperuntukkan bagi mereka oleh badan lembaga pidana.
- Di dalam Pasal 8 disebutkan bahwa anak-anak dan wanita akan menjalani pidana di dalam lembaga khusus.
- Di dalam Pasal 12 disebutkan bahwa untuk pidana penjara dan tutupan yang dikenakan lebih dari 3 tahun maka diperlukan diskualifikasi penuh dari jabatan umum dan dari pelaksanaan hak memilih selama waktu pidana dan

⁹⁸ Disarikan dari, Andi Hamzah, Seri KUHP Negara-Negara Asing, Ghalia Indonesia, 1987.

diskualifikasi pidana ini akan dapat bertambah 3 tahun lagi tergantung pada sifat kejahatannya. Selain itu hilangnya kekuasaan orang tua terpidana, hak untuk mengelola harta bendanya, dan hak untuk mengurus harta bendanya sendiri dengan transaksi-transaksi juga dapat dihilangkan di dalam masa menjalankan pidana penjara atau tutupan.

- Di dalam Pasal 14 disebutkan bahwa pelepasan bersyarat atas dikenakannya pidana penjara atau tutupan tidak dapat diberikan kepada residivis.

b. Tutupan;

- Di dalam Pasal 9 disebutkan bahwa pidana penjara tutupan seumur hidup atau sementara waktu akan dijalani dengan kerja paksa di dalam lembaga khusus yang terpisah dari yang diperuntukkan bagi penjara pidana.
- Di dalam Pasal 11 Hasil pekerjaan terpidana di penjara atau tutupan akan diterapkan sepadan :
 - a. untuk membayar kerusakan yang terjadi dan sakit serta penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan jika tidak dibayar menurut cara yang lain.
 - b. Disediakan untuk nafkah yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Untuk membayar biaya-biaya terpidana di lembaga pidana.

d. Untuk membentuk suatu dana khusus yang akan diserahkan kepada terpidana selepasnya dari lembaga pidana.

c. Denda;

- Di dalam Pasal 21 disebutkan bahwa dalam hal pidana denda, apabila terpidana tidak mampu membayar denda yang ditentukan oleh putusan pengadilan, maka terpidana akan menjalani jangka waktu penjara tidak lebih dari satu setengah tahun.
- Sebelum pengenaan pidana penjara sebagai pengganti ketidak mampuan terpidana untuk membayar denda, maka pengadilan terlebih dahulu mencoba memungut denda dengan eksekusi terhadap harta benda, gaji atau kekayaan lain dari terpidana. dan kepada terpidana diberikan ijin untuk membayar denda dengan pekerjaan bebas apabila ia mempunyai kesempatan untuk itu. Selain itu terpidana juga dapat membayar denda itu secara mencicil dimana pengadilan akan menentukan jangka waktu dan besarnya cicilan yang harus dilakukan oleh terpidana.

d. Diskualifikasi

- Di dalam Pasal 19 disebutkan bahwa pidana diskualifikasi penuh terdiri dari :

- a. Kehilangan kedudukan publik atau jabatan yang dipegang oleh terpidana termasuk mereka yang dipilih;
 - b. Kehilangan haknya untuk memilih;
 - c. Tidak berhak untuk memperoleh kedudukan publik, jabatan atau komisi;
 - d. Kehilangan pensiun atau jaminan sosial yang berguna dimana ia (terpidana) berhak (jika ia tidak dipecat). Jika terpidana mempunyai seorang istri/suami, anak-anak atau orang tua yang jompo dan miskin pensiunnya atau jaminan sosialnya yang berguna akan diberikan kepada mereka dan jika tidak maka jumlah itu akan ditentukan untuk menambah jumlah dana seperti yang ditentukan dalam Pasal 11
- Di dalam Pasal 20 disebutkan bahwa diskualifikasi terbatas terdiri dari :
- a. Kehilangan kedudukan jabatan, profesi atau suatu hak dan secara khusus disebut;
 - b. Hilangnya hak untuk menerima hak yang lain yang semacam selama waktu pidana.
 - c. Hilangnya hak yang bersifat politis berupa tidak berhaknya terpidana untuk melaksanakan hak-hak yang disebut di dalam pidana selama kurun waktu tertentu tersebut.

Selain aturan pidana diatas terdapat aturan-aturan yang lain sebagai berikut :

- Pidanaan suatu kejahatan yang memerlukan perampasan alat dengan mana kejahatan dilakukan dan obyek yang dihasilkan oleh kejahatan semuanya dirampas kecuali milik pihak ketiga yang tidak tersangkut dengan jalan apapun dengan kejahatan tersebut.
- Selain jenis-jenis pidana seperti tersebut di atas, terdapat pidana yang bersifat khusus ganti rugi yang selalu melekat pada setiap tindak pidana yang menyebabkan kerugian dipihak lain, yang terdiri dari :
 - a. Ganti kerugian untuk kerusakan yang sebenarnya, sakit dan penderitaan yang ditimbulkan kepada korban dan keluarganya atau kepada pihak ketiga. Jika tidak ada bukti pengadilan akan menentukan jumlahnya menurut penilaiannya;
 - b. Penggantian benda yang diperoleh karena kejahatan, dan jika penggantinya tidak mungkin maka pembayarannya oleh terpidana berdasarkan harga pasar benda itu, begitu pula nilai perasaan jika ada.
 - c. Pembebanan biaya perkara;
 - d. Jika perbaikan perdata tidak memuaskan sementara terpidana menjalani pidana atau jika putusan untuk memperbaiki telah dijatuhkan untuk korban atau

keluarganya, pengadilan sebelum melepaskan secara bersyarat terpidana, akan menentukan bagian tertentu dari gaji terpidana untuk membayar utang demikian dalam hal terpidana tidak mampu.

- Utang perbaikan mempunyai prioritas di atas semua kewajiban-kewajiban terpidana yang terjadi sesudah melakukan kejahatan dan juga terhadap denda.
- Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban-kewajibannya mereka (korban) akan dipuaskan menurut urutan berikut :
 - a. perbaikan kerusakan dan pembayaran kerusakan;
perbaikan kerusakan merupakan tanggung jawab bersama dari semua peserta pelaku kejahatan dan siapapun yang mengetahui telah memperoleh keuntungan dari kejahatan akan dibebani untuk memperoleh perbaikan sepadan dengan yang diperoleh.
 - b. pembayaran biaya perkara.

Di dalam Pasal 41 disebutkan mengenai pedoman pemidanaan yang bersifat umum yaitu bahwa dalam pelaksanaan pemidanaan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. hakikat dari perbuatan dan artinya dalam melakukannya dan juga besarnya kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan;
2. umur, pendidikan, kebiasaan dan tingkah laku sebelumnya dari pelaku, sifat dari motif yang mendorong ia melakukan kejahatan

itu, khususnya kemiskinan atau kesulitannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya, besarnya peranan dalam perbuatan itu, catatan tentang kejahatan dan pribadinya, misalnya sifat dari orang-orang dan keadaan dari waktu, tempat, kesempatan dan lain-lain yang menunjukkan besar atau kecil bahayanya.

2.4. KOREA⁹⁹

Mengenai masalah pidana, di dalam Bab 3 bagian I Pasal 41 diatur mengenai klasifikasi atau jenis-jenis pidana sebagai berikut :

- a. **Pidana mati;**
- b. **Pidana perampasan kemerdekaan;**
 - Pidana perampasan kemerdekaan terdiri dari pengurangan di dalam sebuah rumah penjara dan kewajiban melakukan pekerjaan tertentu.
- c. **Pidana penjara;**
 - *Penal servitut* atau penjara dapat dikenakan selama kurun waktu tertentu ataupun dalam kurun waktu tertentu (sementara).
 - Penjara dalam kurun waktu tertentu/terbatas mempunyai jangka waktu antara satu bulan sampai dengan 15 tahun, akan tetapi jika ada pemberatan maka pidana penjara dapatlah diperpanjang selama kurun waktu 25 tahun.

⁹⁹ *ibid.*

- Pemenjaraan dan penahan terdiri dari pengurangan di dalam penjara.

d. Pencabutan kualifikasi;

- Mengenai pedoman pengenaan terhadap pidana pencabutan kualifikasi dan penundaan kualifikasi maka terhadap seseorang yang dipidana mati, pidana perampasan kemerdekaan seumur hidup atau penjara seumur hidup akan dicabut kualifikasinya sebagai berikut :
 - a. kualifikasi untuk menjadi pejabat umum;
 - b. hak memilih dan dipilih berdasarkan hukum publik;
 - c. kualifikasi untuk melaksanakan fungsi berdasarkan hukum publik dimana syarat-syarat kualifikasi ditentukan oleh undang-undang tersebut;
 - d. kualifikasi untuk menjadi seorang direktur, akuntan atau manajer pada suatu korporasi atau supervisor atau wali suatu bisnis dari krorporasi.

e. Penundaan kualifikasi (skorsing);

- Di dalam Pasal 44 disebutkan bahwa penundaan seluruh atau sebagian kualifikasi akan dikenakan selama tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 15 tahun
- Apabila kedua perampasan kemerdekaan terbatas atau penjara terbatas dan penundaan kualifikasi telah dikenakan

sebagai tambahan, lamanya penundaan (skorsing) akan diperhitungkan sejak hari pelaksanaan pidana perampasan atau penjara selesai atau pidana dihapus.

- Hal menarik yang ada di dalam KUHP Korea ini adalah ketentuan mengenai apabila pelanggar dijatuhi hukuman penundaan kualifikasi, mengganti kerugian kepada korban, dan setengah dari masa penangguhan pidana telah berlalu tanpa pelanggar dipidana lagi penundaan kualifikasi atau pidana yang lebih berat, maka pemulihan kualifikasi dapat diberikan atas permohonan pelanggar atau penuntut umum.

f. Denda;

- Terhadap pidana denda maka akan dikenakan sebanyak minimal lima ratus hwan.
- Untuk terpidana yang tidak dapat membayar denda atau denda ringan maka disediakan penahanan rumah (*work house*).

g. Pidana penahanan;

- Di dalam Pasal 46 disebutkan bahwa penahanan tidak akan kurang dari 1 hari dan tidak lebih dari 30 hari

h. Denda ringan;

- Terhadap pidana denda ringan akan dikenakan sebanyak tidak kurang dari lima puluh hwan dan tidak lebih dari lima puluh hwan

i. Perampasan.

- Terhadap pidana perampasan mempunyai sifat tambahan akan tetapi dapat berdiri sendiri.
- Dalam hal obyek perampasan maka suatu benda yang bukan harta benda seseorang atau yang diperoleh seseorang yang bukan pelanggar yang diketahui keadaannya sudah melakukan kejahatan dapat dirampas seluruhnya atau sebagian jika :
 - a. suatu benda yang telah dipakai atau yang dimaksud untuk dipakai dalam melakukan kejahatan;
 - b. suatu benda yang dihasilkan atau diperoleh dengan jalan perbuatan kriminal;
 - c. suatu benda yang diterima sebagai tukaran dari suatu benda yang dihasilkan atau diperoleh dengan jalan perbuatan kriminal.

Jika benda-benda di atas tidak dapat dirampas maka uang padanannya akan dipungut.

Mengenai aturan pemidanaannya yang lain diuraikan antara lain sebagai berikut :

- Lama dan jumlah masing-masing pidana ditentukan secara umum di dalam ketentuan umum tetapi di dalam tiap Pasal di dalam ketentuan khusus kadang-kadang ditentukan minimum (dalam delik serius) dan maksimumnya.

- Selain itu pengumuman putusan hakim dapat juga merupakan pidana tambahan, karena :
 - a. atas permohonan korban;
 - b. pembebasan pun dapat diumumkan.
- Terhadap penundaan atau penangguhan penahanan pidana mirip dengan KUHP kita akan tetapi tidak ditentukan syarat-syarat umum dan khusus.
- Di dalam pelepasan bersyarat atau *parole* diatur secara terperinci, disebutkan bahwa dalam hal pidana seumur hidup dapat dilepas bersyarat jika telah menjalani pidana selama 10 tahun. Pencabutan *parole* jika selama pidana bersyarat dipidana penjara atau pidana yang lebih berat.
- Tingkat beratnya pidana akan ditentukan sesuai dengan perintah yang tercantum di dalam Pasal 41, tetapi pidana penjara seumur hidup akan dipandang lebih berat dari pada pidana perampasan kemerdekaan terbatas. Apabila lamanya jangka waktu yang pasti dari pidana penjara melewati lamanya jangka waktu yang pasti dari perampasan kemerdekaan, maka pidana penjara akan dianggap lebih berat dari pada pidana perampasan kemerdekaan.
- Dalam menentukan penjatuhan pidana, maka hakim haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Umur, watak dan kelakuan, intelektualitas dan lingkungan pelanggar;

- b. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan korban;
- c. Motif, cara dan akibat dari kelakuan penjahat;
- d. Keadaan-keadaan sesudah dilakukannya kejahatan itu.

2.5. JEPANG¹⁰⁰

Mengenai jenis-jenis pidana pokok dan tambahan yang terdapat di dalam KUHP Jepang adalah sebagai berikut :

Pidana Pokok (Pasal 9):

- a. mati;
- b. Penjara pada suatu tempat kerja paksa;
- c. Penjara tanpa kerja paksa;
- d. Denda;
- e. Penahanan;
- f. Denda ringan.

Pidana tambahan (Pasal 9):

- Perampasan

Adapun mengenai pedoman pemidanaan dapat sedikit penulis uraikan antara lain sebagai berikut :

- Susunan beratnya pidana pokok adalah sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut di atas, dan ditentukan bahwa pidana tanpa kerja paksa seumur hidup adalah lebih berat dari pada penjara kerja paksa untuk sementara waktu tertentu, penjara tanpa kerja paksa menurut jangka waktu tertentu lebih berat dari

¹⁰⁰ <http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippinesbook1.htm>.

pada penjara kerja paksa untuk waktu tertentu apabila maksimum pidana pada tersebut pertama lebih lama dua kali dari pada yang tersebut kemudian.

- Di dalam kategori pidana yang sama, pidana yang ditentukan maksimumnya lebih tinggi lama atau jumlahnya adalah lebih berat, dan apabila maksimum lama dan jumlahnya sama, maka pidana yang ditentukan minimumnya lebih tinggi, lama atau jumlahnya adalah lebih berat.
- Dalam hal pidana denda maka suatu denda tidak akan dikenakan kurang dari 20 yen, ditentukan bahwa dalam hal pengurangannya dapat turun sampai kurang dari 20 yen.
- Denda ringan adalah minimal 10 yen dan maksimal adalah 20 yen.
- Pidana penahanan minimal 1 hari dan maksimal 30 hari dan akan terdiri dari kurungan di dalam sebuah rumah pidana tahanan.
- Dalam hal perampasan maka barang-barang yang dapat dirampas adalah :
 - a. benda yang merupakan unsur dari suatu perbuatan pidana;
 - b. benda yang telah dipakai atau dimaksudkan untuk dipakai dalam melakukan suatu perbuatan pidana;
 - c. benda yang diciptakan atau diperoleh karena suatu perbuatan pidana, atau benda yang diperoleh sebagai hadiah kerana perbuatan pidana;

d. benda yang diperoleh sebagai tukaran sesuatu benda yang tersebut di atas.

- Apabila seseorang dipidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa memperlihatkan kemajuan yang sebenarnya ia dapat dilepas bersyarat dengan suatu putusan administratif setelah menjalani 2/3 pidana untuk jangka waktu tertentu atau 10 tahun untuk pidana seumur hidup.
- Suatu pelepasan bersyarat dapat dicabut dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. jika orang yang dilepas bersyarat melakukan kejahatan selanjutnya sementara ia dalam pelepasan bersyarat dan dipidana denda atau dipidana yang lebih berat;
 - b. apabila suatu denda atau pidana yang lebih berat dikenakan terhadap kejahatan lain yang dilakukan sebelum pelepasan bersyarat itu;
 - c. apabila pidana dieksekusi karena kejahatan lain untuk mana denda atau pidana yang lebih berat telah dikenakan sebelum pelepasan bersyarat tersebut;
 - d. apabila seorang yang akan dilepas bersyarat tidak menunjukkan hal-hal yang ia harus penuhi sementara ia dalam pelepasan bersyarat.
- Daluarsa menurut undang-undang terjadi apabila pidana tidak di eksekusi dalam jangka waktu berikut ini setelah pidana menjadi final :

- a. 30 tahun untuk pidana mati;
- b. 20 tahun untuk pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa seumur hidup;
- c. 15 tahun untuk penjara sementara dengan atau tanpa kerja paksa yang 10 tahun atau lebih 10 tahun untuk jangka waktu 3 tahun atau lebih, dan 5 tahun untuk jangka waktu kurang dari 3 tahun;
- d. 3 tahun untuk denda;
- e. 1 tahun untuk pidana penahanan, denda ringan dan perampasan.

Mengenai masalah pidanaan terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan sistem pidanaan di dalam KUHP kita, antara lain :

- a. macam pidana yang berbeda, selain sama dalam hal adanya pidana mati, penjara dan denda, di dalam KUHP Jepang dikenal adanya pidana penahanan (*penal detention*), yang merupakan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, atau mungkin dapatlah disejajarkan dengan pidana kurungan di KUHP Indonesia walaupun jelas berbeda sifatnya. Selain itu mereka juga mengenal adanya pidana denda ringan (*minor fine*), yang terlihat sangat ringan dari uang yang harus dibayarkan. Sebagai pidana tambahan KUHP Jepang hanya mengenal pidana perampasan (*confiscation*). Tidak ada pencabutan hak sebagaimana halnya dengan KUHP Indonesia.

- b. Perhitungan tentang urutan beratnya pidana sangat teliti dan mendetail.
- c. Dalam KUHP Jepang dikenal adanya dua macam pidana penjara, yaitu kerja paksa dan tanpa kerja paksa (*imprisonment at or with out forced labor*).
- d. KUHP Jepang mengenal adanya minimum pidana tetapi tidaklah diterapkan pada semua Pasal, akan tetapi kejahatan-kejahatan yang dipandang serius sajalah yang ada minimal pidananya.
- e. Sebagai pengganti denda yang tidak dibayar, dikenal penahan rumah kerja (*detention at work-house for non-payment of fine*).
- f. Penahanan tidak harus selalu dapat diperhitungkan dalam lamanya pidana seperti yang terdapat di dalam KUHP Indonesia.
- g. Perhitungan lamanya pidana diatur secara mengenai (Bab III buku 1).

2.6. PORTUGAL¹⁰¹

Di dalam KUHP tahun 1983 diatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut :

Pidana Pokok terdiri dari :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana denda;
- c. Pidana tertunda/bersyarat;

¹⁰¹ Ibid, hal 63

- d. Pidana pengawasan;
- e. Cercaan/teguran publik;
- f. Pidana kerja sosial;
- g. Pelepasan bersyarat/parole

Pidana tambahan terdiri dari :

- a. Pencabutan/pemecatan sementara/skorsing dari jabatan publik;
(Pasal 66)
- b. Pencabutan hak memegang jabatan, pekerjaan atau fungsi tertentu (pasal 69).

Adapun mengenai uraian aturan pidana terhadap masing-masing jenis pidana diatas lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pidana Penjara (Pasal 40)

- Terhadap pidana penjara ini diatur mengenai minimum umum yaitu 1 bulan dan maksimal umum 20 tahun yang terhadap kejahatan *Genocide* dan *terrorism* dapat dinaikkan menjadi $\frac{1}{2}$ nya
- Tiap delik mempunyai batas-batas khususnya sendiri, namun ada faktor yang meringankan , misalnya dengan membayar ganti kerugian untuk kerusakan yang ditimbulkan menjadikan kemungkinan dijatuhkannya pidana dibawah minimal.
- Kebijakan kriminal yang dibuat memuat salah satu tujuannya dari pembaharuan KUHP adalah pengurangan jumlah pidana

penjara jangka pendek yang diimplementasikan dalam pasal-pasal antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 43 yang menyebutkan bahwa semua pidana penjara 6 bulan atau kurang harus disubstitusikan dengan sejumlah denda harian yang seimbang.
 - b. Pasal 71 yang mewajibkan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana *non-costudial* apabila dipandang perlu untuk merehabilitasi si pelanggar, dan juga syarat - syarat teguran/pencercaan dan penangkalan / pencegahan terpenuhi.
- Di dalam Pasal 44 dan 45 juga memberi peluang bagi hakim untuk menetapkan bahwa sampai dengan 3 bulan dapat dilaksanakan dalam bentuk *weekwnd detention* atau *semi-detention* dengan persetujuan terpidana.

2. Pidana Denda (Pasal 46)

- Pembayaran denda dapat ditunda sampai 1 tahun atau dapat dicicil dalam waktu 2 tahun, apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan barang-barang terpidana atau dikonversi dengan kewajiban kerja. Satu hari kerja dihitung sama dengan satu denda harian.
- Semua pidana denda dihitung sebagai denda harian dan harus memperhitungkan kemampuan terpidana.

- Dalam hal khusus (sebagai perkecualian) pidana denda yang seharusnya menjadi milik negara dapat diputuskan oleh hakim untuk diberikan kepada korban apabila memang kerugian yang diderita secara finansial sangat besar dan terpidana tidak mampu membayar lagi.

3. Pidana Tertunda/Bersyarat (Pasal 48)

- Pidana ini diterapkan kepada pelaku pemula, terpidana yang diancam dengan hukuman denda dan *recidivist*.
- Syarat-syarat pidana tertunda adalah :
 - a. Memberi kompensasi kepada korban atau meberikan jaminan untuk melakukan hal itu;
 - b. Melakukan perbaikan moral kepada korban;
 - c. Membayar sejumlah uang kepada Bendahara Negara sebesar jumlah denda maksimum yang diancamkan untuk delik yang bersangkutan.
- Syarat tersebut di atas tidak bersifat limitatif, akan tetapi hakim bisa juga menambahkan syarat-syarat lain sepanjang tidak merugikan/membahayakan terpidana dan tidak bertentangan dengan standar moral.

4. Pidana Pengawasan (Pasal 53)

- Perbedaan pokok antara pidana tertunda dengan pidana pengawasan adalah

- a. Bahwa dalam pidana pengawasan putusan pemidanaan ditunda, dan untuk dibuatnya perintah pengawasan cukup bahwa hakim yakin akan kesalahan terdakwa dan delik yang dilakukan tidak dapat dipidana lebih dari 3 tahun penjara.
 - b. Bahwa dalam pidana pengawasan terpidana menjadi sasaran rencana rehabilitasi dibawah pengawasan dan bimbingan pekerja sosial yang terlatih untuk masa 1-3 tahun.
- Dalam pasal 54 disebutkan tentang larangan bagi terpidana yang terkena *Probation*, yaitu larangan untuk :
- a. melakukan pekerjaan/profesi tertentu;
 - b. berada di tempat-tempat tertentu;
 - c. bertempat tinggal ditempat tertentu;
 - d. melakukan kontak dengan orang tertentu;
 - e. bergabung dengan masyarakat tertentu atau menghadiri pertemuan-pertemuan khusus;
 - f. memiliki barang-barang untuk tujuan melakukan tindak pidana lain.
- Syarat lain yang disebutkan dalam KUHP adalah :
- a. kewajiban menentukan orang yang membayar jaminan untuknya;
 - b. kewajiban melapor secara periodik kepada pejabat pengawas dan menerima perawatan wajib di dalam

rumah sakit jiwa, klinik rehabilitasi alkohol/obat-obatan atau lembaga terapi lainnya.

5. Pidana Cercaan/Teguran Publik (Pasal 59)

- Sanksi dilakukan di dalam ruang sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri terdakwa dan menurut Pasal 59 ayat (2) diterapkan untuk menunjang rehabilitasi sosial dari sipelanggar.
- Sanksi ini diterapkan bagi :
 - a. Para pemula (*first offender*);
 - b. Para pelanggar yang mempunyai harga diri yang baik;
 - c. Tidak melakukan delik yang serius;
 - d. Tidak diperlukan pidana yang lebih berat.
- Dalam pasal 59 disebutkan bahwa sanksi ini hanya dapat diterapkan apabila :
 - a. Terdakwa bersalah melakukan delik yang tidak diancam pidana lebih berat dari 3 bulan penjara; denda sebesar 90 denda harian atau gabungan/kombinasi kedua pidana tersebut;
 - b. Terdakwa harus membayar gantikerugian yang ditimbulkan.

6. Pelepasan Bersyarat atau Parole (Pasal 61)

- Pidana ini terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- a. **Parole pilihan** untuk pidana penjara yang lebih dari 6 bulan, dan telah dijalani sepenuhnya. Pelepasan bersyarat ini bukan merupakan hak setiap narapidana akan tetapi hak istimewa untuk napi tertentu;
- b. **Parole wajib** adalah pelepasan bersyarat yang harus diberikan kepada napi yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 6 tahun, setelah menjalani 5/6-nya dan belum pernah diberi parole pilihan.

3. ANALISA JENIS DAN PEDOMAN PIDANA POKOK DAN PIDANA TAMBAHAN DIMASA YANG AKAN DATANG

3.1. Ide Dasar Pembedaan Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" ("*criminal Policy*").

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" ("*social policy*") yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" ("*social welfare policy*") dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat" ("*social-defence policy*"). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "penal"(hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" ("*penal policy*"), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in *concreto*)

harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "*social-welfare*" dan *social-defence*"

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah :¹⁰²

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang ke dua di atas, maka dapat dilihat bahwasannya peran sanksi pidana menjadi sesuatu yang sangat penting, karena menetapkan sanksi apa yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian integral pula dari tujuan kebijakan sosial yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain bahwa penentuan jenis-jenis sanksi yang harus diterapkan bagi pelaku kejahatan haruslah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Masyarakat disini penulis artikan sebagai masyarakat umum, baik dilingkungan sekitar pelaku kejahatan maupun masyarakat yang sifatnya lebih luas lagi yaitu seluruh warga negara, selain itu kesejahteraan masyarakat tersebut harus dipandang sebagai pemulihan dan perlindungan harkat martabat sipelaku kejahatan tersebut, sehingga setelah menjalani sanksi pidana baik

¹⁰² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hal 29

masyarakat umum maupun pelaku mendapat sebuah pendidikan dan pengertian supaya tidak melakukan tindak pidana dan terhadap sipelaku dapat diterima kembali kedalam masyarakat dimana ia berada.

Dari berbagai pendapat baik dari kalangan praktisi dan akademisi sering terdengar bahwa kebijakan sanksi pidana yang sekarang ada di dalam hukum positif (baik di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP) dirasakan kurang dapat mengakomodir perkembangan pola pikir khususnya yang berkaitan dengan beberapa teori tentang pembedaan yang berkembang saat ini, antara lain tentang tujuan dari kebijakan sosial dan perkembangan subyek hukum.

Banyak hal dirasakan bahwa peraturan perundang-undangan khususnya yang ada di luar KUHP mengatur tersendiri tentang jenis sanksi pidana yang tidak terintegrasi dengan KUHP yang dipandang sebagai induk peraturan perundang-undangan pidana. Sebagai contoh denda yang dikenakan kepada korporasi apabila tidak bisa dipenuhi maka akan kesulitan dalam hal menerapkan kurungan pengganti denda terhadap korporasi. Selain itu apabila dibandingkan dengan KUHP negara-negara lain maka KUHP Indonesia dirasakan masih banyak mempunyai kekurangan antara lain dalam hal penerapan jenis-sanksi yang dirasakan belum dapat mengakomodir tujuan pembedaan yaitu kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan RUU KUHP yang mencantumkan tujuan pidana yaitu :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dengan dicantumkannya tujuan pidana secara jelas di dalam KUHP nantinya maka akan menjadi pedoman yang jelas pula bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, yang bukan hanya semata-mata untuk membalas dari perbuatan jahat dari si pelaku akan tetapi juga mempunyai tujuan lain yaitu rehabilitasi sipelaku dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Selain itu dengan dicantumkannya tujuan pidana maka hakim juga harus melihat efek kedepan berupa pencegahan terhadap pencegahan tindak kejahatan oleh pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan tujuan pidana, menurut Barda Nawawi Arief¹⁰³ dapatlah dilihat dua aspek pokok yang ada di dalamnya yaitu :

¹⁰³ Barda Nawawie Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, BP Undip, 1994, hal 94.

1. Aspek perlindungan terhadap masyarakat terhadap tindak pidana;
2. Aspek perlindungan atau perbaikan terhadap individu.

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa kriteria jenis sanksi yang ada di dalam pidana pokok haruslah di dalamnya terkandung makna pencapaian tujuan dari pemidanaan yang mempunyai dua aspek pokok yaitu perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana dan perlindungan atau perbaikan terhadap individu pelaku tindak pidana.

Selain itu aspek pokok yang dapat dijadikan latar belakang suatu jenis sanksi tersebut digolongkan dalam pidana pokok adalah aspek yang berhubungan dengan kebutuhan manusia/kepentingan hukum yang pokok, yaitu antara lain :

- Kebebasan/kemerdekaan individu;
- Harta benda;
- Hak memegang suatu jabatan atau kedudukan tertentu;

Ketiga hal tersebut diatas dikatakan sebagai kebutuhan manusia/kepentingan hukum yang pokok karena apabila ketiga hal tersebut diatas tidak dimiliki atau dibatasi maka tidak mungkin manusia itu dapat menjalankan atau memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar.

Oleh karena itu berkaitan dengan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan supaya orang tidak melakukan tindak pidana perlu kiranya diberi semacam rambu-rambu sebagai peringatan akan

sanksi yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana berupa pengkekangan/pembatasan bahkan mungkin dapat diartikan sebagai pencabutan hak terhadap beberapa kebutuhan pokok manusia, sehingga dapatlah dirumuskan jenis-jenis sanksi pidana yang masuk di dalam kriteria pidana pokok yaitu pengkekangan atau pembatasan terhadap kebutuhan manusia yang pokok seperti tersebut di atas (kebebasan individu, harta benda, hak memegang suatu jabatan atau kedudukan tertentu).

Berkaitan dengan perluasan subyek pidanaan yang meluas tidak hanya terhadap orang akan tetapi juga termasuk korporasi, maka perlu kiranya kita mencari aspek pokok apa yang dapat dijadikan landasan untuk dapat menetapkan jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu antara lain :

- Harta benda/kekayaan/aset;
- Ijin usaha;

Dua hal tersebut diatas dikatakan sebagai kebutuhan /kepentingan hukum yang pokok bagi korporasi karena apabila dua hal tersebut diatas tidak dimiliki atau dibatasi maka operasional korporasi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar.

Seperti layaknya pengkekangan/pembatasan bahkan pencabutan hak untuk memperoleh kebutuhan pokok sebagai manusia maka berkaitan dengan tujuan pidanaan yaitu pencegahan supaya korporasi tidak dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perlu kiranya diberi semacam rambu-

rambu sebagai peringatan akan sanksi yang harus dijalani oleh korporasi tersebut berupa pengekangan/pembatasan bahkan mungkin dapat diartikan sebagai pencabutan hak terhadap beberapa aspek kebutuhan pokok korporasi, sehingga dapatlah dirumuskan jenis-jenis sanksi pidana yang masuk di dalam kriteria pidana pokok yaitu pengekangan atau pembatasan terhadap kebutuhan korporasi yang pokok seperti tersebut di atas berupa aset/harta benda korporasi dan ijin usaha.

Dari uraian mengenai aspek apa yang melatar belakangi suatu jenis sanksi dapat digolongkan kedalam pidana pokok, maka dapat disimpulkan bahwa suatu jenis sanksi dimasukkan kedalam kriteria pidana pokok haruslah memenuhi dua aspek pokok yaitu :

1. Aspek tujuan dari ppidanaan yang terdiri dari
 - perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana;
 - perlindungan terhadap individu/pelaku tindak pidana
2. Aspek yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia maupun korporasi, antara lain yaitu :

Aspek pokok kebutuhan manusia :

- Kebebasan/kemerdekaan individu;
- Harta benda;
- Hak memegang suatu jabatan atau kedudukan tertentu;

Aspek pokok kebutuhan Korporasi :

- Ijin usaha
- Aset/harta benda

Setelah mengetahui aspek pokok yang menjadi ide dasar yang melandasi suatu jenis sanksi itu digolongkan menjadi jenis pidana pokok maka dapatlah kiranya dikatakan bahwa jenis pidana yang bersifat sebagai pelengkap untuk menunjang pidana pokok dapatlah dikategorikan sebagai pidana tambahan.

3.2. Reformulasi Pola Jenis Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

Sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisa jeni-jenis sanksi yang terdapat dalam pidana pokok dan tambahan telah diuraikan dalam sub bab terdahulu tentang jenis-jenis sanksi pidana pokok dan tambahan yang terdapat di RUU KUHP tahun 1999-2000 dan di beberapa negara asing, dan untuk dapat menganalisa lebih lanjut akan penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO	KUHP	PIDANA POKOK	PIDANA TAMBAHAN	KETERANGAN
1.	RUU KUHP	1. Penjara; 2. Tutupan; 3. Pengawasan; 4. Denda; 5. Kerja sosial.	1. Pencabutan hak tertentu; 2. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan; 3. Pengumuman putusan hakim 4. Pembayaran ganti kerugian; 5. Pemenuhan kewajiban adat	- Untuk beberapa delik pidana penjara ditentukan dengan minimum khusus; - Pidana denda ditentukan dengan kategori; - Subyek hukum diperluas sampai dengan korporasi; - Terdapat pedoman pemidanaan bagi hakim.
2.	FILIPINA	Capital punishment (pidana pada tingkat paling tinggi) adalah mati Pidana pokok yang berat (afiliktif):	a. Diskualifikasi mutlak secara tetap atau sementara; b. Diskualifikasi khusus secara tetap/semantara;	- Pidana denda terhadap pidana yang bersifat koreksi ditetapkan dengan minimum khusus - Diatur mengenai

		<p>a. Pengasingan tetap;</p> <p>b. Pengasingan Sementara;</p> <p>c. Diskualifikasi mutlak secara tetap/semntara;</p> <p>d. Diskualifikasi khusus/ sementara.</p> <p>e. Pidana penjara berat</p> <p>Pidana yang bersifat koreksi :</p> <p>a. Penjara Koreksi;</p> <p>b. Pidana penahanan berat;</p> <p>c. Skorsing;</p> <p>d. Pidana tidak boleh memasuki tempat dalam radius tertentu;</p> <p>Pidana ringan :</p> <p>a. Penahanan ringan;</p> <p>b. Pencelaan dimuka umum</p> <p>Pidana yang umumnya menyertai pidana tersebut terdahulu, yang terdiri atas :</p> <p>a. Pidana denda</p> <p>b. Kewajiban memelihara ketertiban/perdamaian</p>	<p>c. Skorsing dari jabatan pemerintahan, hak memilih dan dipilih;</p> <p>d. Larangan perdata;</p> <p>e. Ganti kerugian;</p> <p>f. Penyitaan instrumen/uang yang diperoleh dari kejahatan;</p> <p>g. Pembayaran biaya perkara</p>	<p>pedoman pemidanaan</p>
2.	BELANDA	<p>1. Penjara;</p> <p>2. Kurungan;</p> <p>3. Kerja sosial;</p> <p>4. Denda.</p>	<p>1. Pencabutan hak tertentu</p> <p>2. Penempatan pada lembaga pendidikan;</p> <p>3. Perampasan;</p> <p>4. Pengumuman putusan hakim</p>	<p>- Terdapat pedoman pemidanaan bagi hakim</p> <p>- Pidana denda diformulasikan dalam bentuk kategori dan ditetapkan secara minimal khusus</p> <p>- Subyek hukum meluas sampai dengan korporasi</p>
3.	ARGENTINA	<p>1. Penjara;</p> <p>2. Tutupan;</p> <p>3. Denda;</p> <p>4. Diskualifikasi.</p>		<p><i>hak dibedakan.</i></p>
4.	KOREA	<p>1. Mati;</p> <p>2. Perampasan</p>	<p>1. Perampasan;</p> <p>2. Pengumuman</p>	<p>- Terdapat pedoman pemidanaan bagi</p>

		kemerdekaan; 3. Penjara; 4. Diskualifikasi; 5. Skorsing; 6. Denda; 7. Penahanan; 8. Denda ringan; 9. Perampasan.	putusan hakim.	hakim dalam menjatuhkan pidana - Pidana denda ditetapkan dengan minimal khusus.
5.	JEPANG	1. Mati; 2. Penjara pada suatu tempat kerja paksa; 3. Penjara tanpa kerja paksa; 4. Denda; 5. Penahanan; 6. Denda ringan.	1. Perampasan	
6.	PORTUGAL	1. Penjara; 2. Denda; 3. Pidana bersyarat; 4. Pengawasan; 5. Teguran publik; 6. Kerja sosial; 7. Pelepasan bersyarat (parole).	1. Skorsing sementara dari jabatan publik; 2. Pencabutan hak jabatan/pekerjaan /fungsi tertentu.	

Dari tabel di atas dapat dilihat benang merah pola jenis sanksi yang terdapat dalam pidana pokok dan pidana tambahan di beberapa negara asing antara lain sebagai berikut :

1. Pidana perampasan kemerdekaan (*custodial*) dengan segala bentuknya dan pidana denda terlihat menjadi salah satu jenis pidana pokok yang selalu ada di berbagai peraturan perundang-undangan (KUHP) di beberapa negara di atas dan terdapat pula di dalam RUU KUHP Indonesia.
2. Pidana diskualifikasi (pencabutan hak tertentu) terlihat menjadi jenis pidana yang dipakai di sebagian besar negara asing seperti tabel di atas, akan tetapi dimasukkannya jenis pidana pencabutan hak sebagai jenis pidana pokok atau pidana tambahan pengaturannya berbeda di tiap negara. Negara Korea, Argentina dan Filipina, memasukkan pidana

pencabutan/perampasan hak tertentu kedalam pidana pokok akan tetapi di beberapa negara seperti Filipina, Belanda, Portugal pencabutan hak tertentu dimasukkan dalam kategori pidana tambahan demikian pula halnya RUU KUHP Indonesia yang memasukkan pidana pencabutan hak kedalam pidana tambahan.

3. Mengenai pidana denda, di negara Belanda dan dalam Rancangan KUHP Indonesia ditetapkan dengan sistem kategori.
4. Pidana penjara di beberapa negara asing termasuk dalam RUU KUHP Indonesia dijadikan sebagai penjatuhan jenis sanksi pidana yang sebisa mungkin dielakkan kecuali terhadap tindak pidana yang dipandang berat, karena disadari bahwa pidana penjara mempunyai efek negatif yang tidak bisa dielakkan, oleh karena itu di berbagai negara diusahakan jenis sanksi yang dapat menjadi alternatif lain sebagai pengganti penjara seperti denda, pencabutan hak, pengawasan, kerja sosial, penundaan, pelepasan bersyarat dan lain sebagainya.

Berdasarkan perbandingan di beberapa negara serta ide dasar mengenai kriteria pemisahan pidana pokok dan tambahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis ingin memberikan sebuah analisa mengenai bagaimana kebijakan formulasi dimasa yang akan datang mengatur tentang jenis-jenis sanksi yang berupa pidana pokok dan tambahan yang diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan kriminal yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal penerapan jenis-jenis sanksi pidana penulis akan memberikan uraian mengenai reformulasi jenis-jenis sanksi yang dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan tambahan sebagai berikut :

1. Pidana pokok terdiri atas :

a. pidana penjara;

Pidana penjara ini merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan di dalamnya senantiasa melekat kerugian-kerugian yang kadang-kadang sulit untuk di atasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai.

Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan antaralain adalah sebagai berikut :¹⁰⁴

1. tujuan penjara sebagai sarana penjamin pengancaman terpidana dan
2. memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.

Hal ini akan menyebabkan *dehumanisasi* pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi nara pidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat.

Namun demikian keberadaan pidana perampasan kemerdekaan sulit dihindari karena untuk menggantikan

¹⁰⁴ Muladi, Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam KUHP Baru, Masalah-masalah Hukum Edisi Khusus.

sarana primitif ini dengan yang lebih baik belum dapat dilakukan.¹⁰⁵

Akan tetapi menurut Barda Nawawi Arief¹⁰⁶ pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dapat menunjang dua aspek pokok sehingga dapat dimasukkan jenis sanksi pada pidana pokok, yaitu disatu sisi dengan adanya pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan maka diharapkan dapat membina dan mengembalikan kesatuan hidup terpidana agar menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, sedangkan disisi yang lainnya dengan dirampasnya kemerdekaan dari pelaku tindak pidana maka ruang gerak pelaku itu dibatasi sehingga diharapkan masyarakat akan aman dan tenang dari gangguan perbuatan jahat dari pelaku kejahatan.

Dasar-dasar pembenaran dipertahankannya pidana penjara sebagai salah satu sarana kebijakan penanggulangan kejahatan ialah :¹⁰⁷

- a. pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sesuai dengan aspek-aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat khususnya dalam arti pencegahan kejahatan dan pengamanan masyarakat, dan aspek perlindungan individu khususnya dalam perbaikan si pelaku kejahatan;
- b. belum dapat diterima secara pasti dan memuaskan, bahwa pidana penjara merupakan suatu sarana yang tidak atau kurang efektif dalam menunjang aspek-aspek

¹⁰⁵ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, BPHN, 1982, hal 15

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, BP Undip, 1994, hal 94

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif ibid*, hal 215.

pokok tujuan pemidanaan dan tujuan politik kriminal pada umumnya, disatu pihak penelitian menunjukkan segi-segi positif dari pidana penjara.

- c. Pidana penjara sesuai dengan ciri pemidanaan dalam masyarakat modern yang lebih menitikberatkan pada sifat pidana sebagai proses untuk mengubah tingkah laku atau proses untuk memperbaiki dari pada sifat pidana yang mempunyai pengaruh langsung pada diri sipelanggar.
- d. Dalam situasi makin meningkatnya frekuensi kejahatan dan adanya kecendrungan tindakan-tindakan kekerasan di luar hukum, masyarakat masih memerlukan pidana penjara sebagai satu alternatif dari upaya pengamanan masyarakat yang disamping mempunyai sifat keras (sebagai ciri khas dari hukum pidana) juga masih lebih manusiawi dari pada tindakan sewenang-wenang di luar hukum; perlunya suatu alternatif sanksi yang bersifat keras ini ditunjang pula oleh adanya kebangkitan teori retributif atau teori pengimbalan sebagai akibat kekecewaan orang terhadap tujuan rehabilitasi dalam konsep perlindungan masyarakat (*defence social*).
- e. Sementara kongres-kongres PBB mengenai *The prevention of Crime an The Treatmen of Offenders* selalu menekankan perlunya usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara serta menekankan perlunya kebijakan terpadu dalam usaha penanggulangan kejahatan, namun sampai dua kongresnya yang terakhir pada tahun 1975 dan 1980 tetap mengakui dan mempertahankan adanya pidana penjara yang tidak dapat dihapuskan sama sekali walaupun penggunaannya harus dibatasi.

Selain itu Barda Nawawi Arief juga mengatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana penjara masih tetap dapat dipertahankan, namun perlu ditempuh kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaannya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat disatu pihak dengan perlindungan dan perbaikan individu (pelaku kejahatan) di lain pihak.

b. pidana pengawasan;

Di negara Portugal pidana pengawasan ini dipandang sebagai salah satu inovasi yang penting dan dimaksudkan sebagai alternatif dari pidana penjara termasuk pidana bersyarat, karena selama ini pembebasan bersyarat terkadang tidak memberi peluang adanya perbaikan bagi sipelaku tindak pidana.¹⁰⁸

Mengenai pidana pengawasan ini nampaknya merupakan peningkatan dari pidana bersyarat di dalam WvS 1915. Menurut Muladi¹⁰⁹ perkembangan pidana bersyarat di Indonesia sedikit banyak mendapatkan pengaruh dari pertumbuhan lembaga-lembaga semacam yang mendahuluinya di Amerika Serikat dan negara-negara bagian yang lain, di Inggris serta Eropa Barat, yakni di Perancis dan Belgia.

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 69.

¹⁰⁹ Muladi, Jenis-jenis Pidana Pokok dalam KUHP, Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang sanksi Pidana, Jakarta, 5-7 Februari 1986.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada tahun 1978 di Massachussets Peraturan hukum yang pertama tentang *probation* memungkinkan dilakukannya penundaan dijatuhkannya pidana dengan menempatkan si pelaku tindak pidana di dalam *probation*.

Kemudian secara bertahap hal tersebut diterima di negara-negara bagian yang lain. Selanjutnya perkembangan ini juga diikuti di Inggris.

Bila dibandingkan antara pidana bersyarat di dalam KUHP dengan pidana pengawasan di dalam RUU KUHP ini maka terlihat beberapa perbedaan yaitu antara lain :¹¹⁰

1. Pidana pengawasan dijatuhkan hakim dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana masyarakatan paling lama 7 tahun atau kurang. Sedangkan di dalam KUHP maka syarat penjatuhan pidana bersyarat adalah dalam putusan yang menjatuhkan putusan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari 1 tahun atau sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda atau dalam hal menyangkut pidana denda dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

¹¹⁰ Ibid hal 20

2. Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama 3 tahun, sedangkan masa percobaan dalam pidana bersyarat ditentukan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 504, 505 dan 536 KUHP dan pelanggaran lainnya 2 tahun.
3. Dalam pidana pengawasan, pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina Departemen Kehakiman yang dapat meminta bantuan dari Pemerintah Daerah, lembaga sosial tau orang lain, sedangkan pada pidana bersyarat dibedakan antara pengawasan umum yang dilakukan oleh jaksa dan pengawasan khusus yang dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampungan atau pejabat tertentu.
4. Pidana pengawasan merupakan pidana pokok yang mandiri (*independent punishment*), sedangkan pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana (*modality of punishment*).

Diterapkannya pidana pengawasan ini sebagai salah satu pidana pokok daialam RUU KUHP mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dianggap sebagai hal yang lebih

utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat.

2. Memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia.
3. Mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.
4. Memungkinkan terpidana untuk bekerja yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat.
5. Secara finansial pembinaan di luar lembaga lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.
6. Para petugas pembina dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Berdasarkan uraian mengenai keuntungan dari adanya pidana pengawasan tersebut maka terlihat aspek pokok dari tujuan yaitu perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan atau perbaikan individu.

Dilihat dari aspek perlindungan masyarakat maka dapat dikatakan dengan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana maka hal tersebut akan membatasi ruang gerak pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga membawa dampak konsekuensi logis terlindunginya masyarakat dari perbuatan jahat dari pelaku.

Dari aspek perlindungan dan perbaikan individu maka terlihat dengan diterapkannya pidana pengawasan terhadap individu pelaku tindak pidana maka diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana yang bersifat edukatif untuk merubah membentuk sikap dan perilaku pelaku tindak pidana menjadi lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut kiranya pidana pengawasan dapat dimasukkan sebagai jenis pidana yang masuk dalam kategori pidana pokok.

c. pidana denda;

Dalam konteks sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) yang dikenal selalu menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang menghasilkan "*unwelfare*" secara luas berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, maka posisi pidana denda menjadikan dirinya sebagai alternatif yang diharapkan dapat menggantikan pidana perampasan yang dapat menghasilkan "*less unwelfare*".

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudarto¹¹¹ yang menyatakan bahwa, di Eropa Barat pidana denda ini menjadi lebih penting dari pada pidana pencabutan kemerdekaan, dan dipandang sebagai alternatif pidana yang tidak kalah efektifnya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa keuntungan dari pidana

¹¹¹ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, BPHN, 1982, hal 18

denda ini adalah bahwa ia tidak begitu mendatangkan stigma bagi si terpidana.

Dari segi filosofis, pengutamaan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan merupakan hasil pengaruh dari Aliran Modern dalam hukum pidana, yang antara lain mendasarkan diri pada doktrin "*let the punishment fit the criminal*". Pencerminan bahwa dalam pengaturan dan penerapan pidana denda tidak hanya memperhatikan hakekat dari tindak pidana yang dilakukan, nampak pula dalam *Article 7.02 America Law Institute's Model Penal Code* yang mengatur "*Criteria for imposing fines*". Dalam hal ini "*protection on the public*" dengan penjatuhan pidana denda didasarkan atas pertimbangan "*the nature and circumstances of the defendant*". Disamping asas di atas, dari *Model Penal Code* di atas dapat digali asas-asas penerapan pidana denda adalah:¹¹²

1. Terdakwa memperoleh sejumlah uang dari hasil kejahatan yang dilakukan;
2. Pidana denda dapat menunjang usaha pencegahan kejahatan dan perbaikan terpidana;
3. Terdakwa akan mampu membayar denda perbaikan terpidana tersebut tidak menghambat terdakwa dalam rangka membayar ganti rugi perbaikan kepada korban tindak pidananya.

¹¹² Muladi, opcit hal 26

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa untuk dapat dimasukkannya suatu jenis sanksi pidana kedalam pidana pokok maka haruslah memenuhi salah satu aspek pokok antara lain adalah aspek tujuan pemidanaan dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia atau korporasi.

Pidana denda yang diterapkan baik pada orang maupun korporasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pemidanaan yang ditujukan kebutuhan pokok dari manusia dan korporasi yaitu harta benda, karena dengan dibebankannya pidana denda yang harus dibayar baik oleh seseorang maupun korporasi akan mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dan mencegah penyalahgunaan korporasi sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu patutlah kiranya pidana denda dimasukkan kedalam jenis sanksi yang terdapat dalam pidana pokok.

d. Pidana kerja sosial.

Jenis pidana ini terdapat di dalam Rancangan KUHP Indonesia tahun 1999-2000 selain itu juga terdapat dalam KUHP Belanda dan Portugal.

Pada hakekatnya dengan diterapkannya jenis sanksi pidana kerja sosial pada pelaku tindak pidana antara lain bertujuan untuk :

1. Melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan;
2. Sebagai pidana yang mempunyai sifat edukatif untuk membentuk dan mempengaruhi pola tingkah laku pelaku tindak pidana supaya menjadi lebih baik, tertib dan patuh pada hukum;
3. Melindungi pelaku kejahatan dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum.

Dengan demikian dilihat dari tujuan pidana kerja sosial di atas maka terlihat bahwa penerapan pidana kerja sosial merupakan perwujudan dari aspek perlindungan atau perbaikan individu pelaku tindak pidana.

Selain itu dengan dipekerjakannya pelaku tindak pidana untuk melakukan hal-hal yang bersifat sosial maka akan menghambat pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan pada masyarakat, hal ini juga merupakan perwujudan aspek perlindungan masyarakat. Oleh karena itu maka pidana kerja sosial dapat dimasukkan kedalam jenis sanksi yang terdapat dalam pidana pokok.

Di dalam Pasal 79 ayat (1) RUU KUHP disebutkan bahwa jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana ketrja sosial.

Pengenaan pidana kerja sosial ini perlu pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
2. usia layak kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. persetujuan terdakwa setelah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan kerja sosial;
4. riwayat sosial terdakwa;
5. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
6. tidak boleh dikomersialkan;
7. tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama politik terdakwa; dan
8. kemampuan terdakwa membayar denda.

Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama :

1. 240 jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 tahun keatas;
dan
2. 120 jam bagi terdakwa yang berusia dibawah 18 tahun.

Pidana kerja sosial seperti di atas dilakukan paling singkat 7 jam. Pelaksanaan kerja sosial ini juga dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Apabila terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan untuk :

4. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
5. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; dan
6. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Pelaksanaan pidana kerja sosial ini dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah atau lembaga-lembaga sosial lainnya dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

e. Pidana Ganti Kerugian

Dalam perbandingan KUHP beberapa negara asing yang disajikan oleh penulis terlihat bahwa tidak satupun negara asing tersebut memasukkan jenis sanksi ganti kerugian kedalam pidana pokok bahkan Rancangan KUHP Indonesia tahun 1999-2000-pun juga tidak mencantumkan jenis sanksi ganti kerugian kedalam pidana pokok akan tetapi jenis pidana ini dimasukkan kedalam pidana tambahan.

Meskipun demikian penulis beranggapan bahwa pidana ganti kerugian mengandung kriteria aspek-aspek yang terdapat dalam pidana pokok, yaitu antara lain :

1. Aspek tujuan pemidanaan yaitu

a. Aspek perlindungan masyarakat.

Aspek perlindungan masyarakat sebagai perwujudannya dari memperbaiki dan atau mengganti kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana.

b. Aspek perlindungan atau perbaikan individu.

Dengan diberikannya ganti rugi terhadap korban kejahatan oleh pelaku tindak pidana maka akan menghindarkan tindakan sewenang-wenang baik dari korban maupun masyarakat lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wewng di luar aturan hukum yang dikenakan pada pelaku kejahatan.

2. Aspek yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia.

Kebutuhan pokok yang berhubungan dengan manusia dalam hal pengenaan pidana ganti kerugian diartikan sebagai harta benda yang digunakan untuk mengganti kerugian yang diberikan kepada korban kejahatan sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana.

Dengan diterapkannya pidana ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana maka jelas akan mengurangi

sebagian harta kekayaannya, sehingga dengan demikian seseorang akan mencegah orang untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka patutlah kiranya bahwa pidana jenis pidana ganti kerugian dapat dimasukkan kedalam pidana pokok.

f. Pidana Pencabutan Hak.

Dalam perbandingan KUHP diberbagai negara asing yang disebutkan dalam penelitian ini terlihat bahwa pencabutan hak (dibeberapa negara digunakan istilah diskualifikasi) dimasukkan dalam pidana pokok walaupun diartikan dalam berbagai variasi, hal tersebut seperti tercantum dalam KUHP Filipina, Argentina, Korea.

Di Indonesia menduduki jabatan sesuatu merupakan kebutuhan pokok yang berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu apabila pidana pencabutan hak untuk menduduki suatu jabatan tertentu tersebut dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana maka hal ini membawa dampak yang bersifat preventif terhadap seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu aspek tujuan yang berkaitan perlindungan masyarakat serta aspek yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang dijadikan sebagai ide dasar kriteria dimasukkannya suatu jenis sanksi kedalam pidana pokok sudah

terpenuhi dalam pidana pencabutan hak untuk menduduki jabatan tertentu, oleh karena itu jenis pidana tersebut dapat dimasukkan kedalam pidana pokok.

g. Pidana Pencabutan Ijin Usaha.

Dalam perbandingan KUHP di negara asing yang telah disajikan di atas, terlihat adanya perkembangan subyek hukum yang meluas pada korporasi. Hal tersebut antara lain terdapat dalam KUHP Belanda, dan RUU KUHP.

Selain pidana denda, pidana pencabutan ijin usaha ini dapat dimasukkan dalam kategori pidana pokok yang khusus diterapkan pada korporasi karena sesuai dengan aspek pokok yang menjadi kebutuhan korporasi, maka ijin usaha merupakan sarana vital yang mutlak diperlukan untuk dapat berjalannya suatu korporasi, oleh karena itu pencabutan ijin usaha terhadap korporasi yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana akan membawa efek preventif agar tujuan dari diterapkannya pidana untuk mencegah, mengurangi tindak pidana dapat terlaksana. Oleh karena itu pidana pencabutan ijin usaha dapat dijadikan salah satu jenis sanksi pidana yang masuk dalam golongan pidana pokok.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa pidana tambahan mempunyai sifat pelengkap sebagai penunjang tercapainya tujuan pidana pokok yang tidak mempunyai hubungan/peranan yang bersifat langsung terhadap aspek tujuan dan aspek yang berhubungan dengan

kebutuhan manusia yang pokok seperti yang terdapat dalam kriteria pidana pokok, oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan mengenai jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam pidana tambahan yaitu:

a. Perampasan barang tertentu atau tagihan;

Perampasan barang tertentu atau tagihan tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tujuan pemidanaan yang mempunyai dua aspek yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau perbaikan individu. Selain itu juga tidak berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Hal tersebut dikarenakan pada pidana perampasan barang atau tagihan tertentu barang yang dirampas merupakan barang yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana dan biasanya lebih dipergunakan untuk sarana pembuktian di persidangan.

b. Pengumuman putusan hakim;

Seperti halnya pidana perampasan barang tertentu atau tagihan pengumuman putusan hakim tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tujuan pemidanaan yang mempunyai dua aspek yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau perbaikan individu. Selain itu juga tidak berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Hal tersebut dikarenakan pada tujuan dari pengumuman putusan hakim yang ditekankan adalah tujuan supaya masyarakat tahu tentang

perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terpidana dan hukuman apa yang telah diberikan kepadanya.

Dalam hal pengumuman putusan hakim, maka harus ditetapkan pula cara untuk melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Jika biaya tersebut tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

c. Pemenuhan kewajiban adat.

Beberapa kalangan menganggap bahwa pengenaan sanksi adat diartikan sebagai pengenaan sanksi hukum agama, karena dari berbagai kultur di negara kita ini terlihat bahwa antara agama dan adat istiadat agak sulit untuk dipisahkan, karena sejak terjadinya akulturasi penyebaran agama oleh para wali tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar adat-istiadat masyarakat khususnya Islam sudah dipengaruhi oleh agama, sehingga tidak salah bila pendapat mengatakan bahwa pengenaan sanksi adat diartikan sebagai pengenaan sanksi hukum agama.

Bali yang sering dijadikan sebagai prototipe pelaksanaan sanksi adat juga tidak terlepas dari agama yang berkembang di daerah tersebut yaitu agama hindu.

Akan tetapi hal tersebut tidaklah seluruhnya benar, peneanaan pidana adat mempunyai makna filosofi bahwa peneanaan pidana adat itu dilakukan oleh terpidana dengan semangat untuk melakukan permohonan ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan menghilangkan noda setelah timbulnya kegoncangan tersebut.

Hal ini diperlukan sebagai manifestasi dari tujuan pemidanaan yang telah diatur secara jelas di dalam RUU KUHP yang salah satunya berbunyi *"menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat"*.

Walaupun di dalam pidana pemenuhan kewajiban adat dikatakan sebagai manifestasi dari salah satu tujuan pemidanaan yang diatur di dalam RUU KUHP Indonesia tahun 1999-2000, akan tetapi pemenuhan kewajiban adat tidak bisa serta merta dikenakan terhadap seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal tindak pidana maupun jenis sanksinya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan adat, karena dalam penerapannya sanksi adat mempunyai pembatasan-pembatasan dan lebih bersifat

sebagai pelengkap terhadap sanksi yang sudah ada dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

3.3. Pedoman Penerapan Pemidanaan Terhadap Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

Di dalam menciptakan suatu produk, ditentukan pula aturan-aturan yang mengatur bagaimana suatu produk itu digunakan yang biasa disebut dengan "pedoman". Sebagai contoh dalam dunia otomotif, apabila suatu perusahaan pembuat atau perakitan mobil mengeluarkan suatu produk mobil, maka sekaligus akan dikeluarkan buku manual yang mengatur tentang pedoman bagaimana cara merawat dan mempergunakan mobil itu sehingga mobil itu akan menjadi sebuah produk yang nyaman, aman untuk dikendarai dan tahan lama. Dilihat dari ilustrasi di atas, suatu produk haruslah selalu disertai dengan pedoman tentang bagaimana menjalankan atau mengoperasikan produk tersebut. Pedoman ini bersifat multi fungsi, dimana pedoman tersebut antara lain dapat berperan sebagai petunjuk, pengendali/kontrol, sebagai landasan filosofis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari dibuatnya produk tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief¹¹³ pedoman pemidanaan diartikan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau

¹¹³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bdg, 2002, hal 153

menerapkan pemidanaan atau penjatuhan pidana. Hal tersebut terkesan bahwa pedoman pemidanaan diartikan sebagai hal-hal yang perlu dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Sedangkan aturan pemidanaan lebih berupa norma atau aturan dalam menerapkan pidana, akan tetapi terkadang didalam aturan pemidanaan juga terkandung adanya pola pemidanaan sehingga terkadang antara aturan dan pola pemidanaan tidak bisa dipisahkan secara tegas. Oleh karena itu penulis tidak membedakan secara tegas tentang pedoman dan aturan pemidanaan.

Mengambil analogi dari ilustrasi di atas, maka apabila produk tersebut adalah jenis-jenis pidana pokok dan tambahan, maka terhadap suatu produk tersebut haruslah dibuat pedoman yang dapat dijadikan landasan operasional dalam menerapkan jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief ¹¹⁴ dibuatnya suatu tujuan dan pedoman pemidanaan mempunyai beberapa maksud, antara lain :

- a. Sebagai fungsi pengendali/kontrol;
- b. Sebagai dasar filosofis;
- c. Sebagai dasar rasionalitas;
- d. Sebagai dasar motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, ...ibid hal 139

Lebih lanjut dijelaskan oleh Barda, ada beberapa macam jenis pedoman pidana, yaitu :

1. Pedoman pidana yang bersifat umum untuk memberi pengarah kepada hakim mengenai hal-hal yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
2. Pedoman pidana yang bersifat khusus untuk memberi pengarah pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;
3. Pedoman yang digunakan hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik

Sebelum diuraikan mengenai pedoman pidana, perlu terlebih dahulu disampaikan mengenai tujuan dari pidana, karena pada hakekatnya pedoman pidana itu dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan pidana. Dalam konsep KUHP disebutkan mengenai tujuan pidana, yaitu :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu dijelaskan pula bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka berikut ini akan disajikan tentang beberapa pedoman pemidanaan yang berkaitan dengan pidana pokok dan tambahan sebagai berikut :

3.3.1. PEDOMAN UMUM

Dalam hal pedoman umum pemidanaan Konsep KUHP Indonesia tahun 1999-2000 dalam pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal pemidanaan wajib dipertimbangkan :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban ; dan atau
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat bahwa pedoman umum pemidanaan merupakan implementasi dari teori pemidanaan yang berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana, dimana hal tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan yang dianut oleh rancangan KUHP tersebut tidak semata-mata untuk pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat, akan tetapi pemberian pidana disamping untuk mencegah terulangnya kembali tindak pidana juga lebih ditujukan kepada perbaikan diri sipembuat (*individualisasi*) dan pemulihan keseimbangan dan rasa damai di masyarakat.

Dalam penjelasan RUU KUHP disebutkan bahwa pasal 51 ayat (2) merupakan asas *rechterlijke pardon* yang memberikan kewenangan pada hakim untuk memberikan

permaafan kepada terpidana. Berkaitan dengan asas ini maka penulis berpendapat bahwa perwujudan asas ini tidaklah hanya didasarkan pada Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, akan tetapi sikap korban dan keluarganya terhadap pelaku tindak pidana dalam arti apakah korban atau keluarganya mau memberikan maaf kepada terpidana atau tidak merupakan hal terpenting untuk diperhatikan.

Konsep ini juga dikenal dalam hukum Islam dimana sikap korban keluarganya merupakan dasar yang paling penting untuk penerapan asas *rechterlijke pardon* ini.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa **sikap korban dan keluarganya seharusnya dimasukkan salah satu unsur pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan pidana**

3.3.2. PEDOMAN KHUSUS

Pedoman khusus ini diartikan sebagai hal-hal yang patut diperhatikan oleh hakim dalam hal penjatuhan terhadap tiap-tiap jenis sanksi pidana tertentu, pada pokoknya penulis sependapat dengan pedoman khusus pembedaan yang terdapat didalam KUHP konsep tahun 1999-2000, akan tetapi ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai tambahan dalam penyempurnaan KUHP dimasa yang akan

datang antara lain terhadap pedoman pemidanaan pada jenis-jenis pidana sebagai berikut :

a. Pidana Denda

Pedoman pemidanaan untuk pidana denda diatur dalam Pasal 78 KUHP Konsep tahun 1999-2000 yaitu :

- Dalam menjatuhkan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana yang dapat diukur dengan parameter tentang apa yang dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatan.

Dari pasal tersebut diatas terkesan bahwa pedoman khusus terhadap pidana denda hanya diorientasikan orang saja, padahal didalam KUHP konsep tahun 1999-2000 dirumuskan pula aturan mengenai penjatuhan pidana denda bagi korporasi.

Oleh karena itu menurut pendapat penulis dalam hal pidana denda dijatuhkan pada korporasi maka perlu adanya pedoman pemidanaan yang mempertimbangan nilai aset yang ada pada korporasi.

b. Pidana Kerja sosial

Pengenaan pidana kerja sosial ini perlu pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Pasal 79 ayat (2) KUHP Konsep tahun 1999-2000):

1. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
2. Usia layak kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Persetujuan terdakwa setelah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan kerja sosial;
4. Riwayat sosial terdakwa;
5. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
6. Tidak boleh dikomersialkan;
7. Tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama politik terdakwa; dan
8. Kemampuan terdakwa membayar denda.

Berkaitan dengan point 6 di atas yang menyebutkan bahwa pidana kerja sosial tersebut tidak boleh dikomersialkan, maka penulis ingin memberikan komentar sebagai berikut :

Dikaitkan dengan penjatuhan pidana denda, maka telah disebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana kerja sosial, padahal

secara filosofis penjatuhan pidana denda mempunyai beberapa tujuan, antara lain adalah sebagai berikut :

- Pidana denda ditujukan kepada aspek pokok yang berhubungan dengan kebutuhan manusia yaitu harta benda, sehingga hal tersebut diharapkan akan mencegah seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana.
- Pidana denda juga dapat dijadikan salah satu sumber pemasukan keuangan negara yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai modal pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana denda minimal mempunyai dua aspek yang pokok yaitu aspek preventif dan aspek nominal dalam arti yang berkaitan dengan sumber pemasukan keuangan negara, oleh karena itu kiranya dapat dipertimbangkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai sarana untuk pemenuhan kewajiban pembayaran denda apabila memang dalam pidana kerja sosial itu memberi peluang bagi terpidana untuk mendapatkan nilai yang bersifat komersial. Oleh karena itu menurut pendapat penulis pertimbangan pada point 6 di atas tidak perlu dicantumkan karena

walaupun pada hakekatnya pidana kerja sosial itu bersifat sukarela, akan tetapi janganlah kemungkinan untuk mendapatkan nilai komersial dari kerja sosial itu dihilangkan/ditutup.

Hal tersebut diatas terdapat juga didalam KUHP Argentina walaupun dalam bentuk variasi yang agak berbeda.

c. Pidana Pencabutan Ijin Usaha.

Karena pidana ini khusus diterapkan untuk korporasi maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Kondisi keuangan dan manajemen dari korporasi.
- Seberapa besar efek yang ditimbulkan akibat penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap orang-orang yang dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya bergantung pada korporasi tersebut.
- Kemungkinan untuk restrukturisasi dan rekapitalisasi bagi korporasi guna pemulihan dan perbaikan korporasi.

d. Pengumuman Putusan Hakim

Didalam Pasal 91 RUU KUHP disebutkan bahwa pengumuman putusan hakim, maka harus ditetapkan pula cara untuk melaksanakan pengumuman tersebut

dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Jika biaya tersebut tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda

Didalam penjelasan Pasal 91 disebutkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

Menurut pendapat penulis hal tersebut di atas dirasa masih kurang memenuhi tujuan dari pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perbaikan/perlindungan individu. Hal ini terlihat bahwa tujuan pengumuman putusan hakim hanya digariskan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui tentang pidana apa yang dilakukan oleh terpidana serta hukuman apa yang diterapkan saja. Menurut pendapat penulis perlu kiranya pengumuman putusan hakim ini juga memuat tentang rehabilitasi bagi terpidana yang telah menjalani pidana, misalnya dengan mengumumkan bahwa terpidana telah menjalankan pidananya sehingga masyarakat diminta dapat menerima mengawasi dan membimbing terpidana

setelah keluar dari masa pemidanaan, atau dalam hal pemenuhan ganti kerugian yang telah dilaksanakan oleh terpidana dapat pula diumumkan bahwa permasalahan antara korban dan terpidana sudah dinyatakan selesai dan mengembalikan status terpidana sebagai masyarakat pada umumnya yang tidak terkena stigmatisasi negatif.

Pengumuman tersebut diumumkan dalam media masa baik cetak maupun televisi dengan biaya dari pemerintah atau dari pihak terpidana bila dianggap mampu oleh hakim.

3.3.3. PEDOMAN PENERAPAN JENIS SANKSI PIDANA.

Pedoman penerapan jenis pidana bagi pelaku tindak pidana merupakan salah satu hal yang paling penting dalam proses pemidanaan.

Menerapkan jenis pidana bagi terpidana pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dari pemidanaan yang mempunyai dua aspek yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau perbaikan individu.

Berkaitan dengan aspek perlindungan atau perbaikan terhadap individu, maka telah diketahui bersama bahwasannya penerapan sistem pidana dengan perumusan tunggal yang bersifat kaku, absolut dan imperatif tidak

memberikan kelonggaran bagi hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk terpidana.¹¹⁵ Dalam hal ini menurut pendapat penulis penerapan sistem pidana diartikan sebagai penerapan terhadap jenis pidana. Oleh karena itu terhadap sistem penerapan jenis pidana dengan perumusan tunggal haruslah diberikan suatu formulasi yang dapat dijadikan jalan keluar bagi hakim untuk dapat menerapkan jenis sanksi pidana secara alternatif sesuai dengan semangat individualisasi pidana.

Apabila hal di atas dikaitkan dengan perkembangan diberbagai negara yang cenderung untuk menghindari penerapan jenis pidana penjara terhadap tindak pidana yang sifatnya ringan dan lebih memberikan prioritas pada jenis pidana lainnya seperti pidana kerja sosial, denda, ganti kerugian, maka dapat ditarik benang merah bahwa pencarian alternatif terhadap perumusan pidana tunggal pada hakekatnya untuk mengembangkan kebijakan yang bersifat selektif dan limitatif dalam penggunaan jenis sanksi berupa pidana penjara.

Ada beberapa sistem penerapan jenis sanksi pidana selama ini baik didalam KUHP Konsep 1999-2000 maupun peraturan diluar KUHP antara lain adalah sistem penerapan

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 142

jenis sanksi pidana tunggal, alternatif, kumulatif dan gabungan.

Berkaitan dengan hal di atas, di dalam konsep KUHP 1999-2000 telah merumuskan hal-hal sebagai berikut :¹¹⁶

- a. Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara (yang dirumuskan secara tunggal);
- b. Keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk dapat tidak menjatuhkan pidana penjara;
- c. Jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pada pidana penjara yang tidak dijatuhkan itu.

Di dalam pasal 54 ayat (1) RUU KUHP 1999-2000 disebutkan bahwa setelah mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan hakim dapat menjatuhkan pidana alternatif berupa pidana denda terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara.

Hal tersebut diatas terkesan bahwa terhadap sistem penerapan jenis sanksi tunggal yang diancam dengan pidana penjara dapat dialternatifkan dengan pidana denda, hal ini menurut pendapat penulis masih terasa kurang sempurna, karena pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mempunyai potensi menimbulkan kerugian bagi korban, sedangkan pidana denda pada hakekatnya

¹¹⁶ *ibid*, hal 144

diserahkan kepada negara, sehingga aspek perlindungan masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan ganti kerugian terhadap korban tidak terpenuhi. Oleh karena itu menurut pendapat penulis alternatif terhadap tindak pidana yang hanya dijatuhkan dengan pidana penjara tidak saja terbatas pada pengenaan jenis sanksi denda saja akan tetapi juga penerapan sanksi ganti kerugian yang diberikan kepada korban kejahatan.

Selain itu selama ini didalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP kadang terlihat perumusan jenis sanksi pidana yang diancamkan secara kumulatif antara penjara/kurungan dan denda, menurut pendapat penulis seyogyanya perumusan sanksi pidana yang diancamkan secara kumulatif antara pidana penjara/kurungan dan denda dapat diancamkan secara alternatif.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melihat dari uraian bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan formulasi jenis pidana pokok dan tambahan yang berlaku sekarang ini terlihat masih belum mempunyai arah yang jelas khususnya dikaitkan dengan orientasi dua aspek pokok yaitu aspek tujuan pemidanaan dan aspek kebutuhan/kepentingan hukum yang pokok dari manusia dan korporasi. Hal ini terlihat dengan belum dicantumkannya pedoman pemidanaan secara jelas baik didalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

Dalam hal perkembangan orientasi terhadap subyek hukum KUHP dilihat dari jenis dan tata cara penerapannya KUHP masih belum mengembangkan orientasi subyek hukumnya pada korporasi, sementara peraturan perundang-undangan diluar KUHP dalam hal perkembangan orientasi subyek hukum sudah meluas pada korporasi.

Dalam hal sistem pemidanaan, KUHP kita menganut Double Track System (pidana dan tindakan), dimana terhadap tindakan hanya ditujukan terhadap pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Cacat/gila dan anak-anak) saja, padahal fokus dari tindakan itu adalah untuk memberikan perbaikan bagi pelaku kejahatan yang dapat

dipertanggungjawabkan sehingga apabila tindakan didalam KUHP itu hanya untuk pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka terlihat bahwa jenis-jenis pidana yang terdapat didalam KUHP tidak bertujuan untuk perbaikan pelaku akan tetapi bertujuan untuk melakukan pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan pelaku tindak pidana.

2. Didalam perumusan kebijakan formulasi terhadap jenis pidana pokok dan tambahan dimasa yang akan datang ~~haruslah~~ diorientasikan pada dua aspek pokok yaitu aspek tujuan dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan/kepentingan hukum yang pokok baik manusia maupun korporasi sedangkan pidana tambahan bersifat sebagai pelengkap atau penunjang pidana pokok. Selain itu dalam hal penerapan jenis-jenis pidana pokok dan tambahan perlu diberikan arah yang jelas yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dengan cara memberikan pedoman pemidanaan baik yang bersifat umum, khusus maupun pedoman terhadap penerapan sistem perumusan ancaman pidana, sehingga dalam menerapkan sanksi pidana aparat penegak hukum mempunyai dasar bertindak khususnya dalam hal penerapan jenis sanksi pidana yang selalalu berorientasi pada tujuan pemidanaan yaitu kesejahteraan masyarakat dan perlindungan/perbaikan individu.

B. SARAN

Bertolak dari uraian diatas maka penulis ingin memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan formulasi mengenai pidana pokok dan tambahan, antara lain sebagai berikut :

1. Meskipun selama ini didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan diluar KUHP belum secara jelas menyebutkan tentang adanya pedoman pemidanaan yang berorientasi pada tujuan penjatuhan pidana, hendaknya aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim segera menyadari bahwa pengenaan jenis-jenis sanksi pidana pada pelaku tindak pidana tidaklah hanya bertujuan untuk membalas pelaku kejahatan akibat tindak kejahatan yang telah ia perbuat, akan tetapi penerapan jenis sanksi pidana pada pelaku tindak pidana mempunyai dua aspek pokok yang sangat penting yaitu perlindungan masyarakat dan perbaikan individu pelaku tindak pidana, sehingga para aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan nyata baik yang bersifat diskresi untuk mencapai tujuan pemidanaan.
2. Rancangan KUHP yang selama ini sudah dibuat oleh para ahli hukum hendaknya segera diproses oleh lembaga legislatif untuk disyahkan sebagai pengganti KUHP Indonesia selama ini yang dirasa kurang mencerminkan nilai-nilai kultur dan budaya Indonesia, sehingga dengan disyahnnya RUU KUHP kiranya akan mendatangkan

nuansa baru yang menjadi pencerminan nilai kultur dan budaya Indonesia dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, ***Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia***, Alumni, Bandung, 1979.
- Abidin, A.Z., ***Bunga Rampai Hukum Pidana***, Pradya Paramitha, Jakarta, 1983.
- Affandi, Wahyu, ***Berbagai Masalah Hukum di Indonesia***, Alumni Bandung, 1982.
- Ashshofa, Burhan, , ***Metode Penelitian Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, ***Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia***, Cetakan Pertama, Bandung Angkasa, 1995
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, , ***Metodologi Penelitian Ilmu Sosial dengan Orientas Pada Penelitian Bidang Hukum***, Semarang, 1999.
- Bemelen, Van, ***Hukum Pidana I***, Bina Cipta Bandung, 1991.
- Black, Henry Campbell, ***Black's Law Dictionary***, Sixth Edition by, St. Paul, West Publising co, 1990.
- Chazawi, Adami, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Darmodihardjo, Darji dan Sidarta, ***Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Dokumen, Ninth United Nations Congress on *The Prevention of Crime and The Treatment of offenders*, A/CONF.169/L.3, Kairo-Mesir, 29 April – 8 Mei 1995.

- Dokumen, Sixth United Nation Congress on *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Caracas declaration, Caracas – Venezuela, 25 Agustus – 5 September 1980.
- Faisal, Sanapiah, ***Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Dan Aplikasi***, Yayasan Asah, Aasih, Asuh Malang, 1990.
- ~~Jonkers, J. E., ***Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda***, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987~~
- Hamzah, Andi dan Rahayu, Siti, ***Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia***, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Hamzah, Andi, ***KUHP Filipina***, Ghalia Indonesia, 1987.
- Hamzah, Andi, ***KUHP Jepang***, Ghalia Indonesia, 1987.
- Hamzah, Andi, ***KUHP Korea***, Ghalia Indonesia, 1987.
- <http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippinesbook1.htm>.
- Huijbers, Theo, ***Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah***, Cet. VII, Yogyakarta, 1995,
- Icikawa, Hiroshi, ***Characteristic Aspects of Japance Criminal Justice System***, A Succesful Example of Integrated Approach, Jakarta, 1984,
- Jonkers, J. E., ***Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda***, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Kartanegara, Satochid, ***Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu***, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun dan tempat penerbitan
- , ***Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua***, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun dan tempat penerbitan.
- Kessebaum, Gene, ***Delinquency and Social Policy***, 1974,
- Koentjaraningrat, ***Metode-Metode Penelitian Masyarakat***, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Konsep KUHP tahun 1999-2000

- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, cetakan kedua tahun 1990.
- , *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- , *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya Bandung, 1992
- Loqman, Loebby, *Pidana Dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1987.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- , *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 40.
- Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center Jakarta, 2002
- , *Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam KUHP Baru*, Makalah disampaikan pada Lokakarya bab kodifikasi Hukum Pidana tentang sanksi pidana yang diselenggarakan oleh BPHN 5-7 Februari 1986.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I 1995.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni Bandung 1985
- , *Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Tujuan Pemidanaan*, Makalah pada Simposium Nasional Tentang "Relevansi Pidana Mati di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, Tanggal 15 Juni 1989.
- , *Proyeksi Hukum Pidana Materil Dimasa Datang*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- Nawawi, Arief Barda dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1998,
- , ~~*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.~~

- Nawawi, Arief, Barda, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Undip, Semarang, 1994.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2002.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, BP Undip, 1994,
- , *Makalah Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan*. ~~1998~~ yang disampaikan sebagai Bahan Sosialisasi Hukum Perbankan di Gedung Bank Indonesia Semarang, tanggal 18-19n September 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, Cet ke 2.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada jakarta, 2002.
- Ngani, Nico, *Sinerama Hukum Pidana*, Liberty Yogya , 1984
- Packer, L Herbert, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University, Staford University Press, California, 1968.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang 1997.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta 1995
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1984.
- Radie, Teuku Mohammdad, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Dalam Identitas Hukum Nasional*, Editor Artidjo Alkostar, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997.

- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Saleh, Roeslan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- , *Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988,
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- , *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta 1983.
- , *Pembinaan Cita hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta 1996.
- Saleh, Wantjik, *Pelengkap KUHP*, Ghalia, Jakarta 1976
- Sianturi dan E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta 1982
- Simons, *Leerboek van het Nederlaches Straftrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)*, Pioner Jaya, Bandung, 1992.
- Soeharjo SS, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Negara Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tanpa tahun.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, cetakan ketiga, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanintjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- , *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan III, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, cetakan ke-2, 1981.

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983

-----, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987/1988

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986.

-----, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, BPHN, 1982,
Sugandhi, *KUHP dan Penjelesannya*, Usaha Nasional Surabaya 1980
Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya. 1994

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan
Persaingan Tidak Sehat

Undang-Undang No.7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
tentang Perbankan

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen